



PEDOMAN

PENYELENGGARAAN AKADEMIK

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
2025





PEDOMAN PENYELENGGARAAN AKADEMIK

**UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA
2025**

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
NOMOR 1731 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN AKADEMIK
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tradisi akademik sesuai dengan perkembangan Iptek dan meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Akademik Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
- b. bahwa sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan akademik pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tentang Penetapan Pedoman Penyelenggaraan Akademik Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 31);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1287);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1420);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2024 No.634);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2025 No.661);

Memperhatikan : Keputusan Sidang Tertutup Senat Akademik Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Nomor:78/SA-UHN/IX/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Denpasar, pada tanggal 19 September 2025

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN AKADEMIK UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TAHUN 2025.
- KESATU : Memberlakukan Pedoman Penyelenggaraan Akademik Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar mulai Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026.
- KEDUA : Semua kegiatan akademik di lingkungan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan Akademik Tahun 2025. Pada Bagian Umum Pedoman Penyelenggaraan Akademik ini (BAB I sampai dengan BAB XI) berlaku untuk semua mahasiswa, sedangkan bagian Kurikulum hanya berlaku untuk mahasiswa angkatan tahun 2025/2026. Mahasiswa tahun angkatan sebelumnya untuk bagian kurikulum tetap mengikuti Pedoman Penyelenggaraan Akademik sesuai tahun angkatan mahasiswa bersangkutan dan masing-masing unit lain yang berhubungan dengan kegiatan akademik diberikan wewenang untuk menyusun Panduan Akademik.
- KETIGA : Pada saat pedoman ini berlaku, Keputusan Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Nomor 1310 Tahun 2021 tentang Penetapan Pedoman Penyelenggaraan Akademik Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 13 November 2025

REKTOR

UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,



GUSTI NGURAH SUDIANA

TIM PENYUSUN

Pengarah : Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si (Rektor)
Penasehat : Prof. Dr. I Nyoman Subagia, S.Ag.,M.Ag (WR1)
Penanggung Jawab : Dr. Heny Perbowosari, S.Ag.,M.Pd (Ketua LPM)
Ketua : Dr. I Nyoman Kiriana, S.Ag.,MA

Anggota:

1. Dr. I Nyoman Alit Putrawan, S.Ag., M.Fil.H
2. Dr. Dewa Ketut Wisnawa, S.Sn.,M.Ag
3. Prof. Dr. Dra. Ni Ketut Srie Kusuma Wardhani, M.Pd.
4. Dr. I Gusti Ngurah Triyana, S.Kom., M.Pd,H

SAMBUTAN REKTOR

UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

Om Swastyastu

Om Awighnam Astu Namó Siddham

Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas *asung kerta wara nugraha*-Nya, Pedoman Penyelenggaraan Akademik Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2024 dapat diterbitkan sebagai pedoman normatif dan operasional dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan universitas tercinta ini.

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, dunia pendidikan tinggi menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar senantiasa berupaya untuk merespons perubahan ini melalui penguatan tata kelola, inovasi pembelajaran, riset yang unggul, serta pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan bangsa.

Pedoman akademik ini menjadi rujukan penting dalam membangun budaya akademik yang berlandaskan dharma, menjunjung tinggi nilai keilmuan, serta mengakar pada kearifan lokal Hindu. Kehadiran pedoman ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas bagi seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan proses akademik, menjaga mutu, serta mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, intelektual, dan profesional.

Sebagai bagian dari komitmen universitas menuju kampus yang unggul dan berdaya saing global, pedoman ini tidak hanya menjadi dokumen administratif, melainkan juga refleksi dari semangat kebersamaan, disiplin, dan integritas akademik. Dengan semangat Tri Dharma Perguruan Tinggi, mari kita bersama-sama mewujudkan visi universitas: "Terdepan dalam Dharma, Berdaya Saing dalam Widya, dan Adaptif dalam Budaya."

Akhir kata, saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat diimplementasikan dengan baik, dan semoga *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* senantiasa memberikan bimbingan dan tuntunan-Nya.

Om Santih, Santih, Santih Om

Denpasar, September 2025

Rektor

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus
Sugriwa Denpasar



Prof. Dr. Drs I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Segala puji syukur kita panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena atas *asung kerta wara nugraha*-Nya, Pedoman Penyelenggaraan Akademik Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Pedoman ini disusun sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang selaras dengan visi “Terdepan dalam Dharma, Berdaya Saing dalam Widya, dan Adaptif dalam Budaya”. Kehadirannya diharapkan mampu menjadi landasan normatif dan operasional bagi seluruh sivitas akademika dalam mengimplementasikan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Sebagaimana diajarkan dalam agama Hindu, Tri Kaya Parisudha (berpikir, berkata, dan berbuat yang baik) serta Satya, Dharma, dan Widya menjadi pijakan moral dalam menegakkan nilai-nilai akademik. Dengan semangat itu, pedoman ini tidak hanya memuat aturan administratif, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai dharma sebagai roh dalam seluruh aktivitas akademik.

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar senantiasa berkomitmen menjaga kualitas dan integritas penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai standar nasional dan internasional. Pedoman ini akan menjadi instrumen penting dalam penjaminan mutu akademik, serta memastikan seluruh proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian berjalan secara bermakna, berkualitas, dan berlandaskan dharma.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini bermanfaat, dan semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa senantiasa memberikan tuntunan dan anugerah-Nya demi tercapainya insan akademis yang sujana, berintegritas, serta berdaya saing global.

Om Santih, Santih, Santih Om



Denpasar, September 2025

Ketua Lembaga Penjaminan
Mutu Universitas Hindu Negeri
I Gusti Bagus Sugriwa
Denpasar

DAFTAR ISI

	Hal.
PEDOMAN PENYELENGGARAAN AKADEMIK.....	i
KEPUTUSAN REKTOR.....	ii
TIM PENYUSUN.....	v
SAMBUTAN REKTOR.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. SEJARAH UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR	1
B. AZAS.....	6
C. DASAR HUKUM.....	6
D. VISI	6
E. MISI	7
F. TUJUAN.....	7
G. MOTTO.....	7
H. LAMBANG	8
I. MARS, HYMNE DAN TARI KEBESARAN	9
J. BENDERA, BUSANA AKADEMIK	13
BAB II STRUKTUR ORGANISASI	16
A. REKTOR.....	16
B. SENAT	17
C. SATUAN PENGAWASAN INTERNAL.....	18
D. DEWAN PENYANTUN.....	19
E. PERANGKAT REKTOR	20
BAB III SISTEM ADMINISTRASI AKADEMIK DAN PENERIMAAN MAHASISWA.....	49
A. PROSES ADMINISTRASI AKADEMIK.....	49
B. TUGAS DAN FUNGSI PENYELENGGARA KEGIATAN AKADEMIK	50
C. PENERIMAAN MAHASISWA BARU	52
D. PENDAFTARAN MAHASISWA/REGISTRASI.....	53
E. NOMOR INDUK MAHASISWA.....	57
F. MATRIKULASI MAHASISWA PASCASARJANA	59
G. PERKULIAHAN.....	59
H. PEMBETULAN DAFTAR PESERTA KULIAH DAN NILAI	59

I. IZIN CUTI AKADEMIK.....	60
J. PROSEDUR PEMBATALAN STATUS AKTIF	61
K. AKTIVASI STATUS KEMAHASISWAAN SETELAH CUTI AKADEMIK	62
L. KEGIATAN WISUDA.....	62
M. KEHILANGAN STATUS KEMAHASISWAAN/GELAR	63
N. PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN	63
BAB IV STRUKTUR KURIKULUM UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR	66
A. PROGRAM PENDIDIKAN	66
B. STRUKTUR KURIKULUM UHN IGB SUGRIWA DENPASAR	66
BAB V SISTEM KREDIT SEMESTER	69
A. PERHITUNGAN SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS)	69
BAB VI PERKULIAHAN	71
A. KETENTUAN UMUM	71
B. BENTUK PERKULIAHAN.....	71
C. MATA KULIAH TAMBAHAN.....	73
D. BIMBINGAN AKADEMIK.....	74
E. PEMANTAUAN DAN EVALUASI STUDI MAHASISWA	74
F. PERINGATAN TENTANG AKHIR MASA STUDI MAHASISWA	75
G. BATAS WAKTU STUDI.....	75
H. TUGAS AKHIR, SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI DAN/ATAU YANG DISETARAKAN	75
BAB VII SISTEM PENILAIAN	82
A. PENILAIAN KEBERHASILAN MAHASISWA DALAM SETIAP MATA KULIAH	82
B. NILAI AKHIR	83
C. KELULUSAN MATA KULIAH	83
D. GAGAL PADA MATA KULIAH	83
E. UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS).....	84
F. PELAKSANAAN UJIAN.....	84
G. HASIL UJIAN	84
H. UJIAN ULANG	84
I. KONTRAK ULANG.....	84
J. PENILAIAN KEBERHASILAN STUDI.....	85
K. JALUR PENYELESAIAN AKHIR STUDI	85
L. PREDIKAT KELULUSAN SARJANA (S-1)	86
M. PREDIKAT KELULUSAN MAGISTER DAN DOKTOR (S-2 dan S-3)	86
N. KETENTUAN TENTANG PUBLIKASI ILMIAH.....	86
BAB VIII KULIAH KERJA NYATA	88

A. DASAR PEMIKIRAN	88
B. PENGERTIAN.....	88
C. TUJUAN.....	88
D. MANFAAT	88
E. SYARAT KKN	90
F. WAKTU DAN TAHAPAN	90
G. KELEMBAGAAN	90
H. EVALUASI KULIAH KERJA NYATA (KKN)	90
BAB IX PRAKTIKUM	92
BAB X KEMAHASISWAAN.....	93
A. TATA TERTIB MAHASISWA.....	93
B. ORGANISASI KEMAHASISWAAN.....	95
C. SATUAN KREDIT PARTISIPASI (SKP)	97
BAB XI KERJASAMA.....	98
A. Tujuan Kerjasama	98
B. Ketentuan Umum	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Lambang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar	8
Gambar 1. 2 MARS Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar	9
Gambar 1. 3 Lanjutan MARS Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar	10
Gambar 1. 4 HYMNE Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar	11
Gambar 1. 5 Lanjutan HYMNE Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar	12
Gambar 1. 6 Bendera Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar	13
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar	19
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Fakultas Dharma Acarya	24
Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Fakultas Dharma Duta	31
Gambar 2. 4 Struktur Organisasi Fakultas Brahma Widya	36
Gambar 2. 5 Struktur Organisasi Program Pascasarjana	43
Gambar 10. 1 Struktur Organisasi Kemahasiswaan	93



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Contoh Penetapan NIM Mahasiswa	56
Tabel 2 Aturan konversi skor menjadi nilai	81
Tabel 3 Predikat Kelulusan Sarjana	84
Tabel 4 Predikat Kelulusan Pascasarjana	84



Dalam Pedoman Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar yang selanjutnya disingkat UHN... merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program Pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, serta menyelenggarakan Pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
2. Rektor adalah pemimpin Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar sebagai unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi....
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Mahasiswa adalah mahasiswa yang tercatat dan terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, baik pada program studi jenjang Program Vokasi, Program Profesi Program Sarjana, Program Magister maupun program Doktor
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi
6. Fakultas adalah bagian dari perguruan tinggi tempat mempelajari suatu bidang ilmu yang terdiri atas beberapa jurusan.
7. Program Studi (Prodi) adalah kesatuan kegiatan pendidikan yang memiliki metode pembelajaran atau kurikulum tertentu dalam suatu pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. \
8. Dekan adalah Pemimpin Fakultas di lingkungan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar yang mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan akademik, pengelolaan sumber daya, administrasi dan keuangan
9. Ketua Program Studi yang selanjutnya disingkat Kaprodi adalah Pemimpin Program Studi yang memiliki tugas melaksanakan akademik dan/atau profesi dalam Sebagian atau satu cabang ilmu.
10. Dosen Pembimbing Akademik/Dosen Pendamping Akademik (DPA) adalah dosen tetap yang ditugaskan untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasehat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam merencanakan studi, menentukan mata kuliah setiap semester, jumlah kredit yang akan diambil, melakukan pengawasan terhadap mahasiswa selama studi dan mengarahkan agar mahasiswa tidak melebihi batas waktu studi dengan penyelesaian ujian dan tugas akhir.
11. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah nilai rerata hasil belajar yang menggambarkan pencapaian kompetensi mahasiswa dari semester pertama sampai dengan semester terakhir yang ditempuh secara kumulatif.
12. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, sudah termasuk ujian semester
13. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah nilai mata kuliah yang ditempuh mahasiswa dalam satu semester.

14. Transkrip Nilai adalah daftar nilai mata kuliah yang ditempuh mahasiswa setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus dari Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
15. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kompetensi dari lulusan UHN IGB Sugeiwa Denpasar.
16. Yudisium merupakan penetapan dan pengumuman kelulusan mahasiswa yang telah menyelesaikan suatu kebulatan beban studi.
17. Wisuda adalah upacara resmi yang menandai kelulusan seseorang dari suatu jenjang pendidikan dan pengesahan statusnya sebagai lulusan oleh lembaga pendidikan. Dalam perguruan tinggi, wisuda menjadi simbol keberhasilan akademik serta peralihan status mahasiswa menjadi alumni.
18. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
19. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
23. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
24. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
25. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
26. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
27. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
28. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

29. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
30. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
31. Status Mahasiswa Aktif adalah teregistrasinya mahasiswa baik administrasi maupun akademik sehingga berhak mendapatkan pelayanan dari Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
32. Status Mahasiswa Non Aktif adalah tidak teregistrasinya mahasiswa baik administrasi maupun akademik sehingga tidak mendapatkan pelayanan dari Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Status non aktif ini tetap dihitung dalam masa studi mahasiswa
33. Cuti akademik adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya satu semester dan paling lama dua semester. Mahasiswa yang telah mengambil cuti akademik selama 2 (dua) semester tidak boleh meninggalkan kegiatan akademik kembali. Masa cuti akademik tidak terhitung dalam masa studinya
34. *Drop Out* (DO) adalah status mahasiswa yang putus studi atau diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

BAB I PENDAHULUAN

A. SEJARAH UNIVERSITAS HINDU NEGERI GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar secara historis dapat ditelusuri dari eksistensi sebuah lembaga pendidikan agama yakni sekolah Pendidikan Guru Agama Hindu Atas Bali Denpasar, di bawah naungan Yayasan Dwijendra yang telah berdiri sejak tahun 1959. Pendidikan Guru Agama Hindu Atas Bali Denpasar berubah statusnya menjadi Pendidikan Guru Agama Hindu Negeri (PGAHN) Denpasar pada tahun 1968. Eksistensi lembaga pendidikan ini memiliki peran penting pada waktu itu untuk menyiapkan tenaga pendidik di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sampai Sekolah Menengah Atas. Seiring kebijakan pemerintah, yang menghendaki adanya peningkatan kualifikasi pendidikan para guru di tingkat dasar dan menengah yang menghendaki adanya peningkatan profesionalisme dan kompetensinya sebagai pengajar, maka sekolah Pendidikan Guru Agama Hindu (PGAH) baik negeri maupun swasta yang tersebar di seluruh Indonesia termasuk Pendidikan Guru Agama (PGA) Islam, Sekolah Guru Olahraga (SGO), dan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dihentikan operasionalnya pada tahun 1990. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya tenaga pendidik yang harus berpendidikan tinggi atau memiliki ijazah yang minimal setingkat Diploma Dua atau Diploma Tiga berdirilah Akademi Pendidikan Guru Agama Hindu Negeri (APGAHN) Denpasar pada tahun 1993 dengan menggunakan seluruh aset bekas PGAHN Denpasar dan PGAHN Singaraja.

Tuntutan kualifikasi guru dari pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi Diploma tersurat pada Undang-Undang RI No. 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 30/1990 tentang Pendidikan Tinggi. Atas perjuangan Dirjen Bimas Hindu dan Buddha baik pada masa kepemimpinan Drs. I Gusti Agung Gde Putra dan I Ketut Pasek, yang didukung sepenuhnya oleh Gubernur Bali dr. Ida Bagus Oka dan pejabat terkait di tingkat pusat dan daerah, maka pemerintah c.q. Menteri Agama mengeluarkan surat Keputusan No. 58 B tanggal 25 Mei 1993 tentang Pendirian APGAHN Denpasar, yang diresmikan oleh Menteri Agama RI, Dr. H. Tarmizi Taher pada tanggal 25 Mei 1993, dengan membuka Program Studi Diploma 2 (D.2) dan Diploma 3 (D.3) Jurusan Pendidikan Agama Hindu sekaligus pelantikan Direktur APGAHN yang pertama.

Pada awal berdirinya APGAHN Denpasar penyelenggaraannya menghadapi banyak kendala yang disebabkan berbagai keterbatasan sarana prasarana, sumber daya manusia (SDM) (tenaga pendidik dan tenaga kependidikan). Dalam rangka mengatasi kendala tersebut, upaya pembenahan dan peningkatan terus diupayakan, baik yang menyangkut pembenahan fasilitas pendukung proses belajar mengajar maupun yang menyangkut komponen-komponen pendidikan lainnya. Tugas pertama dari Direktur APGAHN Denpasar adalah memenuhi kebutuhan pegawai dengan memohon kepada Dirjen Bimas Hindu dan Buddha Departemen Agama RI.

Pada tanggal 9 Desember 1994 terjadi pergantian Direktur dari Drs. I Gede Sura kepada Drs. I Nyoman Warjana. Pejabat direktur berikutnya melanjutkan kebijakan dan program yang telah dicanangkan oleh pimpinan sebelumnya, terutama dalam hal

pengadaan tenaga pendidik dan kependidikan, pengadaan sarana dan prasarana dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pada tanggal 21 Juni 1996, Drs. I Nyoman Warjana digantikan oleh Drs. I Gusti Made Ngurah sebagai direktur yang ketiga, dengan tetap melanjutkan program Direktur APGAHN Denpasar sebelumnya, dengan melakukan berbagai terobosan untuk memajukan APGAHN Denpasar. Salah satu di antaranya adalah mengusulkan peningkatan status APGAHN Denpasar menjadi Sekolah Tinggi. Perjuangan tersebut dimulai sejak tanggal 20 September 1996, yang didukung sepenuhnya oleh para tokoh Hindu diantaranya Mayjen Ir. I Wayan Gunawan (Dirjen Bimas Hindu dan Buddha), Prof. Dr. Ida Bagus Oka (Menteri BKKBN dan Kependudukan), Drs. I Dewa Made Beratha (Gubernur Bali), Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat dan para pejabat terkait di tingkat Pusat maupun Daerah serta Lembaga Sosial Keagamaan Hindu. Atas berbagai upaya yang dilakukan, maka terbitlah Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 1999, tanggal 3 Maret 1999 tentang pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Denpasar (STAHN Denpasar) yang ditandatangani oleh Presiden RI (Prof. Dr. Ing BJ Habibie), dengan membuka empat jurusan, yaitu: Jurusan Pendidikan Agama Hindu, Penerangan Agama Hindu, Hukum Agama Hindu dan Jurusan Filsafat Agama Hindu.

Pada tanggal 10 April 1999 STAHN Denpasar diresmikan oleh Menteri Agama (Prof. Drs. Malik Fajar, M.Sc.), yang kemudian dilanjutkan dengan pelantikan Drs. I Wayan Suarjaya, M.Si sebagai Ketua STAHN Denpasar yang pertama pada tanggal 9 September 1999 dengan hanya menjabat selama 9 (sembilan) bulan karena Drs. I Wayan Suarjaya, M.Si., dimutasi menduduki jabatan sebagai Dirjen Bimas Hindu dan Buddha Departemen Agama RI. Selanjutnya jabatan Ketua STAHN Denpasar dipercayakan kepada Dr. I Made Titib yang dilantik pada tanggal 26 Juni 2000.

Pada masa kepemimpinan Dr. I Made Titib, pengelolaan STAHN Denpasar terus diarahkan pada penataan dan peningkatan sarana prasarana bidang akademik sehingga eksistensi perguruan tinggi Hindu negeri satu-satunya di Indonesia kala itu dapat memberi kontribusi yang lebih signifikan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, segenap *stakeholder* dan pemimpin STAHN Denpasar berupaya meningkatkan peran dan tanggungjawabnya dalam bidang pendidikan dengan membuka PPs.

Strategi pertama yang dilakukan Ketua STAHN Denpasar (Dr. I Made Titib) adalah membentuk Tim dengan menunjuk Drs. Made Redana, M.Si untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan kajian kelayakan administratif dan akademis pendirian Program Pascasarjana (PPs). Secara administratif, Tim mengadakan kajian *cashflow analysis* agar dapat menjamin kesinambungan Pascasarjana dengan dukungan dana yang layak. Dilakukan pula kajian terhadap sistem pendidikan yang menyangkut izin pendirian PPs, sarana prasarana pendidikan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, mahasiswa, dan sebagainya. Pembukaan PPs. mendapat dukungan dari pimpinan dan Dosen berbagai perguruan tinggi di Bali yakni; (1) IKIP Singaraja (Prof. Dr. Dewa Komang Tantra, M.Sc., Prof. Dr. Nengah Bawa Atmadja, MA., Prof. Dr. Gde Anggan Suhandana, Prof. Dr. I Gde Widja, dan Prof. Dr. Nyoman Dantes), (2) UNUD (Prof. Dr. I Gusti Ngurah Bagus-alm, Prof. Dr. Tjok. Rai Sudharta, MA, Dr. I Gde Pitana, M.S, Prof. Dr. I Wayan Jendra, SU., Prof. Dr. dr. Nym Adiputra, M.O.H, PFK, Prof. Dr. I Gede Semadi Astra, Prof. dr. I Gusti

Ngurah Nala, M.P.H, Prof. Ir. Putu Djapa Winaya, M.Sc, Dr. I Wayan Redig, Prof. Dr. A.A. Gde Putra Agung, S.U, Prof. Dr. Tjok. Istri Putra Astiti, M.S, Dr. I Nyoman Weda Kusuma, M.S., Prof. Dr. I Made Suastika, S.U dan Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH, M.S). Dosen lainnya yang juga berkontribusi dalam mewujudkan embrio PPs STAHN Denpasar adalah: Prof. Dr. I. B. Gede Yudha Triguna, M.S., dan Dr. Somvir.

Berkat *asung kertha wara nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa* dan dukungan dari berbagai pihak, upaya mewujudkan PPs. berhasil, dengan terbitnya SK Dirjen Bimas Hindu dan Buddha Departemen Agama RI, No. H/SK/30/2001 tertanggal 28 Mei 2001, tentang Ijin Penyelenggaraan PPs STAHN Denpasar dengan Konsentrasi Brahma Widya (Teologi Hindu). Kemudian pada tahun 2003 melalui SK Menteri Agama RI No. 494 Tahun 2003 tanggal 8 Oktober 2003 tentang kewenangan STAHN Denpasar menyelenggarakan PPs. Program Studi Brahma Widya dan Program Studi Pendidikan Agama Hindu.

Pengelola pertama PPs. STAHN Denpasar adalah Prof. Dr. Dewa Komang Tantra, M.Sc (sebagai Ketua PPs. STAHN Denpasar) dan Drs. Made Redana, M.Si (sebagai Sekretaris PPs. STAHN Denpasar), dan keduanya sekaligus merangkap sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi Brahmawidya (Teologi Hindu). Pengelola PPs untuk masa awal menemui banyak kendala, terutama menyangkut dana operasional dan SDM mengingat pembukaan PPs pertama kalinya hanya dengan izin Dirjen Bimas Hindu dan Buddha Departemen Agama RI.

Beragam tantangan dan hambatan dihadapi dalam pengelolaan PPs, *stakeholder* bertekad untuk mewujudkan visi, sebagai kristalisasi komitmen dan tanggungjawab terhadap peningkatan kualitas akademik dan profesional pegawai dan dosen, sesuai tuntutan globalisasi. Sejalan dengan visi tersebut, maka misi yang diemban adalah menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi yaitu berilmu, berwawasan luas, menguasai teknologi, memiliki *sraddha* dan *bhakti* yang kokoh melalui sistem pendidikan PPs. yang efektif dan efisien. Kepemimpinan Dr. I Made Titib tidak lama, karena pada tanggal 25 Februari 2002 diangkat sebagai Direktur Urusan Agama Hindu, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha, Departemen Agama RI di Jakarta dan sebagai penggantinya dipilih Drs. I Gede Rudia Adiputra yang dilantik tanggal 8 Maret 2002.

Pada masa kepemimpinan Drs. I Gede Rudia Adiputra dilakukan penataan bidang akademik diantaranya persiapan borang untuk akreditasi yang diawali dari Jurusan Pendidikan Agama dan pembukaan Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Agama. Akreditasi pada Jurusan Pendidikan Agama memperoleh nilai B. Pengembangan bidang fisik dilanjutkan pembangunan Gedung Bhisma (Aula) serta pembangunan Gedung Rektorat di Bangli, dengan pemancangan tiang beton pertama dilakukan tanggal 14 Agustus 2002. Selain Gedung Rektorat atas bantuan Gubernur Bali dibangun Gedung Perkuliahan berlantai tiga di Kampus Bangli.

Upaya peningkatan institusi terus dilakukan melalui pengajuan proposal yang mendapat dukungan dari semua perguruan tinggi negeri di Bali, serta dukungan Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Kota, maupun Majelis Umat (Parisada) termasuk DPRD Bali dan para anggota DPD RI pada waktu itu. Berdasarkan usul peningkatan STAHN Denpasar menjadi Institut, akhirnya pada tanggal 8 Nopember 2004 terbit Peraturan Presiden No.1 Tahun 2004 tentang perubahan STAHN Denpasar menjadi IHDN Denpasar (Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar),

dan selanjutnya diresmikan pada tanggal 23 Maret 2005 di Bangli oleh Menteri Agama (H. Maftuh Basyuni). Rektor Pertama IHDN Denpasar untuk masa jabatan 2005-2009 adalah Drs. I Gede Rudia Adiputra, M.Ag., yang dilantik tanggal 7 Juli 2005.

Pada masa kepemimpinan Drs I Gede Rudia Adiputra.,M.Ag, sebagai Rektor Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, dilanjutkan dengan proses akreditasi semua jurusan/program studi dengan terus melakukan penataan administrasi akademik. Pengembangan bidang fisik dilanjutkan dengan pembangunan Gedung PPs. di Jalan Kenyeri No. 57 Denpasar dan mulai persiapan pengembangan lahan untuk gedung di Jalan Kenyeri Gang Sekar Kemuda Denpasar. Dibangun pula Gedung Asrama Putri di areal Kampus Bangli dengan dana DIPA Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Gedung Asrama Putra dibangun di bagian Timur Gedung Rektorat di Bangli dengan bantuan sepenuhnya dari Pemprov Bali. Pada Kampus induk di Jalan Ratna Denpasar dilakukan purnapugar (pemugaran dan meninggikan serta memperluas areal) *Parahyangan* dan diberi nama Pura Ratna Saraswati, sekaligus dengan upacara peresmian (*pemlaspasan*). Pada masa jabatan Drs. I Gede Rudia Adiputra., M.Ag., dikukuhkan 4 orang Guru Besar masing-masing Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D. (20 Juni 2007), Prof. Drs. I Ketut Subagiasta, M.Si., D.Phil., (19 Desember 2008), dan Prof. Dr. Drs. I Nengah Duija, M.Si. bersama Prof. Drs. I Ketut Widnya, MA, M.Phil., Ph.D. dikukuhkan pada tanggal 21 Agustus 2009 di Kampus Denpasar. Pada tanggal yang sama dilaksanakan pelantikan Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D. sebagai Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar untuk masa bhakti 2009-2013 oleh Menteri Agama Republik Indonesia di Kementerian Agama RI Jakarta.

Pergantian kepemimpinan ini memberikan nuansa baru bagi dinamika kampus, disertai penciptaan iklim akademik yang lebih progresif. Hal tersebut didukung dengan pengembangan program-program yang mengarah kepada peningkatan sumber daya manusia yang lebih berkualitas melalui peningkatan pendidikan ke luar negeri, pengembangan teknologi informasi yang mendukung proses pembelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan membangun jaringan yang lebih luas. Dilakukan juga studi banding di dalam dan luar negeri seperti ke India dan Nepal (2010), perbaikan manajemen pendidikan dan kelembagaan yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan perguruan tinggi. Setelah masa bhakti Prof. Dr. I Made Titib., Ph.D. berakhir, dilanjutkan oleh Prof. Dr. Drs. I Nengah Duija, M.Si. untuk masa bhakti 2013-2017 yang dilantik oleh Menteri Agama Republik Indonesia pada tanggal 16 September 2013. Pada masa jabatan tersebut telah dikukuhkan tiga orang Guru Besar masing-masing Prof. Dr. Drs. I Made Suweta, M.Si., (13 Februari 2015), Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si. (17 Maret 2015), dan Prof. Dr. Drs. I Wayan Suarjaya, M.Si. (27 Februari 2016). Pada masa kepemimpinan Prof. Dr. Drs. I Nengah Duija, M.Si. kampus II IHDN Singaraja diresmikan oleh Menteri Agama RI (H. Lukman Hakim Saifudin) menjadi Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja pada tanggal 22 Maret 2016.

Selanjutnya kepemimpinan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar beralih ke Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si. dimana pelantikannya dilaksanakan di Jakarta oleh Menteri Agama (H. Lukman Hakim Saifudin) pada hari Jumat, 13 Oktober 2017 untuk periode 2017-2021. Masa kepemimpinan Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si. Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar berhasil memperoleh peringkat akreditasi B untuk pertama kalinya, selain itu beberapa jurnal juga berhasil

terakreditasi. Usaha meningkatkan status Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar menjadi universitas juga terus dilanjutkan dengan memperbaharui pengusulan yang telah dilakukan sebelumnya.

Di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si. Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar mendeklarasikan diri sebagai kampus kerukunan pada hari Sabtu, 21 April 2018 bertepatan dengan hari Kartini yang di bacakan oleh Presiden BEM, Ketua DPM, Ketua YOWANA Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar yang ditanda tangani oleh 16 perwakilan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se Indonesia. Penandatanganan naskah deklarasi juga disaksikan oleh Ketua Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) se-Indonesia Ida Pengelingsir Putra Sukahet dan Deputi Kerukunan Kemenkumham Aris Damawansyah.

Harapan dari deklarasi ini supaya kerukunan kampus yang di deklarasikan di Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar memancar keseluruh kampus di Indonesia. Karena kerukunan ini merupakan modal untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yg multi etnik dan juga modal pembangunan manusia sehingga negara menjadi kuat dalam menghadapi berbagai tantangan. Kampus sebagai garba ilmiah apalagi kampus agama harus mampu memberikan contoh dan memelihara kerukunan baik di intern dan ekstern kampus, antar kampus dan masyarakat sehingga kampus nantinya menghasilkan generasi muda yang cerdas berkualitas dan berbudi pekerti yang luhur jiwa yang mengabdikan kepada bangsa dan negara sebagai wujud ikhlas beramal dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Deklarasi Kampus Kerukunan ini disaksikan juga oleh Rektor PTN dan PTS se Bali, Pemerintah Prov. Bali, Kabupaten Kota se Bali dan DPRD se Bali.

Upaya peningkatan institusi terus dilakukan melalui pengajuan proposal yang mendapat dukungan dari semua perguruan tinggi negeri di Bali, serta dukungan Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Kota, maupun Majelis Umat (Parisada). Berdasarkan usul peningkatan IHDN Denpasar menjadi Universitas, akhirnya pada tanggal tahun 2020 berdasarkan Peraturan Presiden No 20 Tahun 2020 tertanggal 23 Januari 2020 IHDN Denpasar merubah bentuk Menjadi Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar diresmikan tanggal 20 Desember 2020 oleh Menteri Agama Jenderal TNI (Purn.) Fachrul Razi S.IP., S.H., M.H.

Tata nilai Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tercermin dalam Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan, yang menjadi dasar pengembangan lembaga pendidikan tinggi ini. PIP Kebudayaan dirumuskan dari nilai-nilai luhur budaya lokal dan spiritualitas Hindu yang menjadi jati diri universitas di tengah dinamika peradaban global. Adapun tiga nilai utama yang menjadi pijakan adalah Tri Hita Karana, Widya Cakra Prawartana, dan Taki-takining Sewaka Guna Widya. Tri Hita Karana merupakan landasan filosofis yang bersumber dari ajaran agama Hindu, menekankan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, serta manusia dengan lingkungan. Widya Cakra Prawartana bermakna perputaran roda ilmu pengetahuan yang berlandaskan Pancasila, sehingga ilmu pengetahuan senantiasa berkembang sesuai kebutuhan zaman. Taki-takining Sewaka Guna Widya berarti tekad bersungguh-sungguh mengabdikan diri pada kebajikan dan ilmu pengetahuan, sebagai wujud bakti sivitas akademika dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Ketiga nilai ini menjadi fondasi budaya akademik Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, sekaligus menjadi pedoman sikap, perilaku, dan komitmen seluruh civitas akademika dalam mewujudkan visi "Terdepan dalam Dharma, Berdaya Saing dalam Widya, dan Adaptif dalam Budaya."

B. AZAS

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar berazaskan Pancasila

C. DASAR HUKUM

Dasar dan Pedoman menjalankan kegiatan Tri Dharma di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762.
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Denpasar menjadi Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.
8. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar menjadi Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 31.
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Agama RI No. 494 Tahun 2003 tanggal 8 Oktober 2003 tentang kewenangan STAHN Denpasar menyelenggarakan PPs Program Studi Brahma Widya dan Program Studi Pendidikan Agama Hindu.
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1420.
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1287.

D. VISI

Visi UHN IGB Sugriwa Denpasar adalah Terdepan Dalam Dharma, Berdaya Saing

Dalam Widya, dan Adaptif Dalam Budaya

E. MISI

1. Mendorong Sivitas Akademika agar senantiasa memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap dharma agama dan dharma negara;
2. Mendorong menciptakan, mengembangkan, dan memelihara ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan agama Hindu guna tercapainya kesejahteraan jasmani dan rohani;
3. Mendorong peningkatan cipta, rasa, dan karsa Sivitas Akademika agar dapat diabdikan kepada nusa dan bangsa melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

F. TUJUAN

1. Menyediakan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan mampu menerapkan Nilai-nilai Agama Hindu, Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya; dan
2. Menciptakan sarjana yang sujana dilakukan melalui pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;
3. Mengembangkan, menyebarluaskan ajaran agama Hindu, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, mengupayakan dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasional. Mewujudkan kehidupan masyarakat akademis yang bermoral, berkualitas, mandiri dan berjiwa kewirausahaan melalui sistem manajemen pendidikan yang bermutu, transparan, akuntabel dan demokratis.
4. Menjalin kerja sama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi.
5. Menjadikan Universitas sebagai pusat studi yang unggul dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat: dan
6. Menumbuhkembangkan lembaga-lembaga fungsional dan profesional, yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan eksistensi Universitas.

G. MOTTO

Motto Universitas: sewaka dharma widya budaya kotamaning bhudi (mengabdikan pada agama, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan untuk mewujudkan bhudi utama).

H. LAMBANG

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar memiliki lambang sebagaimana terlukis di bawah ini:



Gambar 1. 1 Lambang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Lambang Universitas terdiri dari unsur-unsur yang memiliki makna sebagai berikut:

1. Gambar Dewi Saraswati mengandung makna sumber ilmu pengetahuan;
2. Gambar Padma Astadala mengandung makna kesucian mandala;
3. Gambar Padma Astadala yang membentuk lingkaran mengandung arti tanggal berdirinya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
4. Gambar Trisula pada masing-masing *dala*-nya mengandung makna Tri Dharma Perguruan Tinggi;
5. Gambar Lingkaran pada dasar Padma mengandung makna berkembangnya umat Hindu dan penuh kedamaian dalam kesatuan pola berpikir;
6. Gambar butiran-butiran besar dalam lingkaran bermakna bulan berdirinya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
7. Gambar butiran-butiran kecil dalam lingkaran diantaranya butiran kecil dan besar mengandung makna angka terakhir dari 2020 tahun berdirinya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
8. Gambar Ganitri melambangkan konsentrasi dalam ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan;
9. Gambar Teratai melambangkan kesucian;
10. Gambar Wina/Rebab melambangkan keindahan;
11. Gambar Keropak/lontar melambangkan kitab suci Veda sumber ilmu pengetahuan;
12. Gambar Angsa mengandung makna ilmu pengetahuan memancarkan kebijaksanaan;
13. Gambar Merak mengandung makna ilmu pengetahuan memancarkan keindahan dan kewibawaan;
14. Warna kuning emas (gradasi kode #FFD700) bermakna civitas akademika Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar mampu memberikan pencerahan ilmu pengetahuan kepada masyarakat;

I. MARS, HYMNE DAN TARI KEBESARAN

Mars universitas merupakan lagu bernada sedang (*bariton*), tinggi (*sopran*), dan

rendah (*bas*) berkombinasi, bertempo agung, tenang, optimis, berjiwa Pancasila, dan mencerminkan cita-cita Universitas, Lagu dan Arr: I Komang Darmayuda, S.Sn., M.Si dan Lyric: Drs. I Wayan Mandra Aryasa, MA.

**MARS UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR**

Es = do, 4/4

Tempo : di Marchia (106 – 120 MM)

Lagu & Arr. I Komang Darmayuda, S. Sn., M.Si.

Lyrik : Drs. I Wayan Madra Aryasa, MA.

S. $\underline{0\ 5}\ \underline{5\ 1} // : 3\ 3\ 2\ \underline{1\ 7} / 1\ 6\ \underline{0\ 5}\ \underline{7\ 1} / 2\ \underline{2\ 2}\ \underline{2\ 1}\ 7\ 2 / 1\ 5\ 0\ \underline{1\ 1} /$
A. $\underline{0\ 5}\ \underline{5\ 5} // : 1\ 1\ 7\ \underline{6\ 5} / 1\ 6\ \underline{0\ 5}\ \underline{5\ 5} / 7\ \underline{7\ 7}\ \underline{7\ 6}\ 5\ 6 / 3\ 5\ 0\ \underline{6\ 6} /$
T. $\underline{0\ 3}\ \underline{3\ 3} // : 5\ 5\ 5\ \underline{3\ 5} / 5\ 4\ \underline{0\ 2}\ \underline{2\ 3} / 4\ \underline{4\ 4}\ \underline{4\ 4}\ 4\ 4 / 5\ 3\ 0\ \underline{3\ 3} /$
B. $\underline{0\ 1}\ \underline{1\ 5} // : 1\ 1\ 3\ \underline{3\ 3} / 3\ 4\ \underline{0\ 2}\ \underline{2\ 5} / 5\ \underline{5\ 5}\ \underline{5\ 5}\ 2\ 1 / 1\ 1\ 0\ \underline{1\ 1} /$
Univer - sitas Hindu Nege - ri I Gusti Bagus Sugriwa Den - pasar Yang pa -
lah persa - tuan kita dan kesa - tuan dalam perju - angan Kepen -

S. $\underline{7\ 6}\ \underline{7\ 1}\ 2\ \underline{4\ 4} / 3\ \underline{4\ 4}\ \underline{3\ 2}\ 3\ . / 2\ .\ 1\ 7\ \underline{1\ 2} / 1\ .\ \underline{0\ 1}\ \underline{7\ 5} /$
A. $\underline{7\ 6}\ \underline{7\ 1}\ 2\ \underline{4\ 4} / 3\ \underline{4\ 4}\ \underline{3\ 2}\ 3\ . / 2\ .\ 1\ 7\ \underline{1\ 2} / 1\ .\ \underline{0\ 1}\ \underline{7\ 5} /$
T. $\underline{3\ 3}\ \underline{3\ 6}\ \underline{3\ 6}\ \underline{3\ 6} / 6\ \underline{6\ 6}\ \underline{6\ 3}\ 3\ . / 4\ .\ 4\ 4\ \underline{3\ 2} / 3\ .\ \underline{0\ 3}\ \underline{3\ 1} /$
B. $\underline{7\ 6}\ \underline{7\ 1}\ 2\ \underline{4\ 4} / 3\ \underline{4\ 4}\ \underline{3\ 2}\ 3\ . / 2\ .\ 1\ 7\ \underline{1\ 2} / 1\ .\ \underline{0\ 1}\ \underline{7\ 5} /$
tut dimulihkan tempat menuntut il - mu dan ke - agama - an Agar sra -
tingan umat Hindu yang patut dijunjung dan di - utama - kan Kenda - li -

S. $\underline{7\ 1}\ 3\ .\ \underline{1\ 7}\ \underline{0\ 7}\ \underline{1\ 3} / 4\ .\ 3\ 5\ .\ \underline{4\ 3}\ .\ \underline{0\ 3}\ \underline{3\ 3} / 6\ \underline{6\ 6}\ \underline{6\ 5}\ 4\ . /$
A. $\underline{7\ 1}\ 6\ .\ \underline{6\ 5}\ .\ \underline{0\ 5}\ \underline{5\ 1} / 1\ .\ 1\ 2\ .\ \underline{7\ 1}\ .\ \underline{0\ 1}\ \underline{1\ 1} / 4\ \underline{4\ 4}\ \underline{4\ 3}\ 2\ . /$
T. $\underline{3\ 4}\ 3\ .\ \underline{1\ 3}\ .\ \underline{0\ 3}\ \underline{1\ 3} / 4\ .\ 5\ 7\ .\ \underline{5\ 5}\ .\ \underline{0\ 5}\ \underline{5\ 5} / \underline{1\ 1}\ \underline{1\ 7}\ 7\ . /$
B. $\underline{5\ 6}\ 1\ .\ \underline{3\ 3}\ .\ \underline{0\ 5}\ \underline{5\ 5} / 6\ .\ 5\ 5\ .\ \underline{5\ 5} / 1\ .\ \underline{0\ 1}\ \underline{1\ 1} / 4\ \underline{4\ 4}\ \underline{4\ 5}\ 5\ . /$
da jadi ku - at Sanggup mene - gakkan Dharma Mari ber - lomba berguru
kan hawa naf - su Musuh ki - ta yang menggo - da Mari ber - lomba beryadnya

S. $\underline{5\ 6}\ \underline{5\ 4}\ 3\ \underline{2\ 3} / 4\ \underline{4\ 4}\ \underline{3\ 4}\ \underline{0\ 2}\ \underline{3\ 4} / 5\ \underline{5\ 5}\ \underline{5\ 5}\ \underline{6\ 6}\ \underline{5\ 4} / 5\ .$
A. $\underline{3\ 3}\ \underline{3\ 2}\ 1\ \underline{6\ 1} / 2\ \underline{2\ 2}\ \underline{1\ 2}\ \underline{0\ 7}\ \underline{7\ 1} / 2\ \underline{2\ 2}\ \underline{2\ 2}\ \underline{2\ 2}\ \underline{7\ 2} / 2\ .$
T. $\underline{1\ 1}\ \underline{1\ 6}\ 5\ \underline{4\ 5} / 6\ \underline{6\ 6}\ \underline{5\ 6}\ \underline{0\ 5}\ \underline{5\ 6} / 7\ \underline{7\ 7}\ \underline{5\ 5}\ \underline{5\ 6} / 7\ .$
B. $\underline{1\ 1}\ \underline{1\ 5}\ 1\ \underline{4\ 3} / 2\ \underline{2\ 2}\ \underline{6\ 2}\ \underline{0\ 2}\ \underline{2\ 2} / 5\ \underline{5\ 5}\ \underline{7\ 7}\ \underline{2\ 2}\ \underline{2\ 2} / 5\ .$
pantang menyerah Agar Panca - sila Undang Undang Dasar Empat Lima ja - ya
lahir dan ba - tin S'luhur civitasnya Me - negakkan ke - benaran ke - rukun - an

Gambar 1. 2 MARS Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Lanjutan : MARS UHN I GUSTI BAGUS SUGRIWA

S. $\overline{0\ 5\ 5\ 5} / \overset{\text{Eb}}{\dot{1}}\ \overset{\text{Eb7}}{\dot{1}}\ \overline{5\ 3}\ \overline{4\ 5} / \overset{\text{Ab}}{6} .\ \overline{0\ 4}\ \overline{5\ 6} / \overline{7\ 7}\ \overline{6\ 6}\ \overline{5\ 4}\ \overline{3\ 4} / \overset{\text{Eb}}{5} .$
 A. $\overline{0\ 3}\ \overline{3\ 3} / 3\ 3\ \overline{3\ 1}\ \overline{2\ 3} / 4 .\ \overline{0\ 2}\ \overline{2\ 2} / \overline{2\ 2}\ \overline{2\ 2}\ \overline{7\ 7}\ \overline{1\ 2} / 3 .$
 T. $\overline{0\ 1}\ \overline{1\ 1} / 5\ 5\ \overline{7\ 7}\ \overline{7\ 1} / \dot{1} .\ \overline{0\ 6}\ \overline{7\ 6} / \overline{5\ 5}\ \overline{4\ 4}\ \overline{2\ 2}\ \overline{5\ 5} / \dot{1} .$
 B. $\overline{0\ 5}\ \overline{5\ 5} / 1\ 1\ \overline{1\ 1}\ \overline{5\ 5} / 4 .\ \overline{0\ 2}\ \overline{2\ 2} / \overline{5\ 5}\ \overline{5\ 5}\ \overline{5\ 5}\ \overline{5\ 2} / 1 .$
 Bangkitkanlah semangat bela - jar Untuk mengabdikan pada Nusa dan Bangsa

S. $\overline{0\ 3}\ \overline{2\ 3} / \overset{\text{Ab}}{4\ 4}\ \overline{3\ 2}\ \overset{\text{C7}}{\cancel{7\ 7}}\ \overline{2\ 3} / \overset{\text{Fm}}{5\ 4}\ 4\ \overline{0\ 3}\ \overline{2\ 1} / \overset{\text{Bb}}{7\ 2}\ 5\ 4\ \overline{3\ 2} /$
 A. $\overline{0\ 1}\ \overline{7\ 1} / \overline{6\ 6}\ \overline{6\ 7}\ \overline{6\ 6}\ \overline{6\ 7} / \overline{3\ 2}\ 2\ \overline{0\ 5}\ \overline{5\ 5} / \overline{5\ 7}\ 7 .\ 0 /$
 T. $\overline{0\ 5}\ \overline{5\ 5} / \overline{4\ 4}\ \overline{3\ 4}\ \overline{5\ 5}\ \overline{5\ 5} / \overline{7\ 6}\ 6\ \overline{0\ 5}\ \overline{4\ 3} / \overline{2\ 2}\ 2 .\ 0 /$
 B. $\overline{0\ 1}\ \overline{5\ 5} / \overline{1\ 1}\ \overline{1\ 1}\ \overline{3\ 3}\ \overline{6\ 6} / \overline{5\ 2}\ 2\ \overline{0\ 1}\ \overline{7\ 6} / \overline{5\ 5}\ 5 .\ 0 /$
 Me - lalu - i pelaksa - naan Dharma Aga - ma dan Dharma Negara In- done -

S. $\overline{1} . . . / \overset{\text{Eb}}{0\ 0}\ \overset{\text{Ab}}{0\ 5}\ \overset{\text{Bb}}{5\ 1} ://\ \overset{\text{Eb}}{1} .\ \overset{\text{Eb}}{0\ 3}\ \overset{\text{Ab}}{3\ 3} / \overset{\text{Eb}}{5\ 5}\ \overset{\text{Ab}}{6\ 6} /$
 sia Bulatkan - sia Dharma Negara In- done -
 A. $\overline{5\ 5}\ \overline{5\ 5}\ \overline{6\ 6}\ \overline{5\ 6} / 7 .\ \overline{0\ 5}\ \overline{5\ 5} ://\ \overline{5\ 5}\ \overline{5\ 1}\ \overline{1\ 1} / \overline{2\ 2}\ \overline{4\ 4} /$
 T. $\overline{3\ 3}\ \overline{3\ 3}\ \overline{4\ 4}\ \overline{3\ 4} / 2 .\ \overline{0\ 3}\ \overline{3\ 3} ://\ \overline{3\ 3}\ \overline{3\ 3}\ \overline{3\ 3} / \overline{5\ 1}\ \overline{5\ 6}\ \overline{6\ 6} /$
 B. $\overline{1\ 1}\ \overline{1\ 1}\ \overline{1\ 1}\ \overline{1\ 2} / 5 .\ \overline{0\ 1}\ \overline{5\ 5} ://\ \overline{1\ 1}\ \overline{1\ 1}\ \overline{1\ 1} / \overline{2\ 1}\ \overline{1\ 1} /$
 Dharma Negara Indo - ne-sia Bulatkan - Indonesia, Dharma Negara In- done -

S. $\overset{\text{Eb}}{\dot{1}} . . . / \overset{\text{Eb}}{\dot{1}} . . . 0 / 0\ 0 //$
 A1 $/ 3 .\ \overline{4\ 3}\ \overline{4\ 5} . . . 0 / 0\ 0 //$
 A2 $/ 3 .\ \overline{1\ 1}\ \overline{2\ 3} . . . 0 / 0\ 0 //$
 T. $/ 5 .\ \overline{6\ 5}\ \overline{1\ 1} / \dot{1} . . . 0 / 0\ 0 //$
 B. $/ 1 .\ \overline{4\ 3}\ \overline{4\ 1} . . . 0 / 0\ 0 //$
 sia Indone - sia

Denpasar, 6 Nov. 2020

Gambar 1. 3 Lanjutan MARS Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Hymne Universitas merupakan lagu bernada sedang (*Baritone*), bertempo lembut, berwibawa dan mengandung makna pujian, berjiwa Pancasila dan mencerminkan cita-cita Universitas, Lagu dan Arr. I Komang Darmayuda, S.Sn., M.Si., Lyric: Drs. I Wayan Mandra Aryasa, MA.

HYMNE UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

D = do, 4/4

Maestoso (Khidmat dan Agung)

Lagu & Arr. I Komang Darmayuda, S. Sn., M.Si.

Lyrik : Drs. I Wayan Madra Aryasa, MA.

D A D A7 D Em A
 S. 5 / 3 . 7 1 2 / 1 . 5 7 1 / 2 . 1 5 / 3 . 0 2 3 / 4 4 4 3 2 1 2 /
 A. 5 / 1 . 5 5 / 5 . 5 5 5 / 7 . 6 7 / 1 . 0 7 1 / 2 2 2 1 7 6 7 /
 T. 5 / 5 . 2 4 / 3 . 3 3 3 / 4 . 4 3 / 5 . 0 5 5 / 6 6 6 5 5 4 5 /
 B. 5 / 1 . 5 5 7 / 1 . 1 7 6 / 5 . 5 5 / 1 . 0 4 3 / 2 2 2 5 5 5 5 /
 Sembah bhakti su - ci Pada - Mu Hyang Wdhi Uni - versitas Hindu Nege -

D Em A Am D7 G A D
 S. / 3 . 0 3 2 3 / 4 4 4 3 2 3 4 / 5 . . 0 1 / 4 2 1 7 6 5 / 1 . 0 1 /
 A. / 1 . 0 1 7 1 / 2 2 2 1 7 1 2 / 2 . 3 0 5 / 1 7 6 5 4 5 / 5 . 0 1 /
 T. / 5 . 0 5 5 5 / 6 6 6 5 5 5 6 / 7 . 0 5 / 6 5 4 2 2 2 / 3 . 0 1 /
 B. / 1 . 0 1 4 3 / 2 2 2 2 5 5 5 / 5 . 1 0 3 / 4 2 2 5 5 7 / 1 . 0 1 /
 ri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Si - ap menjalankan dharma De -

F#m Em A D F#m F#7
 S. / 7 . 1 3 5 / 4 . 0 4 3 1 / 7 . 1 3 4 / 3 . 0 3 3 / 5 5 5 3 6 7 /
 A. / 7 . 1 3 5 / 2 . 0 4 3 1 / 7 . 1 7 7 / 1 . 0 3 3 / 3 3 3 3 3 3 /
 T. / 7 . 1 3 5 / 6 . 0 4 3 1 / 7 . 1 5 5 / 5 . 0 1 1 / 7 7 7 7 6 7 /
 B. / 7 . 1 3 5 / 4 . 0 4 3 1 / 7 . 1 5 5 / 1 . 0 5 5 / 3 3 3 3 3 1 7 /
 ngan Panca Sra - da Dan Tri Kaya Pa - ri - sudha Dalam melaksanakan Dharma

Bm Em A D Em A7
 S. / 1 7 6 0 3 / 4 4 2 1 7 7 1 2 / 1 . 0 1 1 / 4 4 4 4 3 2 /
 A. / 3 3 3 0 1 / 2 2 7 6 5 5 6 5 / 5 . 0 1 1 / 2 2 2 2 7 7 /
 T. / 6 7 1 0 5 / 6 6 4 3 2 2 3 4 / 3 . 0 5 5 / 6 6 6 5 5 5 /
 B. / 6 6 6 0 5 / 2 2 2 6 5 5 5 5 / 1 . 0 3 3 / 2 1 1 7 5 5 /
 Aga - ma dan Dharma Nega - ra Indone - sia Mari - lah bersama kita

Gambar 1. 4 HYMNE Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Lanjutan : HYMNE UHN I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

D **Bm** **Em** **A7** **Am** **D7** **G** **A7**
 S. / 3 3 3 3 1 1 / 2 2 3 4 4 5 6 / 5 . 5 1 3 / 4 4 5 7 3 4 /
 A. / 1 1 1 1 5 5 / 6 7 1 2 2 3 4 / 2 . 3 1 3 / 4 4 4 4 7 1 /
 T. / 5 5 5 6 3 3 / 4 4 5 5 5 5 6 / 7 . 7 7 7 / 6 6 6 5 5 5 /
 B. / 1 7 7 6 6 6 / 2 2 5 5 5 5 5 / 5 . 1 5 5 / 1 1 1 2 3 2 /
 memanjatkan Puja dan puji - an pada Hyang Wi - dhi Dewi Saraswa - ti Seba -

D **Bm** **E** **E7** **A** **D** **A** **D**
 S. / 5 5 7 1 5 5 / 6 6 1 7 6 / 5 . 0 5 / 3 . 7 1 2 / 1 . 5 7 1 /
 A. / 3 3 4 3 3 3 / 2 2 2 2 2 / 2 . 0 5 / 1 . 5 5 5 / 5 . 5 5 6 /
 T. / 1 1 7 6 1 1 / 6 6 6 5 6 / 7 . 0 5 / 5 . 2 3 4 / 3 . 3 2 3 /
 B. / 1 1 2 3 6 6 / 2 7 7 5 7 / 5 . 0 5 / 1 . 5 5 7 / 1 . 1 7 6 /
 gai sumbernya Sumber Ilmu pengetahuan Lem - ba - ga Umat Hin - du Yang se -

A7 **D** **Am** **D7** **G**
 S. / 2 2 1 1 1 5 / 3 . 0 3 3 / 5 5 5 3 1 2 3 / 5 4 4 . 6 /
 A. / 7 7 6 6 6 7 / 1 . 0 1 1 / 2 2 2 1 7 7 / 7 6 6 . 1 /
 T. / 4 4 4 4 4 3 / 5 . 0 5 5 / 7 7 7 5 5 5 5 / 1 1 1 . 1 /
 B. / 5 5 5 5 5 5 / 1 . 0 1 1 / 5 5 5 5 3 2 1 / 1 4 4 . 4 /
 lalu siap mengab - di Dalam melaksana - kan Dharma Aga - ma dan

A **D** **Am** **D7**
 S. / 5 5 3 1 2 2 1 2 / 3 . 0 3 3 / 5 5 5 3 1 2 3 / 5 4 6 0 6 /
 A. / 3 3 1 1 7 7 6 7 / 1 . 0 1 1 / 2 2 2 1 7 7 / 7 1 1 0 1 /
 T. / 1 1 5 5 5 5 4 5 / 5 . 0 5 5 / 7 7 7 5 5 5 5 / 5 6 7 0 7 /
 B. / 5 5 5 5 5 5 5 / 1 . 0 1 1 / 5 5 5 5 3 2 1 / 1 2 7 0 7 /
 Dharma Negara Indone - sia Dalam melaksana - kan Dharma Aga - ma dan

D **A** **D** **Bb** **D**
 S. / 5 5 5 5 6 7 7 5 / 1 . 0 1 1 1 / 1 . 0 //
 A. / 1 1 1 1 4 4 4 4 / 3 . 0 7 7 7 / 3 . 0 //
 T. / 5 5 5 5 1 5 5 5 / 5 . 0 7 7 7 / 5 . 0 //
 B. / 3 3 3 3 2 5 5 5 / 1 . 0 1 7 7 / 1 . 0 //
 Dharma Nega - ra Indone - sia In - done - sia

Denpasar, 9 Nov. 2020

Gambar 1. 5 Lanjutan HYMNE Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Tari Kebesaran Universitas adalah Tari Widya Dewi Dewi Saraswati yang diciptakan oleh Prof. Dr. I Wayan Dibya, S.ST.

J. BENDERA, BUSANA AKADEMIK



Gambar 1. 6 Bendera Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Bendera UHN IGB Sugriwa Denpasar;

- a. Bendera UHN IGB Sugriwa berbentuk empat persegi panjang yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya;
- b. Bendera UHN IGB Sugriwa berwarna dasar biru tua (gradasi kode #000080), melambangkan perjuangan, kebenaran, dan pembangunan nasional; Di tengah-tengah bendera UHN IGB Sugriwa terpampang lambang Universitas; dan
- c. Di bawah lambang bertuliskan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;

2. Bendera Fakultas;

Gambar 1.7 Bendera Fakultas Dharma Acarya, Dharma Duta, Brahma Widya, dan Pascasarjana





- a. Bendera Fakultas berbentuk empat persegi panjang yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya;
- b. Warna bendera Fakultas dan Pascasarjana serta maknanya:
 - 1) Fakultas Dharma (gradasi kode #FFFFFF), melambangkan ketulusan hati;Acarya (Fakultas Pendidikan) berwarna dasar putih
 - 2) Fakultas Brahma Widya (Fakultas Ilmu Agama, Sains dan Tekonologi) berwarna dasar biru muda (gradasi kode #00BFFF), melambangkan ketenangan dan kebijaksanaan;
 - 3) Fakultas Dharma Duta (Fakultas Ilmu Komunikasi, Pariwisata, dan Hukum) berwarna dasar merah (gradasi kode #FF0000), melambangkan

keberanian dan keadilan.

- 4) Pascasarjana berwarna ungu (gradasi kode #A81af2), melambangkan ilmu pengetahuan berlandaskan cinta kasih.
- c. Di tengah-tengah bendera Fakultas dan Pascasarjana terpampang lambang Universitas;
- d. Di bawah lambang Universitas terdapat tulisan nama masing-masing Fakultas dan Pascasarjana.

3. Busana Akademik

- i. Busana akademik UHN IGB Sugriwa terdiri atas toga jabatan dan toga wisudawan
- j. Toga jabatan merupakan jubah yang dikenakan oleh Ketua Senat, Sekretaris Senat, Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Guru Besar, dan Anggota Senat.
- k. Toga jabatan dikenakan pada upacara-upacara akademik, yakni upacara dies natalis, wisuda sarjana, dan pengukuhan Guru Besar.
- l. Toga jabatan terbuat dari:
 - 1) Kain wol polos berwarna hitam (gradasi kode #000000), berukuran besar sampai ke bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan;
 - 2) Pada pergelangan tangan dilapisi bahan bludru hijau tua (gradasi kode #006400), selebar kurang lebih 12 cm;
 - 3) Pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian punggung toga terdapat lipatan-lipatan (*ploi*); dan
 - 4) Leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi bludru dengan warna hijau tua (gradasi kode #006400), toga Rektor dan Wakil Rektor, kuning emas (gradasi kode #FFD700) untuk Guru Besar, dan untuk jabatan lainnya disesuaikan dengan warna masing-masing Fakultas dan Pascasarjana.
- m. Toga jabatan dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung jabatan:
 - 1) Topi jabatan merupakan penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam (gradasi kode #000000), berbentuk segi lima, sisi masing-masing 20 cm, dan garis di tengahnya terdapat hiasan kuncir lilitan benang merah sesuai leher/garis pembukak toga masing-masing.
 - 2) Kalung jabatan Ketua Senat berbentuk rangkaian lambang Universitas terbuat dari logam tipis berwarna kuning emas (gradasi kode #FFD700); dan
 - 3) Kalung jabatan Anggota Senat berwarna putih (gradasi kode #FFFFFF)
- n. Toga wisudawan merupakan jubah yang dikenakan wisudawan Universitas, baik program sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3).
- o. Toga wisudawan terbuat dari kain berwarna hitam (gradasi kode #000000), ukuran besar, dan panjang sampai ke bawah lutut, lengan panjang dengan lebar yang merata, terdapat lipatan (*ploi*) pada lengan atas dan punggung toga. Jenjang Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3) berbentuk segi empat.
- p. Kelengkapan toga wisudawan merupakan topi wisudawan yang bentuk, ukuran, dan warnanya sama dengan topi jabatan dan kuncir wisudawan berwarna sesuai dengan warna Fakultas dan Pascasarjana.
- q. Jas almamater Universitas berwarna biru (gradasi kode #0000CD), pada bagian dada sebelah kiri terdapat lambang UHN IGB Sugriwa.

BAB II STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, struktur organisasi kelembagaan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar terdiri atas:

- A. Rektor
- B. Senat Universitas
- C. Satuan Pengawasan Internal
- D. Dewan Penyantun

Masing-masing unsur organisasi tersebut dijelaskan secara lebih rinci pada ssebagai berikut

A. REKTOR

Rektor adalah pemimpin dalam penyelenggaraan Universitas dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri. Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, dengan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian diatur dalam Peraturan Menteri. Dalam menjalankan peran dan fungsinya, Rektor memiliki tanggung jawab untuk mengelola Universitas secara menyeluruh agar penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan universitas.

Rektor memiliki tugas dan kewajiban:

- a. Menyiapkan rencana induk pengembangan Universitas;
- b. Melaksanakan otonomi Perguruan Tinggi bidang manajemen organisasi, akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- d. Mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengangkat dan memberhentikan pegawai yang berstatus bukan PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Melaksanakan fungsi manajemen Universitas;
- g. Membina dan mengembangkan hubungan baik Universitas dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya;
- h. Mengusulkan pembukaan, penggabungan, dan/atau penutupan Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi yang dipandang perlu, atas persetujuan Senat kepada Menteri;
- i. Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan Universitas kepada Menteri.

Selanjutnya, Rektor berwenang untuk dan atas nama Menteri:

- a. Mewakili Universitas di dalam dan di luar pengadilan;
- b. Melakukan kerja sama; dan
- c. Memberikan gelar Doktor Kehormatan sesuai ketentuan

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya, Rektor dibantu oleh tiga (3)

orang Wakil Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor. Masa jabatan Wakil Rektor mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Wakil Rektor dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Wakil Rektor terdiri atas:

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik
- b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan
- c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama (dengan tugas membantu Rektor dalam bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama)

B. SENAT

Senat UHN IGB SUGRIWA DENPASAR Sugriwa Denpasar merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.

- a. Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada PMA Nomor 33 Tahun 2020, terdiri atas:
 - a) Profesor;
 - b) Wakil Dosen bukan Profesor dari setiap Fakultas dan Pascasarjana; dan
 - c) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan Direktur sebagai anggota *ex-officio*.
- b. Keanggotaan Senat dari wakil dosen bukan Profesor merupakan Dosen tetap yang diusulkan oleh Fakultas dan Pascasarjana yang memiliki pengetahuan akademik dan administratif yang memadai.
- c. Usulan oleh Fakultas sebagaimana dimaksud pada PMA Nomor 33 Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) anggota Senat dari unsur Dosen paling sedikit 1 (satu) orang dari setiap Fakultas/ Pascasarjana;
 - b) jumlah Wakil Dosen setiap fakultas paling banyak 3 (tiga) orang.
 - c) Jumlah wakil dosen dari Pascasarjana paling banyak 2 (dua) orang.
- d. Anggota Senat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) memiliki pengetahuan akademik dan administrative yang memadai;
 - b) lulusan program Doktor dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor atau program Magister yang telah menduduki jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala;
 - c) telah memiliki pengalaman mengajar paling singkat 4 (empat) tahun pada bidangnya; dan
 - d) memiliki komitmen dan integritas.
- e. Anggota Senat diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- f. Senat dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
- g. Ketua dan Sekretaris Senat bukan dijabat oleh anggota *ex-officio*.
- h. Dalam melaksanakan tugas Senat dapat membentuk komisi-komisi yang tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan anggotanya ditetapkan oleh Senat.

Tugas Senat

- a. memberi pertimbangan/ persetujuan kualitatif calon Rektor;

- b. memberi pertimbangan/ persetujuan kenaikan jabatan fungsional Dosen ke Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor;
- c. memberikan pertimbangan/persetujuan pengangkatan pertama dalam jabatan akademik Dosen;
- d. menetapkan norma dan ketentuan akademik untuk Universitas serta penerapannya;
- e. Mengawasi penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika;
- f. memberikan pertimbangan/ masukan dan penetapan kepada Rektor dalam menyusun dan/ atau mengubah Renstra, RIP, IKU dan IKT Universitas atau rencana kerja anggaran dalam bidang akademik;
- g. memberi pertimbangan/persetujuan pada Rektor terkait dengan pembukaan, penggabungan, atau penutupan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi;
- h. memberikan pertimbangan/ persetujuan terhadap kebijakan dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang telah ditetapkan dalam RIP Universitas; dan
- i. memberi pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh Rektor mengenai hal-hal sebagai berikut.
 - 1) Penetapan kurikulum program studi.
 - 2) Penetapan persyaratan akademik untuk pemberian dan pencabutan gelar Akademik.
 - 3) memberikan pertimbangan/ persetujuan dalam hal kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan.

Tata Cara Pengangkatan Senat

- a. Ketua dan sekretaris Senat dipilih dari dan oleh anggota.
- b. Pemilihan ketua dan sekretaris Senat dilakukan dalam sidang/rapat Senat.
- c. Sidang/Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada point (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat ditetapkan dengan Keputusan Senat.

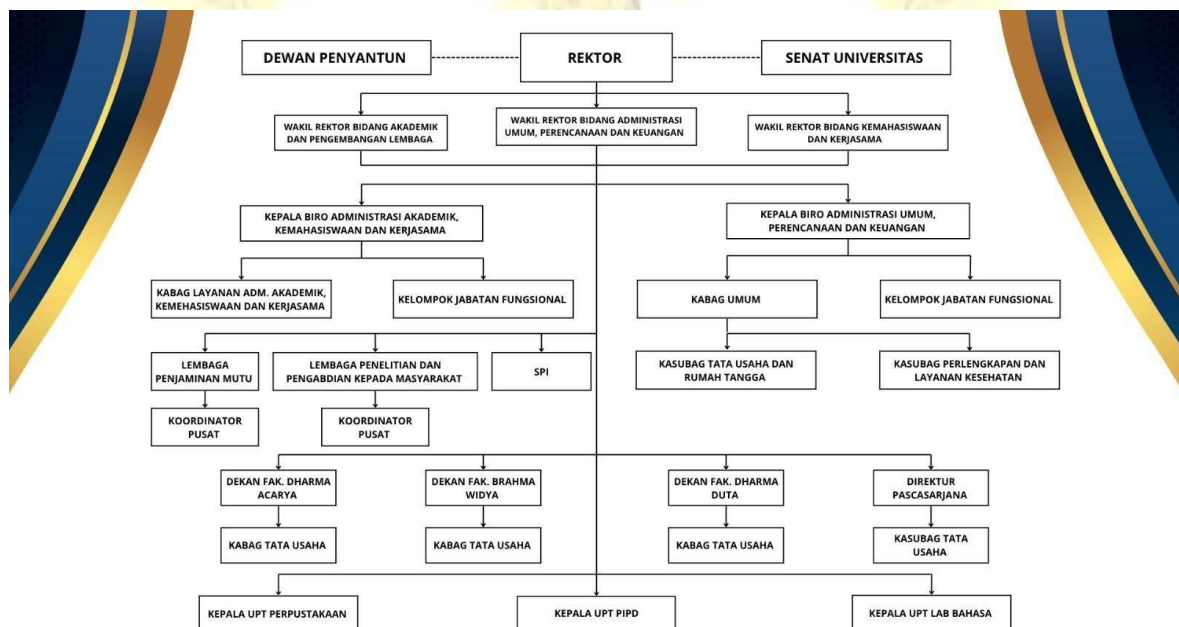
Sidang Senat:

- a. Sidang Senat terdiri dari Sidang Senat Terbuka dan Sidang Senat Tertutup.
- b. Sidang Senat Terbuka sebagaimana dimaksud pada point (1) dilakukan dalam rangka pelaksanaan wisuda, dies natalis, pengukuhan Guru Besar, dan penganugerahan Doktor Kehormatan.
- c. Sidang Senat Tertutup sebagaimana dimaksud pada point (1) dilakukan dalam rangka pemberian pertimbangan/persetujuan dan rekomendasi calon Rektor, pembahasan kenaikan jabatan fungsional Dosen dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan ke Guru Besar.
- d. Sidang Senat sebagaimana dimaksud pada point (1) dipimpin oleh Ketua Senat yang diselenggarakan sesuai dengan tradisi akademik.

C. SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Satuan Pengawasan Internal merupakan unsur pengawas yang melaksanakan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Rektor. Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Rektor. Masa jabatan Kepala dan

Dewan Penyantun adalah badan nonstruktural yang mempunyai fungsi pemberian saran dan pertimbangan di bidang nonakademik kepada Rektor. Dewan Penyantun terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota. Dewan Penyantun berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur pemerintah dan tokoh masyarakat. Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun dipilih dari dan oleh para anggota. Dewan penyantun ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor, Masa bakti Dewan Penyantun mengikuti masa bakti jabatan rektor. Dewan penyantun bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Struktur organisasi Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar sebagai berikut.



Keterangan :
 Garis Koordinasi
 _____ Garis Komando

E. PERANGKAT REKTOR

Perangkat Rektor meliputi unsur:

- a. Pelaksana akademik terdiri dari Fakultas, Jurusan, Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, Pusat, dan UPT.
- b. Pelaksana administrasi terdiri dari biro, bagian, dan subbagian;
- c. Pelaksana pelayanan umum

Selanjutnya, ketiga perangkat Rektor ini akan dijabarkan sebagai berikut.

1. Pelaksana Akademik

1) Fakultas Dharma Acarya

Keberadaan Fakultas Dharma Acarya dimulai dari didirikannya APGHN Denpasar pada 25 Mei 1993, melalui SK Menteri Agama No 58B tahun 1993. APGHN waktu itu memiliki 2 program studi yaitu Diploma 2 dan Diploma 3 Pendidikan Agama Hindu. Seiring usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan Hindu, maka terbitlah Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 1999 tanggal 3 Maret 1999, tentang peningkatan status APGAHN menjadi STAHN Denpasar. Segenap civitas akademika STAHN Denpasar terus berbenah untuk mencapai status yang lebih tinggi.

Melalui Peraturan Pemerintah No 1 tahun 2004 secara administratif Fakultas Dharma Acarya lahir dengan dua jurusan, yaitu Jurusan Pendidikan Agama dengan Program Studi Pendidikan Agama Hindu dan Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Agama dengan Program Studi Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali. Untuk memenuhi tenaga pendidik yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PMA 56 tahun 2014 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan Hindu, maka Fakultas Dharma Acarya mengembangkan dua jurusan pendidikan, yaitu Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Hindu (PGPAUDH) berdasarkan SK Dirjen Bimas Hindu No. DJ.V/15/2015 tanggal 11 Pebruari 2015 dan Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Hindu (PGSDH) berdasarkan SK Dirjen Bimas Hindu No. DJ.V/16/2015 tanggal 11 Pebruari 2015, Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris berdasarkan SK Dirjen Bimas Hindu Nomor 128 Tahun 2017.

Pimpinan Fakultas Dharma Acarya dalam kurun waktu tahun 2005- 2017 telah mengalami beberapa kali pergantian sebagai berikut:

1. Periode I (Tahun 2005 s/d 2009) adalah:

Dekan : Drs. I Made Girinata, M.Ag.
 Pembantu Dekan I : Dr.Drs. I Made Suweta, M.Si.
 Pembantu Dekan II : Drs. I Made Wiguna Yasa, M.Si.
 Pembantu Dekan III : Drs. I Wayan Sugita, M.Si.

2. Periode II (Tahun 2009 s/d Tahun 2010) adalah:

Dekan : Prof.Drs. I Ketut Subagiasta, M.Si., D.Phil. Pembantu
 Dekan I : Dra. Ni Nyoman Perni, M.Pd
 Pembantu Dekan II : Dra. Ni Ketut Srie Kusuma Wardhani, M.Pd
 Pembantu Dekan III : Drs. Anak Agung Made Putra Arsana, M.Si

Pada Periode II ini terjadi pergantian Dekan, karena Dekan Prof. Drs. I Ketut Subagiasta, M.Si., D.Phil. diangkat menjadi Ketua STAHN Tampung Penyang Palangkaraya, maka pada tanggal 28 Maret 2010 terjadi pelantikan Dekan antar waktu

yaitu Dr. Drs. I Nyoman Linggih, M.Si.

3. Periode II antar waktu (Maret 2010 – Oktober 2013)
 - Dekan : Dr. Drs. I Nyoman Linggih.,M.Si.
 - Pembantu Dekan I : Dra. Ni Nyoman Perni, M.Pd
 - Pembantu Dekan II : Dra. Ni Ketut Srie Kusuma Wardhani, M.Pd
 - Pembantu Dekan III : Drs. Anak Agung Made Putra Arsana, M.Si.
4. Periode III (Oktober 2013 – Oktober 2017)
 - Dekan : Dr. Drs. I Nyoman Linggih, M.Si
 - Wakil Dekan I : I Gusti Ngurah Agung Wijaya Mahardika, S.Pd. M.Pd.
 - Wakil Dekan II : Dr. Heny Perbowosari, S.Ag. M.Pd.
 - Wakil Dekan III : Drs. I Wayan Mandra, M.Ag.
5. Periode IV (November 2017 – November 2021)
 - Dekan : Dr.Drs. I Wayan Sugita, M.Si
 - Wakil Dekan I : Ferdinandus Nanduq, S.Ag, M.Ag
 - Wakil Dekan II : Dr. Drs. I Made Wiguna Yasa, M.Pd
 - Wakil Dekan III : Drs. I Made Wiradnyana, M.Hum.
6. Periode V (Pebruari 2021 – Pebruari 2024)
 - Dekan : Dr.Drs. I Made Redana, M.Si
 - Wakil Dekan I : Ferdinandus Nanduq, S.Ag, M.Ag
 - Wakil Dekan II : Dr. I Gede Sedana Suci, S.E, M.Ag
 - Wakil Dekan II : Drs. I Nengah Karsana, M.Ag.
7. Periode VI (Maret 2024-Maret 2028)
 - Dekan : Dr. Ni Komang Sutriyanti, S.Ag.,M.Pd.H
 - Wakil Dekan I : Dr. Dra. Ni Nyoman Perni, M.Pd
 - Wakil Dekan II : Dra. Luh Dewi Pusparini, M.Ag
 - Wakil Dekan III : Dr. I Made Wirahadi Kusuma, SH., M.Pd.H

Sebagai lembaga akademik, Fakultas Dharma Acarya memiliki Visi, Misi dan Tujuan yang jelas, yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan akademik sehari-hari. Adapun Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Dharma Acarya adalah sebagai berikut:

Visi “Unggul dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang ilmu pendidikan berlandaskan Dharma dan budaya pada tahun 2045”

Misi

- 1) Mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu pendidikan dan kependidikan berlandaskan dharma dan budaya.
- 2) Mengembangkan penelitian dalam bidang ilmu pendidikan dan kependidikan berlandaskan dharma dan budaya.
- 3) Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pendidikan dan kependidikan berlandaskan dharma dan budaya.
- 4) Meningkatkan tata Kelola fakultas yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil.
- 5) Meningkatkan kerjasama dalam bidang ilmu pendidikan dan kependidikan

berlandaskan dharma dan budaya.

Tujuan

- 1) Menghasilkan lulusan profesional yang mempunyai kemampuan akademis, kecakapan sosial, keahlian manajerial dan berjiwa kewirausahaan (edupreunership) berlandaskan nilai-nilai dharma dan budaya.
- 2) Menjadikan fakultas sebagai pusat rujukan yang unggul dalam bidang kajian dan penelitian ilmu pendidikan yang integratif dan holistik.
- 3) Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk penerapan kajian dan penelitian ilmu pendidikan yang integratif dan holistik.
- 4) Mewujudkan pelayanan prima di bidang akademik dan kemahasiswaan yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil.
- 5) Menghasilkan kerjasama berskala nasional dan internasional yang berkelanjutan.

Fakultas Dharma Acarya terdiri dari 6 program studi yaitu Pendidikan Agama Hindu (PAH), Pendidikan Bahasa dan Sastra Agama (PBSA), Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD), Pendidikan Bahasa Inggris (PBI), serta Pendidikan Profesi Guru (PPG). Adapun Visi dan Misi program studi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut

1. Prodi Pendidikan Agama Hindu

Visi:

Menyelenggarakan Tri Dharma perguruan tinggi yang unggul pada bidang ilmu pendidikan agama dan keagamaan Hindu melalui pendekatan Tri Pramana..

Misi

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang pendidikan agama dan keagamaan Hindu berlandaskan Tri Pramana;
2. Melaksanakan penelitian dalam bidang pendidikan agama dan keagamaan Hindu berlandaskan Tri Pramana;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan agama dan keagamaan Hindu berlandaskan Tri Pramana;
4. Melaksanakan tata kelola program studi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil;
5. Membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang pendidikan agama dan keagamaan Hindu.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang mampu menjadi pendidik dan edupreneur dalam bidang pendidikan agama dan keagamaan Hindu pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, profesional, berpengetahuan luas dan mutakhir serta berkarakter kuat dalam menerapkan teori-teori pendidikan dan pembelajaran baik jalur formal, nonformal dan informal.
2. Menghasilkan karya hasil penelitian dalam bidang pendidikan agama dan keagamaan Hindu pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta menerapkan teori-teori pendidikan dan pembelajaran.
3. Melaksanakan pengabdian kepada Masyarakat sebagai implementasi teori-teori pendidikan dan pembelajaran dalam bidang Ilmu pendidikan agama dan keagamaan Hindu

2. Prodi Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali

Visi

Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang unggul dalam bidang ilmu sastra agama dan pendidikan bahasa Bali berlandaskan dharma dan budaya.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu guna menghasilkan tenaga pendidik yang ahli, profesional, serta berdedikasi dalam bidang Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali.
2. Mengembangkan riset dan inovasi ilmiah dalam bidang Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali yang berkontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS).
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang aplikatif dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali.
4. Mewujudkan lulusan yang adaptif, kompetitif, dan berintegritas, serta memiliki jiwa kewirausahaan di bidang pendidikan (edupreneurship)

Tujuan:

- 1) Menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang mempunyai keahlian di Bidang Bahasa Bali..
- 2) Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter mulia pada bidang pendidikan Bahasa Bali berbasis IPTEKS
- 3) Mengembangkan kemampuan profesional penelitian dalam bidang pendidikan Bahasa Bali..
- 4) Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dengan memaksimalkan soft skill dan hard skill.
- 5) Membangun pengelolaan pendidikan Bahasa Bali yang memiliki tata kelola baik.

3. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Visi

Menyelenggarakan Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang unggul dengan pendekatan pembelajaran kontekstual secara komprehensif berlandaskan Dharma dan Budaya.

Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan cerdas dan berkarakter pada bidang pendidikan guru sekolah dasar berlandaskan Dharma dan Budaya
- 2) Menyelenggarakan penelitian yang inovatif sesuai dengan perkembangan teknologi, seni dan keagamaan pada bidang pendidikan guru sekolah dasar berdasarkan Dharma dan Budaya
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan road map, visi keilmuan dan kebutuhan pada bidang Pendidikan Guru Sekolah Dasar berlandaskan Dharma dan Budaya.

Tujuan:

- 1) Menghasilkan calon pendidik sekolah dasar yang memahami teori dan praktik kependidikan, memahami etika profesi guru, memiliki kemampuan berkomunikasi, berinteraksi dan berkolaborasi, menguasai teknologi pembelajaran, berkarakter sebagai pembelajar sepanjang hayat serta memiliki jiwa kewirausahaan yang mampu melihat peluang bisnis dan mengembangkan ide-ide baru dan kreatif di sekolah dasar.
- 2) Menghasilkan karya penelitian yang original dan mutakhir sesuai dengan perkembangan teknologi, seni, dan keagamaan pada bidang Pendidikan Guru Sekolah Dasar berdasarkan Dharma dan Budaya
- 3) Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan road map, visi keilmuan dan kebutuhan pada bidang Pendidikan Guru Sekolah Dasar berlandaskan Dharma dan Budaya.

4. Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini**Visi**

Menyelenggarakan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Yang Unggul Dalam Mengembangkan Inovasi Pembelajaran Anak Usia Dini Dengan Pendekatan Holistik Integratif Dan Berlandaskan Nilai-Nilai Tri Pramana.

Misi

1. Menyelenggarakan pembelajaran anak usia dini secara unggul dan berlandaskan nilai-nilai Tri Pramana sebagai dasar pengembangan pendidikan anak usia dini
2. Menerapkan pendekatan holistik dalam pendidikan anak usia dini dalam pembelajaran dengan mendukung perkembangan anak secara menyeluruh, meliputi aspek kognitif, sosial-emosional, fisik, moral, dan spiritual, guna menciptakan generasi yang sehat secara jasmani dan rohani.
3. Mengintegrasikan berbagai komponen pendidikan secara harmonis dan koheren dengan menyusun kurikulum dan proses pembelajaran yang bersifat integratif dengan memadukan berbagai disiplin ilmu, metode, dan strategi pendidikan yang mendukung perkembangan optimal anak usia dini.

Tujuan:

- 1) Menghasilkan lulusan yang unggul dan berkarakter, memiliki kompetensi profesional sebagai pendidik PAUD yang mampu mengembangkan pembelajaran secara holistik integratif dan berbasis nilai-nilai Tri Pramana (bayu, sabda, idep).
- 2) Menjadi pusat pengembangan inovasi pendidikan PAUD yang mendukung terwujudnya pendidikan anak usia dini yang berkualitas melalui kemitraan strategis dengan lembaga PAUD, komunitas, dan lembaga adat secara berkelanjutan.
- 3) Melaksanakan penelitian dalam bidang pendidikan anak usia dini yang berorientasi pada pengembangan teori dan praktik pendidikan berbasis pendekatan holistik dan nilai-nilai Tri Pramana.
- 4) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan anak usia dini melalui penerapan hasil penelitian dan praktik pendidikan yang berbasis pendekatan holistik dan nilai-nilai Tri Pramana.

5. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris**Visi**

Menyelenggarakan keilmuan pendidikan bahasa Inggris yang unggul berlandaskan experiential dan social emotional learning dengan pengalaman belajar yang holistik untuk membentuk karakter humanis.

Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran Bahasa Inggris yang berpusat pada mahasiswa melalui pendekatan Experiential Learning dan Social Emotional Learning, guna menciptakan pengalaman belajar yang transformatif, kontekstual, dan membentuk karakter humanis serta keterampilan abad ke-21, dengan didukung oleh ekosistem akademik yang profesional, etis, adaptif, dan berbasis teknologi.
- 1) Mendorong pelaksanaan penelitian pendidikan Bahasa Inggris yang inovatif dan reflektif, berbasis kebutuhan lokal dan global, untuk memperkaya keilmuan dan penerapan teori dalam praktik, dengan dukungan ekosistem akademik yang kolaboratif, etis, dan menjunjung tinggi integritas ilmiah.
- 2) Melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat yang partisipatif dan berbasis pemberdayaan, yang menjawab kebutuhan komunitas melalui integrasi ilmu, praktik, dan nilai-nilai kemanusiaan, dalam suasana akademik yang inklusif, kolaboratif, dan bermitra secara strategis

Tujuan:

- 1) Menghasilkan lulusan yang profesional dalam bidang pendidikan bahasa Inggris, keahlian bahasa, dan kewirausahaan pendidikan dengan memiliki pemahaman mendalam tentang teori dan praktik, integrasi teknologi modern, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, serta memiliki semangat belajar sepanjang hayat dan wawasan global; melalui penyelenggaraan pembelajaran Bahasa Inggris yang unggul, kontekstual, dan humanis melalui pendekatan Experiential dan Social Emotional Learning;
- 2) Mengembangkan penelitian dalam bidang pendidikan Bahasa Inggris yang inovatif, relevan, dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, dengan pendekatan holistik yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial;
- 3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis keilmuan pendidikan Bahasa Inggris yang responsif terhadap kebutuhan lokal, serta menumbuhkan kesadaran sosial dan empati melalui pendekatan pembelajaran yang partisipatif dan transformatif.

6. Prodi Pendidikan Profesi Guru**Visi**

Menjadi program studi yang unggul dan terdepan dalam menghasilkan guru agama Hindu yang profesional, berkarakter, dan mampu berkontribusi dalam pengembangan pendidikan agama Hindu.

Misi

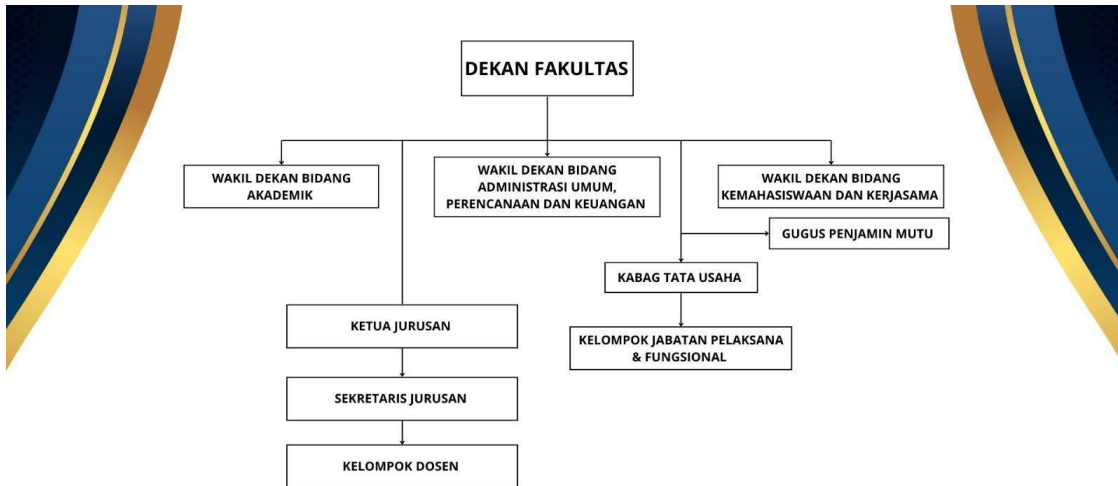
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul, profesional, dan berkarakter yang berbasis TPACK berlandaskan Agama Hindu.
2. Melaksanakan penelitian kolaboratif untuk mengembangkan teori, model, dan metode pembelajaran yang inovatif dan kreatif berlandaskan Agama Hindu.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang kolaboratif dalam rangka memecahkan masalah pendidikan berlandaskan Agama Hindu.
4. Mengembangkan kerjasama yang kolaboratif secara nasional dan internasional dalam rangka meningkatkan mutu profesi guru berlandaskan Agama Hindu.

Tujuan

1. Menghasilkan guru agama Hindu yang profesional dalam pengelolaan dan menguasai IPTEK, agama, seni dan budaya yang berdaya saing.
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter mandiri serta tanggung jawab sosial sesuai dengan Pendidikan Agama Hindu
3. Menghasilkan lulusan yang mampu memahami dan mengaplikasikan keilmuan yang berkontribusi dalam pengembangan Pendidikan Agama Hindu

4. Menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki untuk pengembangan Pendidikan Agama Hindu di masyarakat menghasilkan lulusan yang mampu berkompetensi dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak.

Adapun struktur organisasi fakultas Dharma Acarya adalah sebagai berikut..



Gambar 2.2. Struktur Organisasi Fakultas Dharma Acarya

2. Fakultas Dharma Duta

Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar merupakan salah satu dari tiga fakultas yang berada dalam lingkungan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, yang perkembangannya diawali dari Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 1999 tanggal 3 Maret 1999, tentang peningkatan status dari APGAHN menjadi STAHN Denpasar. Jurusan Penerangan dan Hukum Agama pada masa STAHN Denpasar menjadi cikal bakal Fakultas Dharma Duta. Sesuai dengan perubahan STAHN Denpasar menjadi Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan STAHN Denpasar menjadi Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, akhirnya Jurusan Penerangan dan Hukum Agama menjadi Fakultas Dharma Duta. Pada saat IHDN berubah status menjadi Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, nama Fakultas Dharma Duta tidak berubah. Landasan operasionalnya berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

Tugas Fakultas Dharma Duta sebagai disebut di atas berdasarkan Pasal 32 pada Lampiran Peraturan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 2005, operasionalnya ditetapkan berdasarkan:

1. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor: DJ.V/7/2015 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Sarjana Strata Satu Jurusan Hukum Program Studi Hukum Hindu, adalah menyelenggarakan pendidikan akademik dan

profesional bidang Hukum. Jurusan Hukum Program Studi Hukum Hindu pada Fakultas Dharma Duta, mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam bidang ilmu hukum, baik dalam konsentrasi, advokasi, peradilan, perlindungan hukum kawasan suci Hindu dan konsentrasi keperdataan Hindu terkait dengan hukum kekeluargaan Hindu, hukum waris Hindu serta hukum perkawinan & perceraian Hindu. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor: DJ.V/13/2015 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Sarjana Strata Satu Jurusan Komunikasi dan Penerangan juga menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan profesional bidang Komunikasi.

2. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor: DJ.V/6/2015 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Sarjana Strata Satu Jurusan Pariwisata Budaya Program Studi Industri Perjalanan

Pada intinya eksistensi dari Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, ditujukan untuk mewujudkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang Ilmu hukum, Komunikasi, Penerangan, dan Pariwisata Budaya umumnya dan khususnya konsentrasi keagamaan Hindu, sehingga eksistensinya, diharapkan dapat melahirkan sarjana- sarjana yang memiliki kompetensi keilmuan, keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan konsentrasi keilmuan yang ditekuni serta memiliki *sraddha* dan *bhakti* kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, berbudi pekerti yang luhur. Hal ini dimaksudkan untuk ikut mewujudkan sasaran pembangunan nasional yakni membentuk manusia Indonesia seutuhnya antara pembangunan fisik dan non fisik (materi/jasmani dan rohani). Pimpinan Fakultas Dharma Duta dalam kurun waktu tahun 2005-2016 telah mengalami beberapa kali pergantian sebagai berikut:

1. Periode I (Tahun 2005 s/d 2009)

Dekan : Drs. I Made Surada, M.A Pembantu
Dekan I : Ida Bagus Gede Candrawan, M.Ag
Pembantu Dekan II : Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si
Pembantu Dekan III : I Gde Yasa Negara, SH., MH

2. Periode II (Tahun 2009 s/d 2013)

Dekan : Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si
Pembantu Dekan I : I Made Suastika Ekasana, SH., S.Ag., M.Ag
Pembantu Dekan II : Drs. I Made Sugata, M.Ag.
Pembantu Dekan II : Drs. I Nyoman Ananda, M.Ag

3. Periode III (Tahun 2013 s/d 2017)

Dekan : Dr. Drs. I Wayan Wastawa., M.A.
Wakil Dekan I : I Made Suastika Ekasana., S.H., S.Ag., M.Ag.
Wakil Dekan II : I Wayan Suwadnyana., S.Ag., M.Phil.H. Wakil
Dekan III : Drs. I Nyoman Ananda., M.Ag.

4. Periode IV (November 2017 – November 2021)

Dekan : Dr. Dra. Ida Ayu Tary Puspa, S.Ag, M.Par
Wakil Dekan I : I Ketut Arta Widana, SS, M.Par
Wakil Dekan II : I Nyoman Alit Putrawan, S.Ag., M.Fil.H
Wakil Dekan III : Dr. Dewa Ketut Wisnawa, S.Sn., M.Ag

5. Periode V (Pebruari 2021 – Pebruari 2024)

Dekan : Dr. Drs. I Nyoman Ananda, M.Ag.
 Wakil Dekan I : Dr. I Gede Sutarya, SS, T.Par., M.Ag
 Wakil Dekan II : Dra. I Gusti Ayu Kartika, M.Ag S.Ag.
 Wakil Dekan III : Dr. Dewa Ketut Wisnawa, S.Sn., M.Ag.

6. Periode VI (Maret 2024-Maret 2028)

Dekan : Dr. Drs. I Nyoman Ananda, M.Ag. Wakil
 Dekan I : Prof. Dr. I Gede Sutarya, SS, T.Par., M.Ag Wakil
 Dekan II : Dr. I Ketut Wardana Yasa, SE., M.Fil.H. Wakil
 Dekan III : Dr. I Gst Ngr. Pertu Agung, S.Sn., M.Ag

Sebagai lembaga akademik, Fakultas Dharma Duta memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas, yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan akademik sehari-hari. Adapun visi, misi dan tujuan Fakultas Dharma Duta adalah sebagai berikut:

a. Visi

Terdepan dalam bidang Ilmu Agama, Komunikasi, Hukum, Pariwisata dan Budaya, Kewirausahaan, serta teknologi informasi

b. Misi

Sebagai upaya untuk dapat mencapai visi tersebut di atas, diperlukan dukungan kongkrit berupa misi yang terarah, jelas, luas dan dapat dipahami oleh berbagai unsur yang terlibat dalam penerapan visi tersebut. Untuk itu dirumuskan misi Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu agama, komunikasi, hukum, pariwisata dan budaya,
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengkajian ilmu agama, komunikasi, hukum, pariwisata dan budaya,
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset ilmu agama, komunikasi, hukum, pariwisata dan budaya.
- 4)

c. Tujuan

Fakultas Dharma Duta mempunyai tujuan menghasilkan sarjana (lulusan) yang:

- a. Mampu dalam bidang akademis, cerdas, serta terampil dan ahli dalam menerapkan, mengaplikasikan mempraktekan pengetahuan bidang hukum, penerangan/komunikasi, pariwisata, budaya dan agama Hindu.
- b. Dapat menghasilkan temuan atau hasil penelitian berupa ilmu pengetahuan yang berguna dalam pembangunan atau pengembangan IPTEK dalam bidang hukum, penerangan/komunikasi, pariwisata, budaya dan agama Hindu.
- c. Memiliki kemampuan profesional dalam menangani masalah- masalah bidang hukum, penerangan/komunikasi, pariwisata budaya dan agama Hindu.
- d. Dapat bersikap dan berperilaku agamis, etis dan humanis.

Fakultas Dharma Duta menaungi delapan program studi yaitu Program Studi Penerangan Agama Hindu, Ilmu Komunikasi Hindu, Hukum Hindu, Industri Perjalanan, Kewirausahaan, Informatika, Desain Komunikasi Visual, dan Program Studi Sains Informasi.

1. Program Studi Hukum Hindu

Visi

Terdepan dalam bidang Ilmu Hukum, Agama dan Budaya

Misi

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan pengajaran ilmu hukum.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang penelitian Hukum.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pelayanan, pembinaan, dan advokasi di bidang hukum.

Tujuan

Tujuan Jurusan Hukum Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan sumber daya manusia Hindu dengan cara:
 - a) Menyiapkan lulusan profesional dalam bidang Hukum.
 - b) Menempatkan tenaga Hukum dalam berbagai bidang pekerjaan.
2. Menghasilkan sumber daya manusia Hindu yang menguasai dasar-dasar ilmiah dan ketrampilan bidang hukum dengan cara:
 - a) Pendidikan dan pelatihan tenaga dalam bidang Hukum.
 - b) Menyiapkan sarana dan prasarana praktek hukum.
3. Menghasilkan penelitian yang berkualitas di bidang Hukum.

2. Program Studi Ilmu Komunikasi dan Penerangan Agama Hindu

Visi

Terdepan dalam ilmu komunikasi yang berlandaskan budaya dan agama Hindu

Misi

Untuk mewujudkan Visi, maka misi Jurusan Penerangan Agama sebagai berikut:

1. Mengembangkan ilmu komunikasi secara komprehensif sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi berlandaskan agama dan budaya;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penelitian dan pengkajian bidang ilmu komunikasi, budaya dan agama hindu;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan

1. Menghasilkan tenaga ahli yang memiliki kemampuan teoretis dan keterampilan praktis bidang ilmu komunikasi yang dilandasi nilai-nilai Agama Hindu dan Falsafah *Tri Hita Karana*;
2. Menghasilkan lulusan yang mampu mensinergikan dan mengakselerasikan sumber daya bidang ilmu komunikasi sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan teknologi informasi dan komunikasi;
3. Meningkatkan produktifitas dan kreatifitas luaran yang mampu meningkatkan daya saing pada dunia kerja
4. Memiliki kemampuan untuk berperan sebagai pusat pendidikan dan latihan bidang ilmu komunikasi yang dilandasi nilai-nilai Agama Hindu yang professional

3. Program Studi Industri Perjalanan

Visi

Terdepan dalam dharma, ilmu pariwisata dan budaya (*to be the best in religion, tourism science, and culture*)

Misi

1. Meningkatkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang agama, pariwisata dan budaya
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengkajian ilmu pariwisata berbasis agama dan budaya.
3. Menyelenggarakan pengalaman kerja dan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset ilmu pariwisata, agama dan budaya.

Tujuan

Tujuan Program Studi Industri Perjalanan, Jurusan Pariwisata Budaya dan Agama Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar adalah menghasilkan Sarjana Pariwisata yang memiliki kemampuan:

1. Memahami konsep-konsep ilmu pariwisata, agama dan budaya.
2. Menerapkan konsep-konsep ilmu pariwisata dalam industri perjalanan berlandaskan agama dan budaya secara profesional,
3. Bersikap dan berperilaku logis, agamis, humanis dan etis dalam bidang Industri Perjalanan.

4. Program Studi Informatika

Visi

“Menjadi prodi yang inovatif, unggul, dan adaptif dalam budaya pada pengembangan teknologi, perangkat lunak, dan sistem cerdas yang berkelanjutan tahun 2045”

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan program sarjana yang berkualitas dalam bidang Informatika dengan fokus perangkat lunak dan sistem cerdas berbasis budaya.
2. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk sistem cerdas berbasis budaya
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan komunitas profesi bidang Informatika, khususnya komunitas yang relevan dengan pengembangan mesin dan sistem cerdas berbasis budaya

Tujuan

1. Menghasilkan Lulusan Berkualitas Tinggi: Mendidik mahasiswa untuk menjadi sarjana informatika yang unggul dengan kompetensi tinggi dalam bidang pengembangan perangkat lunak dan sistem cerdas, serta memiliki kemampuan analitis, kritis, dan inovatif dalam memecahkan masalah.
2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penelitian: Mendorong dan

memfasilitasi penelitian yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengembangan perangkat lunak dan sistem cerdas, yang diakui baik secara nasional maupun internasional.

3. Mengembangkan Pengabdian Masyarakat yang Bermanfaat: Melaksanakan program pengabdian masyarakat yang berbasis pada hasil penelitian dan teknologi informatika untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
4. Memperkuat Kerjasama dan Jejaring: Membangun kerjasama yang erat dengan industri, lembaga penelitian, dan institusi pendidikan lainnya baik di dalam maupun luar negeri untuk memperkuat daya saing dan reputasi program studi.
5. Mengintegrasikan Nilai Budaya dalam Pendidikan: Mengembangkan kurikulum dan kegiatan pembelajaran yang adaptif terhadap perubahan budaya dan teknologi, serta menanamkan nilai-nilai luhur budaya lokal dan nasional dalam setiap aspek pendidikan.
6. Meningkatkan Profesionalisme dan Etika: Menanamkan nilai-nilai profesionalisme dan etika kerja yang tinggi kepada mahasiswa sehingga mereka siap menghadapi tantangan dan dinamika dunia kerja dengan integritas.
7. Menjadi Pusat Rujukan di Bidang Pengembangan Perangkat Lunak dan Sistem Cerdas: Menjadikan program studi sebagai pusat rujukan dan pusat unggulan di bidang pengembangan perangkat lunak dan sistem cerdas yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Mewujudkan Kemandirian dan Inovasi: Mendorong terciptanya inovasi di kalangan mahasiswa dan dosen melalui berbagai program pelatihan, inkubasi bisnis, dan kompetisi inovasi

5. Program Studi Kewirausahaan

Visi

Menjadi Pusat Kajian Kewirausahaan di Kawasan Asia Tenggara pada Tahun 2048

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan program sarjana yang terstandar nasional untuk bidang kewirausahaan dan yang menjadi fokus kewirausahaan kreatif.
2. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang kewirausahaan
3. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan komunitas wirausaha, khususnya pada kewirausahaan kreatif dan kewirausahaan sosial
4. Menyelenggarakan kolaborasi dengan industri, pemerintah dan alumni dalam rangka mengembangkan kewirausahaan.

Tujuan

1. Tercapainya hasil lulusan yang kompeten di bidang Kewirausahaan, serta memiliki daya saing dan kemandirian untuk berkompetisi di tingkat nasional dan internasional.
2. Terwujudnya perbaikan proses pembelajaran secara berkesinambungan.
3. Tercapainya karya ilmiah/penelitian yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat, serta publikasi di jurnal nasional ataupun internasional

- bereputasi.
- 4. Terwujudnya pemberian kontribusi bagi peningkatan mutu kehidupan masyarakat.
- 5. Tercapainya pengambilan peran aktif dalam kegiatan kajian Kewirausahaan pada tingkat nasional dan internasional.

6. Program Studi Desain Komunikasi Visual

Visi

Menjadi Pusat Kajian Desain Komunikasi Visual di Kawasan Asia Tenggara pada Tahun 2048

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan program sarjana yang terstandar nasional untuk bidang kewirausahaan dan yang menjadi fokus desain komunikasi yang kreatif.
2. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang desain komunikasi visual
3. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan komunitas wirausaha, khususnya pada kewirausahaan kreatif dan kewirausahaan sosial
4. Menyelenggarakan kolaborasi dengan industri, pemerintah dan alumni dalam rangka mengembangkan desain komunikasi visual.

Tujuan

1. Tercapainya hasil lulusan yang kompeten di bidang Kewirausahaan, serta memiliki daya saing dan kemandirian untuk berkompetisi di tingkat nasional dan internasional.
2. Terwujudnya perbaikan proses pembelajaran secara berkesinambungan.
3. Tercapainya karya ilmiah/penelitian yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat, serta publikasi di jurnal nasional ataupun internasional bereputasi.
4. Terwujudnya pemberian kontribusi bagi peningkatan mutu kehidupan masyarakat.
5. Tercapainya pengambilan peran aktif dalam kegiatan kajian Kewirausahaan pada tingkat nasional dan internasional.

7. Program Studi Sains Informasi

Visi

Visi Keilmuan Program Studi Sains Informasi adalah Terdepan dalam pengembangan dan penerapan ilmu sains informasi yang inovatif, berdaya saing global, dan berkontribusi dalam transformasi digital untuk kesejahteraan masyarakat.

Misi

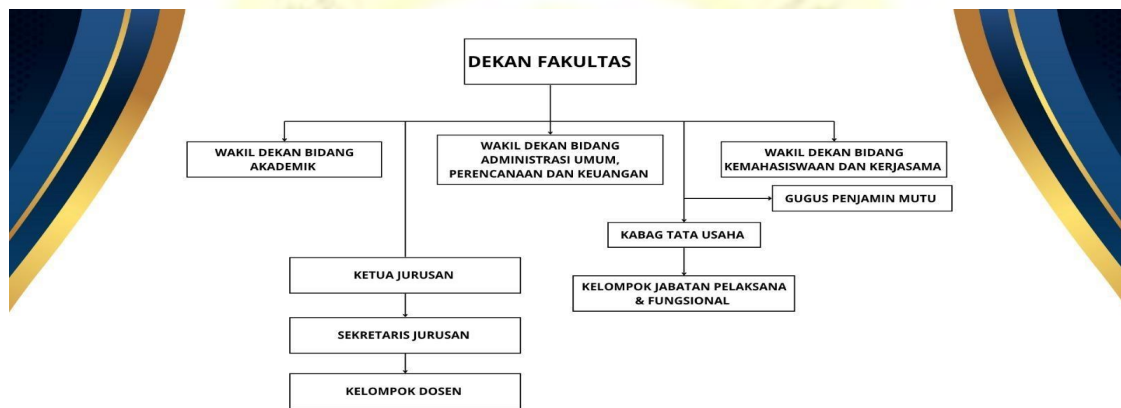
1. Menyediakan pendidikan berkualitas dalam bidang ilmu informasi dan teknologi.
2. Mengembangkan riset inovatif dalam pengelolaan informasi dan analisis data.
3. Menerapkan ilmu informasi untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan industri.

4. Melaksanakan tata kelola program studi yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil
5. Membangun kemitraan dengan industri, pemerintah, dan akademisi untuk pengembangan ilmu informasi

Tujuan

1. Tercapainya hasil lulusan yang kompeten di bidang sains informasi, serta memiliki daya saing dan kemandirian untuk berkompetisi di tingkat nasional dan internasional.
2. Terwujudnya perbaikan proses pembelajaran secara berkesinambungan.
3. Tercapainya karya ilmiah/penelitian yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat, serta publikasi di jurnal nasional ataupun internasional bereputasi.
4. Terwujudnya pemberian kontribusi bagi peningkatan mutu kehidupan masyarakat.
5. Tercapainya pengambilan peran aktif dalam kegiatan kajian sains informasi pada tingkat nasional dan internasional.

Struktur organisasi Fakultas Dharma Duta adalah sebagai berikut.



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Fakultas Dharma Duta

3. Fakultas Brahma Widya

Fakultas Brahma Widya memiliki 3 Jurusan dengan 4 Program Studi yaitu:

1. Jurusan Filsafat Timur dengan Program Studi Filsafat Hindu;
2. Jurusan Teologi dengan Program Studi Teologi Hindu dan Program Studi Kependitaan;
3. Jurusan Yoga dan Kesehatan dengan Program Studi Yoga Kesehatan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor: DJ.V/5/2015 tanggal 6 Januari 2015;
4. Program Vokasi Program studi Kependitaan.

Kepemimpinan Fakultas Brahma Widya telah mengalami beberapa kali pergantian (periode) yakni:

1. Periode I (Tahun 2005-2009) yaitu:
 Dekan : Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D.
 Pembantu Dekan I : Drs. I Putu Sudarma, M.Hum.
 Pembantu Dekan II : I Ketut Wisarja, S.Ag., M.Hum.
 Pembantu Dekan III : Drs. I Wayan Redi, M.Ag.
2. Periode II (Tahun 2009-2013) yaitu:
 Dekan : Dr. Drs. I Made Suweta, M.Si.
 Pembantu Dekan I : Drs. I Putu Sudarma, M.Hum.
 Pembantu Dekan II : Drs. I Wayan Gata, M.Pd.
 Pembantu Dekan III 3: Drs. I Wayan Redi, M.Ag.
3. Periode III (Tahun 2013-2017) yaitu:
 Dekan : Dr. Drs. I Wayan Mandra, M.Hum.
 Wakil Dekan I : Dr. Drs. I Made Surada, M.A.
 Wakil Dekan II : Ni Gst AA. Nerawati, S.Ag., M.Si. Wakil
 Dekan III : Dr. Pande Wayan Renawati, SH.,M.Si.
4. Periode IV (November 2017 – November 2021) yaitu:
 Dekan : Dr.Drs. I Made Girinata, M.Ag
 Wakil Dekan I : Drs. I Made Sugata, M.Ag. Wakil
 Dekan II : Jro Ayu Ningrat, S.Ag, M.Ag Wakil
 Dekan III : I Ketut Gunarta, S.Ag.,M.Ag
5. Periode V (Pebruari 2021 – Pebruari 2024) yaitu:
 Dekan : Dr.Drs. I Made Girinata, M.Ag
 Wakil Dekan I : Dr.Made Sri Putri Purnamawati, S.Ag., M.Rg.
 Wakil Dekan II : Jro Ayu Ningrat, S.Ag, M.Ag
 Wakil Dekan III : I Ketut Gunarta, S.Ag.,M.Ag
6. Periode VI (Maret 2024 – Maret 2028)
 Dekan : Dr. Drs. I Wayan Wastawa, MA.
 Wakil Dekan I : Dr. I Nyoman Subrata, S.Ag., SH., M.Ag.
 Wakil Dekan II : Jro Ayu Ningrat, S.Ag., M.Ag.
 Wakil Dekan III : Dr. I Made Adi Surya Pradnya, S.Ag., M.Fil.H.

Untuk menjalankan roda Organisasi, Fakultas Brahma Widya memiliki Visi dan Misi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan akademik. Adapun Visi dan Misi Fakultas Brahma Widya sebagai berikut:

Visi

“Menjadi Pusat Kajian Hindu yang Terdepan dalam Ilmu Brahma Widya dan Nilai Budaya Nusantara Tahun 2030”

Misi

Untuk mewujudkan Visi, maka misi Fakultas Brahma Widya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelaksana pendidikan terfokus pada bidang ilmu brahma widya
2. Meningkatkan penelitian ilmiah dosen dan mahasiswa sebagai kajian ilmiah Hindu
3. melaksanakan pengabdian masyarakat yang adaptif terhadap nilai budaya nusantara
4. Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan dalam menunjang pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi
5. Menghasilkan ouput yang berkualitas dan profesional.

Tujuan

Sesuai dengan visi dan misi di atas, Fakultas Brahma Widya menjabarkan beberapa tujuan yaitu.

1. Meningkatkan pendidikan yang terfokus pada bidang ilmu brahma widya
2. Meningkatkan penelitian ilmiah dosen dan mahasiswa sebagai kajian ilmiah
3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat yang adaptif terhadap nilai budaya nusantara
4. Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan dalam menunjang pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi
5. Menyediakan lulusan yang memiliki kompetensi akademik yang mampu menerapkan nilai-nilai filsafat hindu, teologi hindu, yoga kesehatan, dan kependitaan dalam masyarakat.
6. Menghasilkan output yang berkualitas dan profesional

Fakultas Brahma Widya memiliki 3 Jurusan dengan 4 Program Studi yaitu: (1) Jurusan Filsafat Timur dengan Program Studi Filsafat Hindu, (2) Jurusan Teologi dengan Program Studi Teologi Hindu dan Program Studi Kependitaan, (3) Jurusan Yoga dan Kesehatan dengan Program Studi Yoga Kesehatan, dan 4) Program Vokasi Program studi Kependitaan yang masing-masing memiliki visi, misi, tujuan dan strategi yang diuraikan sebagai berikut:

1. Jurusan Teologi

Visi

Unggul dalam Kajian Teologi Hindu dan Adaptif dengan Budaya Nusantara Tahun 2030

Misi

1. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Pendidikan pada Bidang Ilmu Teologi Hindu
2. Meningkatkan Penelitian Ilmiah Dosen dan Mahasiswa dalam Kajian Teologi Hindu
3. Melaksanakan Pengabdian Masyarakat dalam Kajian Teologi Hindu dan Adaptif Terhadap Nilai Budaya Nusantara
4. Melaksanakan berbagai kerjasama dengan *stakeholder* untuk mengembangkan lembaga dan kualitas *output* pendidikan

Tujuan

Tujuan program studi Teologi Hindu adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang Berkualitas dan Profesional dalam bidang Teologi Hindu
2. Menghasilkan publikasi ilmiah dalam bidang Teologi Hindu
3. Menghasilkan Pengabdian kepada masyarakat yang profesional sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Menghasilkan *output* yang berkualitas dan profesional.

2. Jurusan Filsafat Timur

Visi

Menjadi Pusat Kajian Filsafat Hindu yang unggul pada Tahun 2030.

Misi

1. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Pendidikan pada Bidang Ilmu Filsafat Hindu
2. Meningkatkan Penelitian Ilmiah Dosen dan Mahasiswa dalam Kajian Filsafat Hindu
3. Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Bidang Filsafat Hindu yang Adaptif dengan Nilai Budaya Nusantara
4. Melaksanakan Kerjasama dan *Benchmarking* dengan *stakeholder* dalam dan luar negeri.

Tujuan

Tujuan program studi Filsafat Hindu adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang Berkualitas dan Profesional dalam bidang Filsafat Hindu
2. Menghasilkan publikasi ilmiah dalam bidang Filsafat Hindu
3. Menghasilkan Pengabdian kepada Masyarakat yang profesional sesuai dengan kebutuhan di lapangan
4. Menghasilkan *output* yang berkualitas dan profesional.

3. Jurusan Yoga Kesehatan

Visi

Menjadi Pusat Kajian Yoga dan kesehatan yang Unggul pada tahun 2030

Misi

Untuk mewujudkan Visi, maka misi yoga kesehatan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang profesional dalam bidang Yoga dan Kesehatan
2. Menyelenggarakan Penelitian pengembangan IPTEK di bidang Yoga dalam rangka meningkatkan literasi kesehatan bagi masyarakat;
3. Melaksanakan pengabdian Masyarakat melalui ajaran Yoga dalam rangka meningkatkan kesehatan Masyarakat.
4. Menjalin Kerjasama dengan *stakeholder* dalam dan luar negeri dalam rangka mengembangkan nilai-nilai yoga untuk menghasilkan lulusan yang ahli dalam bidang Yoga dan Kesehatan.

Tujuan

1. Menghasilkan tenaga profesional; di Bidang Yoga dan Kesehatan;
2. Menghasilkan peneliti yang Profesional, inovatif dan kompetitif di bidang yoga dan Kesehatan;

3. Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Yoga dan kesehatan;
4. Menghasilkan kemitraan atau kerjasama dengan *stakeholder* di bidang Yoga dan Kesehatan, yang didasari nilai-nilai agama Hindu.

4. Prodi Kependitaan

Visi

Unggul dalam Praktik dan Kajian Kependitaan Nusantara Tahun 2030

Misi

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan pada bidang kependitaan
2. Meningkatkan penelitian ilmiah dosen dan mahasiswa dalam kajian kependitaan
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam praktik dan kajian kependitaan serta adaptif terhadap nilai budaya nusantara

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang terampil dan profesional dalam bidang kependitaan
2. Menghasilkan publikasi ilmiah yang berkualitas dalam bidang kependitaan
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang profesional sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Struktur organisasi Fakultas Brahma Widya adalah sebagai berikut.



Gambar 2. 4 Struktur Organisasi Fakultas Brahma Widya

1) Program Pascasarjana

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar senantiasa diarahkan untuk terus menata diri dan membenahan dalam berbagai aspeknya sehingga eksistensi perguruan tinggi Hindu ini dapat memberi kontribusi yang lebih signifikan terutama dalam hal meningkatkan kualitas SDM Hindu. Sehubungan dengan hal itu, segenap stakeholder dan pimpinan pada saat itu berupaya meningkatkan wewenang dan tanggungjawabnya dalam bidang pendidikan dengan membuka Program Pascasarjana.

Pada Tahun 2001 Program pascasarjana telah mendapat persetujuan Pemerintah c.q Direktur Jenderal Bimas Hindu dan Budha Departemen Agama republik Indonesia, yang persetujuannya tertuang dalam SK Dirjen Bimas Hindu dan Budha dengan SK Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI Nomor. H/SK/30/2001 tanggal 28 Mei 2001 tentang ijin penyelenggaraan Program Pascasarjana.

Kepemimpinan Pascasarjana telah mengalami beberapa kali pergantian (periode) yakni:

1. Periode I (Tahun 2001-2005) yaitu:
Ketua : Prof. Dr. Dewa Komang Tantra, MSc.
Sekretaris : Drs. Made Redana, M.Si.
2. Periode II (Tahun 2005-2009) yaitu:
Direktur : Drs. I Ketut Widnya, MA., M.Phil., Ph.D
Sekretaris : Dr. Drs. I Nengah Duija, M.Si
3. Periode III (Tahun 2009-2013) yaitu:
Direktur : Prof. Dr. Drs. I Nengah Duija, M.Si
Asisten Direktur I : Dr. I Gede Suwindia, S.Ag., M.A.
Asisten Direktur II : Dr. Drs. I Wayan Wastawa, M.A.
4. Periode IV (Tahun 2013-2017) yaitu:
Direktur : Dr. Drs. Ketut Sumadi, M.Par
Asisten Direktur I : Dr. Drs. I Ketut Tanu, M.Si.
Asisten Direktur II : Dr. Ni Ketut Srie Kusuma Wardhani, M.Pd.
5. Periode V (November 2017 – November 2021) yaitu:
Direktur : Prof. Dr. Dra. Relin D.E., M.Ag
Asisten Direktur : Dr. I Nyoman Yoga Segara, S.Ag., M.Hum
6. Periode VI (Pebruari 2021 – Pebruari 2024) yaitu:
Direktur : Prof. Dr. Dra. Relin D.E., M.Ag
Wakil Direktur : Dr. I Nyoman Alit Putrawan, S.Ag., M.Fil.H
7. Periode VI (Maret 2024-2028) yaitu:
Direktur : Prof. Dr. Dra. Relin D.E., M.Ag
Wakil Direktur : Dr. I Made Dian Saputra,
SS., M.Si

Untuk menjalankan roda Organisasi, Program Pascasarjana memiliki Visi dan

Misi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan akademik. Adapun Visi dan Program Pascasarjana sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan agama tahun 2026

b. Misi

1. Menghasilkan Lulusan di Bidang Ilmu Agama Hindu;
2. Menghasilkan Tenaga Pendidik, Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial Budaya dan

Praktisi Agama Hindu;

3. Menghasilkan Sumber Daya Manusia Hindu yang Mampu Menjawab Perkembangan Zaman.

c. Tujuan

Program Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar bertujuan untuk menghasilkan lulusan berkualifikasi sebagai berikut:

1. Mampu mengembangkan konsep ilmu, teknologi dan/atau seni budaya dari sumber Veda, guna memantapkan implementasi ilmu Agama Hindu; *Tatwa, Susila dan Acara/Upacara*;
2. Mampu melaksanakan, mengelola, memimpin dan mengembangkan program penelitian Ilmu Agama Hindu; *Tatwa, Susila dan Acara/Upacara*;
3. Mampu melakukan pendekatan interdisipliner dalam berkarya dengan menghasilkan karya tulis bermuatan lokal, nasional maupun internasional (terjemahan, karangan, jurnal artikel) tentang Agama Hindu;
4. Mampu menemukan kebaruan (*novelty*) dalam teori dan berkarya, seperti; (a) penyajian konsep pembinaan umat beragama, (b) menyajikan konsep pola hidup beragama yang harmoni antara tradisional dan global, atau konsep ketaatan dalam pelaksanaan *dharma* negara *dharma* agama.

Program Pascasarjana memiliki 7 program studi yaitu Program studi magister Brahma Widya, Program Studi Magister Dharma Acarya, Program Studi Magister Bahasa Bali, Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Hindu, Program Studi Magister Pariwisata Budaya dan Keagamaan dan Program Doktorat Ilmu Agama serta Program Doktor Ilmu Komunikasi Hindu.

1. Program Studi Magister Brahma Widya

Visi

Menjadikan Program Studi Magister (S2) Brahma Widya mampu mewujudkan SDM Hindu yang Ilmuwan dan Agamawan yang professional, serta mewujudkan teolog-teolog Hindu yang sujana dan tanggap terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan agama dan keagamaan Hindu.

Misi

1. Menghasilkan SDM yang ditandai oleh kepemilikan keahlian dan kemampuan meneliti dalam bidang teologi Hindu serta mampu mengaktualisasikan ajaran Tri Kaya Parisudha dan mentransfer ilmu pengetahuan sesuai profesi dan keahliannya dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Menghasilkan SDM sebagai Teolog yang berkepribadian akademik dan profesionalisme yang memiliki sradha dan bhakti kepada Hyang Widhi Wasa, berjiwa Pancasila, berbudi luhur, menjunjung tinggi kode etik profesi serta mempunyai wawasan ke bangsa dan kecintaan kepada almamaternya.
3. Menghasilkan SDM Hindu yang ditandai oleh penguasaan teoritis bersikap kritis, kreatif, demokratis dan terbuka sebagai acuan berpikir, bersikap, bertindak, baik dalam pemecahan masalah yang dihadapi sesuai dengan keahlian professional, maupun dalam upaya memperoleh pengetahuan baru melalui kegiatan penelitian dan pengembangan terhadap isu-isu agama.
4. Menjadikan Program Studi sebagai sebuah program yang mampu

menghasilkan SDM yang dapat menguasai paradigma kehinduan yang diperkuat oleh kemampuan profesional maupun sebagai

5. figure tertentu yang dimungkinkan ditransfernya pengetahuan secara efektif terhadap pihak lain dalam pergaulan hidup bermasyarakat

Tujuan

Tujuan Pendidikan Program magister Brahma Widya adalah menghasilkan lulusan yang:

1. Meningkatkan pelayanan profesi dalam bidang penelitian agama dengan spesifikasi Teologi dan Filosofi Hindu;
2. Mengembangkan dan berpartisipasi dalam pengembangan Agama Hindu;
3. Mengembangkan profesionalisme dalam spektrum keilmuan yang lebih luas, dengan mengkaitkan bidang ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang terkait;

2. Program Studi Magister Dharma

Acarya Visi

Menjadikan Program Studi Magister (S2) Dharma Acarya mampu mewujudkan tenaga pendidik agama Hindu yang professional dan tanggap terhadap masalah- masalah yang berhubungan dengan pendidikan agama dan keagamaan Hindu.

Misi

1. Menghasilkan SDM yang memiliki profesionalitas dalam bidang pendidikan agama dan keagamaan Hindu.
2. Menghasilkan SDM yang mampu menghasilkan berbagai inovasi dalam pembelajaran agama Hindu.
3. Menghasilkan SDM yang memiliki sikap kritis, kreatif, demokratis, dan terbuka dalam menghadapi berbagai tantangan jaman, terutama era globalisasi.
4. Mampu menghasilkan tenaga terampil yang dilandasi oleh iman, taqwa, berbudi pekerti, cerdas, bermartabat dalam pergaulan dengan masyarakat internasional.
5. Mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap persoalan-persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pendidikan agama Hindu.

Tujuan

Tujuan program studi Magister Dharma Acarya adalah:

1. Mendidik tenaga pendidik agama dan keagamaan Hindu yang profesional;
2. Mengajarkan penguasaan pengetahuan dan pemahaman bidang ilmu pendidikan dan keterampilan khusus serta sikap akademik dan profesional lulusan sesuai dengan visi dan misi;
3. Mengembangkan pendidikan Agama Hindu formal dan non formal yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dalam skala lokal, regional, nasional dan global

3. Program Studi Magister Pendidikan

Bahasa Bali Visi

Menjadikan Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Bali yang unggul

dalam pendidikan, penelitian, pengembangan dan penerapan bidang bahasa, sastra dan budaya Bali pada tahun 2025.

Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang Pendidikan Bahasa Bali.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan Pendidikan Bahasa Bali yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
3. Memberi kontribusi terhadap perumusan kebijakan pemerintah daerah dalam konteks kehidupan bermasyarakat melalui penelitian-penelitian unggulan dan kegiatan pengabdian masyarakat.
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai Lembaga Dalam dan Luar Negeri untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang Pendidikan Bahasa Bali.
5. Menyediakan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana Pendidikan Bahasa Bali yang relevan dengan perkembangan teknologi.

Tujuan

1. Menyiapkan tenaga ahli kependidikan di bidang Pendidikan Bahasa Bali
2. Menyiapkan calon tenaga guru, dosen, peneliti di bidang Pendidikan Bahasa Bali dari tingkat dasar sampai pada tingkat Pendidikan Tinggi.

4. Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Hindu Visi

Terwujudnya sumber daya manusia Hindu yang Komunikatif, cerdas, terampil, dilandasi *sraddha* dan *bhakti*.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dalam bidang ilmu komunikasi.
2. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu komunikasi.
3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi informasi.

Tujuan

Tujuan program Studi Magister Ilmu Komunikasi Hindu:

1. Menghasilkan Magister Ilmu Komunikasi yang cerdas, terampil, dilandasi *sraddha* dan *bhakti* dalam ilmu komunikasi Hindu;
2. Menghasilkan Magister Ilmu Komunikasi yang inspiratif, kreatif, inovatif dan kompetitif dalam bidang ilmu komunikasi
3. Menghasilkan Magister Ilmu Komunikasi mempunyai kemampuan untuk merumuskan pendekatan dalam penyelesaian berbagai masalah komunikasi Hindu melalui proses penalaran ilmiah.

5. Program Studi Magister Pariwisata Budaya dan Keagamaan Visi

Unggul dalam Pariwisata Budaya dan Keagamaan Tahun 2026.

Misi

1. Mengembangkan Ilmu Kepariwisata yang berlandaskan Budaya dan Keagamaan. Mengembangkan kegiatan pembelajaran dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang terbaru. (mewakili terkait pendidikan dan pengajaran)
2. Melaksanakan riset bidang Pariwisata Budaya dan Keagamaan bekerjasama dengan Lembaga Kepariwisata, adat, dan keagamaan.
3. Menghasilkan publikasi ilmiah pada Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi. aplikasi pengabdian kepada masyarakat
4. Menjalani Kerjasama dengan stakeholder kepariwisataan di dalam dan luar negeri.

Tujuan

- 1) Mampu mengembangkan Ilmu Kepariwisata yang berlandaskan Budaya dan keagamaan.
 - 2) Mampu mengaplikasikan Teknologi terbaru dalam kegiatan pembelajaran.
 - 3) Mampu bekerjasama dengan Lembaga Kepariwisata, adat dan keagamaan dalam mengembangkan riset bidang Pariwisata Budaya dan keagamaan.
 - 4) Mampu menghasilkan publikasi ilmiah pada Bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang kompetitif.
 - 5) Mampu menghasilkan SDM berdaya saing di bidang pariwisata budaya dan keagamaan.
 - 6) Mampu bekerjasama dengan Alumni, Lembaga Kepariwisata, adat dan keagamaan dalam aplikasi pengabdian kepada masyarakat.
- 6. Program Studi Doktor Ilmu Agama Visi**
- Terwujudnya Doktor Hindu yang Ilmuwan dan Agamawan

Misi

1. Meningkatkan Srada dan Bhakti karya siswa melalui kajian teks catur Veda dengan seluruh bagian-bagiannya sebagai sumber utama ajaran Agama Hindu dalam proses pendidikan dan pengajaran.
2. Meningkatkan kemampuan teoritik dan implementasinya dalam konteks kajian teks catur Veda sebagai sumber utama ajaran Agama Hindu bagi karya siswa melalui kegiatan penelitian.
3. Meningkatkan kemampuan analisis inovatif terhadap fenomena sosial (perkembangan IPTEK, seni, budaya, dan kehidupan sosial masyarakat) hubungannya dengan kajian teks catur Veda dan implementasinya dalam perkembangan Agama Hindu melalui aktivitas pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan

Tujuan Program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Berjiwa Pancasila dan memiliki Integritas ilmiah;
2. Mampu mengembangkan konsep ilmu, teknologi dan/atau seni dalam bidang disiplin keilmuan agama;

3. Mampu melaksanakan, mengelola, memimpin dan mengembangkan program penelitian bidang agama;
4. Mampu melakukan pendekatan interdisipliner dalam berkarya;
5. Mampu menemukan kebaruan (novelty) dalam teori dan berkarya.

**7. Program Doktor Ilmu
Komunikasi Hindu Visi**

“Terwujudnya Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Hindu yang Unggul dalam Bidang Ilmu Komunikasi Tahun 2028”

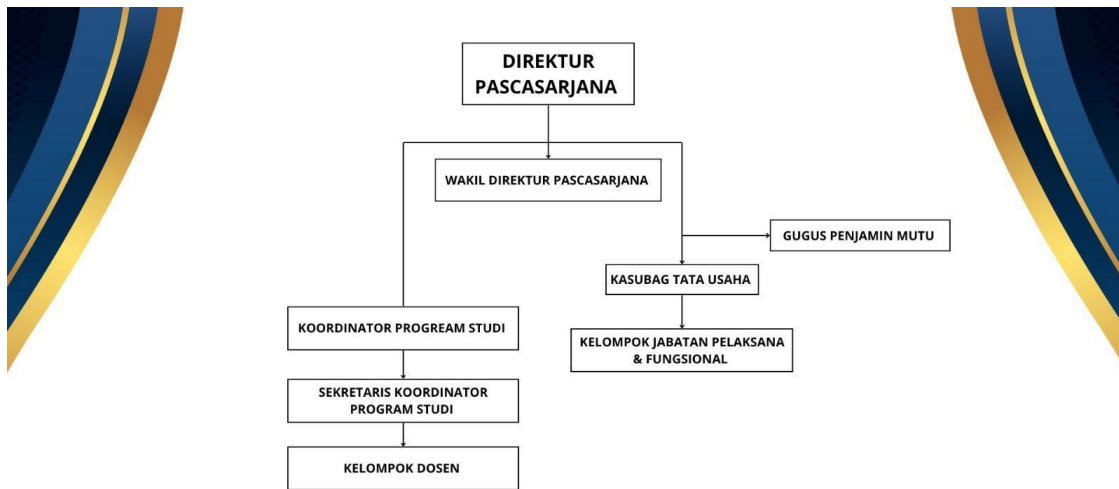
Misi

1. Penyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang berkualitas dalam bidang Ilmu Komunikasi Hindu.
2. Melaksanakan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Komunikasi Hindu.
3. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat sesuai dengan Kemajuan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi.
4. Menjalin Kerjasama Tingkat Regional, Nasional dan Internasional dalam bidang Ilmu Komunikasi.

Tujuan

1. Merancang dan mengembangkan sistem pendidikan Ilmu Komunikasi yang berkualitas dan berdaya saing berbasis riset dan teknologi. Mengembangkan program penelitian, pengkajian, dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Komunikasi Hindu dengan menerapkan metodologi penelitian baik kuantitatif dan kualitatif.
2. Mengembangkan dan mengimplementasikan pelayanan profesi Ilmu Komunikasi melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Mengembangkan tingkat Kerjasama regional, nasional, dan internasional.

Struktur organisasi Pascasarjana adalah sebagai berikut.



Gambar 2.5 Struktur Organisasi Program Pascasarjana

3. LEMBAGA

Lembaga adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan. Lembaga di Universitas HINDU NEGERI IGB SUGRIWA DENPASAR terdiri atas:

3. LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) mempunyai tugas mengorganisasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik. Dalam melaksanakan tugas, LPM menjalankan fungsi:

1. Penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan.
 2. Pengembangan mutu akademik
 3. Audit, pemantauan dan penilaian mutu akademik
 4. Pelaksanaan administrasi lembaga.
 5. Pelaksanaan pengembangan mutu akademik
 6. Pelaksanaan audit, pemantauan dan penilaian mutu akademik
 7. Melakukan Pengembangan Pembelajaran
 8. Melakukan Akreditasi Nasional dan Internasional Lembaga dan Pendampingan Akreditasi Program Studi
 9. Melakukan Survey Kepuasan Pengguna Internal dan Eksternal
 10. Melakukan Pembumih Pancasila
 11. Melakukan Kerjasama
 12. Melakukan Admisi
 13. Pelaksanaan administrasi lembaga.
- Lembaga penjamin mutu terdiri atas:

1. **Ketua**

Ketua LPM memiliki tugas memimpin dan mengelola kegiatan pengendalian mutu akademik.

2. **Sekretaris**

Sekretaris memiliki tugas memberikan dukungan administrasi, keuangan, ketenagaan, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan Ketua Lembaga

3. **Pusat, yang terdiri atas (koordinator pusat):**

- a) Pusat (koordinator pusat) Pengembangan Studi Standar Mutu Unit ini memiliki tugas melaksanakan pengembangan standar mutu akademik
- b) Pusat (koordinator pusat) Audit dan Pengendalian Mutu Unit ini memiliki tugas melaksanakan audit dan pengendalian mutu akademik.
- c) Pusat (koordinator pusat) Auditor Akreditasi Unit ini memiliki tugas melaksanakan akreditasi lembaga dan mendampingi akreditasi Program Studi.
- d) Koordinator Pusat Pengembangan Pembelajaran
- e) Koordinator Pusat Survey
- f) Koordinator Pusat Pembumih Pancasila
- g) Koordinator Pusat Kerjasama
- h) Koordinator Pusat Akreditasi Internasional
- i) Koordinator Pusat Admisi
- j) Tenaga Kependidikan

4. **LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat berdasarkan kebijakan Rektor. LP2M menjalankan fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran serta pelaporan
2. Pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan
3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
4. Pelaksanaan publikasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan
5. Melaksanakan studi gender dan anak
6. Melaksanakan Pernaskahan Nusantara
7. Membuat Destinasi Pariwisata Yoga dan Kesehatan Bali Kuno
8. Membuat Destinasi Pariwisata Pencak Silat Bali Kuno
9. Mengendalikan Penerbitan Jurnal dan Buku
10. Melakukan Pengembangan Karir dan Inkubator Bisnis
11. Melakukan Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual
12. Melakukan Dokumentasi dan Kehumasan
13. Melakukan Publikasi dan Penerbitan dan
14. Melakukan Penguatan Moderasi Beragama
15. Pelaksanaan administrasi lembaga.

LP2M terdiri atas:

1. **Ketua**

Ketua memiliki tugas memimpin dan mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. **Sekretaris**

Sekretaris memiliki tugas memberikan dukungan administrasi, keuangan, ketenagaan dan pelaporan sesuai dengan kebijakan Ketua

3. Pusat, yang terdiri atas (koordinator pusat):

- a. Pusat (koordinator pusat) Penelitian dan Penerbitan
Pusat penelitian dan penerbitan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan penerbitan
- b. Pusat (koordinator pusat) Pengabdian kepada Masyarakat
Pusat pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- c. Pusat (koordinator pusat) Kajian Wanita, Jender dan Anak
Pusat studi gender dan anak mempunyai tugas melaksanakan studi gender dan anak
- d. Pusat (koordinator pusat) Kajian Pernaskahan Nusantara
Pusat Kajian Pernaskahan Nusantara mempunyai tugas melaksanakan pernaskahan nusantara
- e. Pusat (koordinator pusat) Destinasi Pariwisata Yoga dan Kesehatan Bali Kuno
Pusat Destinasi Pariwisata Yoga dan Kesehatan Bali Kuno mempunyai tugas melaksanakan destinasi pariwisata yoga dan kesehatan Bali Kuno
- f. Pusat (koordinator pusat) Destinasi Pariwisata Pencak Silat Bali Kuno
Pusat Destinasi Pariwisata Pencak Silat Bali Kuno mempunyai tugas melaksanakan Destinasi Pariwisata Pencak Silat Bali Kuno
- g. Pusat (koordinator pusat) pengelolaan Jurnal
Pusat pengelolaan Jurnal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Jurnal
- h. Pusat (koordinator pusat) Dokumentasi dan Humas
Pusat Dokumentasi dan Humas mempunyai tugas melaksanakan Dokumentasi dan Humas
- i. Pusat (koordinator pusat) Pengembangan Karir dan Inkubator Bisnis
Pusat Pengembangan Karir dan Inkubator Bisnis mempunyai tugas melaksanakan Pengembangan Karir dan Inkubator Bisnis
- j. Pusat (koordinator pusat) Moderasi Beragama

Koordinator Tata Usaha

Koordinator Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan LP2M.I

4. UNIT PELAKSANA TEKNIS

Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan unsur penunjang dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas. UPT di lingkungan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar terdiri dari:

1. Pusat Perpustakaan

Pusat perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pengembangan perpustakaan, mengadakan kerjasama antar perpustakaan, mengendalikan, mengevaluasi dan menyusun laporan kepustakaan. Pusat perpustakaan bertanggungjawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga

2. Pusat Teknologi Informasi dan Pengolahan Data

Pusat Teknologi Informasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan sistem teknologi informasi dan pengolahan data di lingkungan Universitas. Pusat teknologi Informasi dan Pengolahan Data dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh Rektor berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan

3. Pusat Pengembangan Bahasa

Pusat Pengembangan Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan pengembangan bahasa bagi civitas akademika Universitas. Pusat Pengembangan Bahasa dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh Rektor, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.

5. Pelaksana Administrasi

1) Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama

Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama atau yang biasa disingkat (BAAK) melaksanakan administrasi akademik, kemahasiswaan, kegiatan alumni dan kemahasiswaan. Dalam melaksanakan tugas Biro AAKK menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana, implementasi, pengendalian program dan anggaran serta pelaporan
2. Pengelolaan informasi dan pelayanan administrasi akademik
3. Pelaksanaan kemahasiswaan dan pemberdayaan alumni
4. Pelaksanaan kerjasama perguruan tinggi

Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama terdiri dari:

1. Bagian layanan administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - b. Tenaga kependidikan;

2) Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan

Biro administrasi umum, perencanaan dan keuangan yang kemudian disingkat menjadi (BAUPK) mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi, perencanaan, administrasi keuangan, perundang-undangan, ketata usahaan dan kerumahtanggaan. Dalam menjalankan tugas BAUPK menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana, implementasi, pengendalian program dan anggaran serta pelaporan

2. Pelaksanaan administrasi umum yang meliputi pelaksanaan ketatausahaan, pengelolaan barang milik negara, dokumentasi dan publikasi dan kerumahtanggaan
3. Pelaksanaan organisasi dan tata laksana, kepegawaian, hukum dan peraturan perundang-undangan
4. Pelaksanaan pelaporan Universitas

Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

1. Bagian Umum
 - a. Sub bagian perlengkapan dan layanan Kesehatan
 - b. Tata usaha dan rumah tangga
2. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Tenaga kependidikan



BAB III SISTEM ADMINISTRASI AKADEMIK DAN PENERIMAAN MAHASISWA

Sebagai lembaga pendidikan, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar menyelenggarakan sejumlah kegiatan akademik sebagai aktivitas utamanya. Penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar didukung oleh sistem administrasi akademik lewat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti Sistem Informasi Akademik, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, dan *Learning Management System*.

A. PROSES ADMINISTRASI AKADEMIK

Proses administrasi akademik adalah seluruh kegiatan administrasi yang mendukung terselenggaranya layanan pendidikan, mulai dari seleksi calon mahasiswa hingga penyerahan dan pengesahan gelar (wisuda). Secara rinci, proses tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Seleksi calon dan penerimaan mahasiswa melalui berbagai jenis:
 - a) Beasiswa Program Indonesia Pintar Kuliah (PIP) Program Sarjana
 - b) Undangan Prestasi Akademik atau Non Akademik (Sarjana)
 - c) Reguler (Seleksi Mandiri dan Seleksi nasional PTKH)
2. Registrasi administrasi, yaitu pembayaran biaya pendidikan melalui bank.
3. Persiapan perkuliahan, yang meliputi:
 - a) penyusunan draf jadwal kuliah (Jurusan/Prodi);
 - b) penawaran mata kuliah kepada mahasiswa
 - c) penawaran mata kuliah kepada dosen
 - d) bimbingan akademik oleh dosen pembimbing akademik (PA);
 - e) pelaksanaan Kartu Rencana Studi (KRS)
 - f) pencetakan kartu rencana studi (KRS)
 - g) pencetakan absensi mahasiswa dan jurnal mengajar
4. Aktivitas akademik dan layanan bimbingan, yang meliputi:
 - a) bimbingan akademik berkelanjutan oleh dosen pembimbing akademik;
 - b) perkuliahan dan praktikum;
 - c) ujian tengah semester dan ujian akhir semester;
 - d) pembelajaran remedial dan ujian perbaikan;
 - e) input nilai oleh dosen
 - f) pemantauan dan evaluasi studi mahasiswa oleh pembimbing akademik;
 - g) kuliah kerja nyata (KKN);
 - h) program praktik;
5. Penyusunan (tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, dan/atau yang dianggap setara);
 - a) cek Plagiarisme (25%);
 - b) ujian (tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, dan/atau yang dianggap setara);
 - c) Pengumpulan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, dan/atau yang dianggap setara
 - d) peringatan akhir masa studi mahasiswa;
 - e) Yudisium setelah pelaksanaan ujian (tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, dan/atau yang dianggap setara)
 - f) Penyerahan dan pengesahan gelar (wisuda).

B. TUGAS DAN FUNGSI PENYELENGGARA KEGIATAN AKADEMIK

1. Jurusan/Program Studi

Pada tataran Jurusan, pihak yang terkait secara langsung dengan penyelenggaraan kegiatan akademik adalah ketua jurusan/program studi, sekretaris jurusan/program studi dan dosen.

Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi

Ketua Jurusan/Program Studi dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, melaksanakan tugas dan fungsi:

- a. membuat konsep pengembangan program studi (misalnya pelatihan *soft skill* bagi mahasiswa serta pendidikan/pelatihan bagi staf pengajar);
- b. menyusun program kerja jurusan/program studi;
- c. menyusun dan mengevaluasi beban mengajar dosen setiap semester;
- d. menyiapkan dan memantau pelaksanaan ujian tengah/akhir semester;
- e. menyiapkan dan memantau pelaksanaan ujian skripsi;
- f. mengkoordinasikan aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi yang dilakukan dosen;
- g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan perkuliahan untuk meningkatkan mutu jurusan/program studi;
- h. mengkoordinasikan penyelenggaraan aktivitas akademik dan kemahasiswaan yang dilakukan oleh mahasiswa;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi studi mahasiswa, yang mencakup kemajuan studi, masa studi, status kemahasiswaan, dan masalah-masalah akademik yang dihadapi mahasiswa pada setiap akhir semester;
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi akademik;
- k. mengajukan usul penugasan dosen pembimbing akademik kepada Dekan;
- l. mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan akademik yang dilakukan oleh dosen pembimbing akademik dan mahasiswa;
- m. menyampaikan informasi kemajuan belajar mahasiswa kepada orang tua/wali yang membutuhkan; dan
- n. memberi peringatan secara sistematis kepada mahasiswa yang mengalami masalah akademik.

Dosen Pembimbing Akademik

Dosen pembimbing akademik (PA) adalah dosen yang mendapat tugas memberi bimbingan akademik kepada mahasiswa. Dosen PA bertugas untuk:

- a. Menyusun program bimbingan akademik bagi mahasiswa yang dibimbingnya;
- b. Memberikan pengarahan secara tepat kepada mahasiswa dalam memilih dan menetapkan beban studi yang akan diambil mahasiswa;
- c. Menyediakan waktu yang cukup dan teratur untuk berkonsultasi dengan mahasiswa pada hari dan jam kerja di kampus;
- d. Mengkomunikasikan program bimbingan akademik kepada mahasiswa dan mengembangkan komitmen budaya akademik;
- e. Memberikan bimbingan akademik secara berkala kepada mahasiswa sesuai dengan program yang disepakati bersama mahasiswa;
- f. Memberikan persetujuan rencana studi mahasiswa setiap semester;

- g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi studi mahasiswa, yang mencakup kemajuan studi, masa studi, status kemahasiswaan, dan masalah-masalah akademik lain yang mungkin muncul;
- h. Melaporkan dan memberikan rekomendasi atas hasil pemantauan dan evaluasi studi mahasiswa kepada ketua jurusan/program studi;
- i. Memberi rekomendasi dalam hal cuti, izin tidak mengikuti perkuliahan, pengajuan judul proposal dan keberhasilan belajar mahasiswa yang dibimbing.

Dosen

Dalam bidang akademik, dosen melaksanakan tugas sebagai berikut.

- a. Merencanakan pembelajaran, yang meliputi kegiatan Menyusun Perangkat Pembelajaran (silabus, Rencana Pembelajaran Semester, materi ajar) bersama tim pengampu dengan berkoordinasi dengan koordinator program studi;
- b. Melaksanakan perkuliahan, yang meliputi kegiatan:
 - 1. menyampaikan kontrak kuliah;
 - 2. menjelaskan silabus dan RPS;
 - 3. Mengecek kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan sesuai dengan daftar hadir perkuliahan sementara/tetap;
 - 4. mengisi jurnal perkuliahan;
 - 5. mengajar di kelas sesuai jadwal yang ditetapkan;
 - 6. menggunakan media/teknologi pembelajaran yang tersedia;
 - 7. merancang, mengelola, dan memeriksa tugas akademik yang diberikan kepada mahasiswa serta memberi timbal balik;
 - 8. menyusun bahan ujian sesuai dengan tujuan dan lingkup materi pembelajaran;
 - 9. memeriksa dan memberikan penilaian pembelajaran baik secara individu maupun dalam tim;
 - 10. memberikan bimbingan skripsi, tesis atau disertasi kepada mahasiswa;
 - 11. menguji dan memberikan penilaian terperinci pada ujian skripsi, tesis atau disertasi mahasiswa;
 - 12. menyusun dan memelihara dokumen administrasi akademik; dan
 - 13. memasukkan nilai melalui SIAKAD sesuai dengan jadwal.
- c. Bimbingan akademik bagi dosen muda (asisten ahli).
 - 1. Dosen dalam jabatan fungsional asisten ahli harus mendapat bimbingan dari dosen (Lektor Kepala/Guru Besar) dalam bidang ilmu yang relevan;
 - 2. Pembimbing dosen muda mendapatkan angka kredit tersendiri
 - 3. Pembimbing dosen muda mendapatkan angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku
 - 4. Pembimbing dosen muda dapat dibayar sesuai dengan SKS berdasarkan peraturan yang berlaku
 - 5. Pembimbing dosen muda ikut bertanggungjawab dalam proses belajar mengajar
 - 6. Pembimbing dosen muda membuat laporan setiap akhir semester
 - 7. Pembimbing dosen muda ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usul Dekan.

- d. Melakukan evaluasi diri terkait dengan perkuliahan dan melakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan hasil evaluasi diri, masukan dari mahasiswa, dan masukan dari institusi.
- e. Membuat rencana dan laporan beban kerja dosen.
- f. Membuat sasaran kinerja pegawai
- g. Membuat laporan kinerja melalui E-KIN
- h. Meningkatkan mutu profesional secara berkelanjutan, antara lain melalui studi lanjut, pelatihan-pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- i. Melaksanakan fungsi manajemen, di antaranya mengatur alokasi waktu perkuliahan, menegakkan disiplin perkuliahan, dan menginformasikan nilai ujian/tugas kepada mahasiswa.
- j. Melaksanakan kegiatan bimbingan akademik kepada mahasiswa.
- k. Melaksanakan kegiatan penelitian untuk memperkuat keilmuan program studi dan pribadi.
- l. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara terstruktur setiap semester.
- m. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas tambahan
- n. Dosen yang mengajar di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar wajib memiliki NIDN/NIDK/NUP/NUPTK
- o. Atas dasar kebutuhan keilmuan, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dapat menggunakan dosen dari luar.
- p. Dosen yang melanjutkan studi S3 wajib sesuai dengan kebutuhan pengembangan kelembagaan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

C. PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Kegiatan penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan oleh Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama bekerjasama dengan unit Pusat Teknologi Informasi dan Pengolahan Data serta Koordinator Pusat Admisi. Adapun tugas yang dilaksanakan dalam penerimaan mahasiswa baru meliputi kegiatan sosialisasi, pelaksanaan, pengorganisasian kegiatan seleksi dan penerimaan mahasiswa baru, dengan menjalankan fungsi sebagai berikut:

- 1. Menyusun program kerja terkait seleksi dan penerimaan mahasiswa baru, baik melalui jalur reguler, PIP (Program Indonesia Pintar), dan Undangan, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Seleksi Nasional PTKH dan Kerja Sama/Double Degree;
- 2. Menyusun Juklak dan Juknis pelaksanaan seleksi dan penerimaan mahasiswa baru yang mengakomodir kebijakan di tahun berjalan;
- 3. melaksanakan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru ke target-target potensial
- 4. melaksanakan seleksi dan penerimaan mahasiswa baru;
- 5. melakukan koordinasi dengan berbagai unit kerja di dalam maupun di luar Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar untuk memperlancar pelaksanaan seleksi dan penerimaan mahasiswa baru;
- 6. menyusun instrumen pemantauan pelaksanaan seleksi dan penerimaan mahasiswa baru;

7. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan rekrutmen mahasiswa baru; dan
8. menyusun laporan kegiatan dan menyampaikannya kepada Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

D. PENDAFTARAN MAHASISWA/REGISTRASI

Sebelum perkuliahan dimulai diadakan registrasi bagi seluruh mahasiswa. Registrasi tersebut dimaksudkan untuk menghimpun data mahasiswa guna memberikan data yang tepat tentang jumlah mahasiswa yang terdaftar.

1. Registrasi Mahasiswa Baru

- a. Calon mahasiswa melakukan registrasi sesuai dengan jalur yang akan dipilih (Program Indonesia Pintar (PIP) Program Sarjana, Undangan Prestasi Akademik atau Non Akademik (Sarjana), Seleksi Reguler (Seleksi nasional PTKH), Seleksi Mandiri (Sarjana dan Pascasarjana), Rekognisi Pembelajaran Lampau, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan, Kerja Sama/Double Degree).
- b. Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima mendaftarkan diri dengan melakukan registrasi administrasi (pengisian UKT dan membayar biaya pendidikan) dan registrasi akademik (melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)) pada waktu yang ditentukan.
- c. Mahasiswa melaksanakan registrasi administrasi dengan melakukan pembayaran langsung ke bank yang ditunjuk.
- d. Pelayanan registrasi akademik dilakukan oleh Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama dibantu oleh Unit Pusat Teknologi Informasi dan Pengolahan Data dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 1. Memperoleh Kartu Tanda Mahasiswa
 2. Mahasiswa menyerahkan berkas persyaratan.
 3. Bagi mahasiswa lanjutan dan/atau pindahan, pengambilan rencana studi semester dilaksanakan setelah dilakukan penyetaraan terhadap mata kuliah bawaan oleh ketua jurusan/program studi dibantu oleh sekretaris jurusan/program studi.
 4. Terdaftar menjadi anggota perpustakaan
- e. Layanan registrasi akademik hanya dilakukan jika calon mahasiswa telah melakukan pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan.
- f. Registrasi akademik tidak dapat diwakilkan
- g. Apabila calon mahasiswa yang dinyatakan lulus tidak melakukan registrasi akademik pada waktu yang telah ditetapkan, maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.

2. Penerimaan Mahasiswa Asing

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007, Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 tentang persyaratan dan prosedur bagi warga negara asing untuk menjadi mahasiswa pada perguruan tinggi di Indonesia, maka persyaratan bagi warga negara asing untuk menjadi calon mahasiswa pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar meliputi:

- a. memenuhi persyaratan akademik untuk mengikuti pendidikan tinggi di Indonesia;
- b. memiliki sumber pembiayaan untuk menjamin kelangsungan mengikuti pendidikan di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
- c. diterima oleh Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar sebagai mahasiswa;
- d. memiliki visa dan izin tinggal di Indonesia; dan
- e. mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia dan ketentuan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

Prosedur bagi warga negara asing untuk menjadi mahasiswa pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar meliputi:

- a. Mendaftar sebagai mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
- b. Mengikuti test masuk; dan
- c. Mengurus izin belajar yang dikeluarkan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI berdasarkan rekomendasi Direktorat Jenderal Bimas Hindu Kementerian Agama RI.

Warga negara asing yang belajar di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar wajib memperpanjang izin belajar dan izin tinggal sesuai dengan lama pendidikan di perguruan tinggi yang diikuti dan peraturan perundang-undangan, setelah mendapat rekomendasi dari Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

3. Penerimaan Mahasiswa Pindahan

2) Pindahan dari Perguruan Tinggi Lain

Mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi negeri di luar Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (UHN) dapat mengajukan perpindahan ke salah satu Program Studi di lingkungan UHN, sepanjang memenuhi persyaratan berikut:

- a. Perguruan tinggi asal berstatus negeri dan memiliki akreditasi minimal setara.
- b. Program Studi asal memiliki akreditasi minimal setara dengan Program Studi yang dituju di UHN.
- c. Telah menempuh minimal 40 (empat puluh) SKS dan maksimal 60 (enam puluh) SKS dengan IPK minimal 3,0 (tiga koma nol).
- d. Mengikuti tes kompetensi bidang studi yang diselenggarakan oleh Program Studi tujuan di UHN dan dinyatakan lulus.
- e. SKS yang telah ditempuh akan disesuaikan dan diperhitungkan oleh Program Studi penerima.
- f. Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib, dibuktikan dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari perguruan tinggi atau fakultas asal.
- g. Bukan mahasiswa putus studi karena tidak memenuhi ketentuan akademik.
- h. Masa studi di perguruan tinggi asal diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UHN.
- i. Daya tampung Program Studi tujuan masih memungkinkan, dengan pertimbangan tertulis dari Dekan Fakultas tujuan.

3) Pindah Program Studi di Lingkungan UHN

Mahasiswa yang sudah terdaftar pada salah satu Program Studi di UHN dapat mengajukan pindah ke Program Studi lain di lingkungan UHN. Perpindahan ini hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan berikut:

- a. Program Studi asal dan tujuan berada dalam rumpun ilmu yang sama, serta mendapat persetujuan dari Dekan Fakultas tujuan.
- b. Telah menempuh minimal 40 (empat puluh) SKS dan maksimal 60 (enam puluh) SKS dengan IPK minimal 3,0 (tiga koma nol).
- c. Mengikuti tes kompetensi bidang studi di Program Studi tujuan dan dinyatakan lulus (apabila dipersyaratkan oleh prodi tujuan).
- d. SKS yang telah ditempuh akan disesuaikan dan diperhitungkan oleh Program Studi penerima.
- e. Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib di lingkungan universitas.
- f. Bukan mahasiswa putus studi karena tidak memenuhi ketentuan akademik.
- g. Masa studi yang telah ditempuh tetap diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UHN.
- h. Daya tampung Program Studi tujuan masih memungkinkan, dengan pertimbangan tertulis dari Dekan Fakultas tujuan.

4. Registrasi Mahasiswa Lama

- a. Setiap mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar harus melakukan registrasi administrasi (membayar biaya pendidikan) dan registrasi akademik (melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)) pada setiap awal semester menurut jadwal yang ditetapkan dalam kalender akademik.
- b. Mahasiswa membayar biaya pendidikan sesuai jadwal dengan melakukan pembayaran langsung ke bank yang ditunjuk.
- c. Mahasiswa harus mengecek kembali transaksi pembayaran biaya pendidikan yang telah dilakukan, baik pada bagian akademik masing-masing Fakultas dan Pascasarjana, maupun Sistem Administrasi Akademik (SIKAD) pada Pusat Teknologi dan Informasi dan Pengolahan Data Perguruan Tinggi
- d. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dapat dilaksanakan melalui program SIKAD Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
- e. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi (tidak membayar biaya pendidikan) dan/atau registrasi akademik (melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)) sesuai jadwal maka dinyatakan non aktif pada semester tersebut dan tidak mendapatkan pelayanan.
- f. Mengajukan surat berhenti kuliah
- g. Mahasiswa tidak memberikan alasan yang logis setelah tiga kali mendapat peringatan baik lisan maupun tertulis dari prodi/jurusan

- h. Apabila mahasiswa non aktif empat kali secara berturut-turut maupun tidak maka dinyatakan DO dengan SK Rektor
- i. Mahasiswa yang sudah membayar SPP diwajibkan melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS).

5. Pendidikan Khusus

Pendidikan khusus pada perguruan tinggi adalah pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi bagi mahasiswa yang mengalami hambatan fisik, emosi, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Tujuan penyelenggaraan pendidikan khusus di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar:

1. Memperluas akses dan kesempatan bagi warga negara penyandang disabilitas untuk mengikuti pendidikan tinggi.
2. Memperluas akses dan kesempatan bagi warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan tinggi.
3. Menyediakan akses dan perlakuan khusus bagi mahasiswa penyandang disabilitas yang disesuaikan dengan disabilitasnya dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan berbagai aktivitas lainnya di perguruan tinggi sehingga mereka dapat mengoptimalkan keunggulan dan potensi yang dimiliki.

Pendidikan khusus diberikan untuk melayani mahasiswa disabilitas. Disabilitas adalah kondisi ketunaan yang mengakibatkan seseorang membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif untuk dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kegiatan di masyarakat atas dasar kesetaraan. Mahasiswa penyandang disabilitas antara lain mencakup mahasiswa tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan gangguan spektrum autisme (*autistic spectrum disorders*).

Pendidikan khusus di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dilaksanakan secara inklusif. Pendidikan inklusif merupakan sebuah strategi yang bertujuan untuk mengurangi, bahkan menghilangkan batasan atau hambatan dalam mengakses pendidikan bagi anak penyandang disabilitas (pendidikan untuk semua). Untuk itu strategi pengembangan pendidikan khusus yang dilaksanakan di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Proses seleksi sampai registrasi mahasiswa baru tidak bersifat diskriminatif dengan menyediakan tenaga pendamping dan/atau pembaca naskah soal (*reader*).
- b. Pelayanan akademik bagi mahasiswa disabilitas dilakukan dengan menyediakan tenaga pendamping dari tenaga kependidikan pada tiap- tiap fakultas.
- c. Cara atau alat khusus yang dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi berupa pembacaan soal-soal ujian oleh tenaga pendamping pada masing-masing Fakultas dan Pascasarjana.
- d. Layanan kegiatan perkuliahan dalam bentuk praktikum/PPL/KKN bagi mahasiswa disabilitas diatur lebih lanjut oleh masing-masing unit/jurusan/program studi.

- e. Layanan penyelesaian studi mahasiswa disabilitas dilakukan melalui jalur skripsi, tesis, disertasi yang dalam penyusunannya didampingi oleh tenaga pendamping yang disediakan oleh fakultas/pascasarjana dan/atau tenaga pendamping yang disiapkan oleh mahasiswa itu sendiri.

Cara atau alat khusus yang disediakan di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar disesuaikan dengan kemampuan lembaga.

E. NOMOR INDUK MAHASISWA

Setiap mahasiswa yang mengikuti pendidikan di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar harus diberi nomor induk mahasiswa (NIM) untuk memperoleh status kemahasiswaan. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) diberikan kepada setiap mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi, baik mahasiswa baru dari hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru.

Sistem penomoran NIM terdiri atas 10 (sepuluh) digit/angka dan berfungsi sebagai nomor identitas mahasiswa yang mengandung unsur seperti dalam Cara Penulisan NIM berikut ini:

Cara Penulisan NIM

DIGIT : 1 s.d. 2 : Kode masuk yang mencakup 2 angka terakhir tahun masuk

3 : Kode strata/jenjang pendidikan

1	Strata Satu (Sarjana)
2	Strata Dua (Magister)
3	Strata Tiga (Doktor)
4	Profesi
5	Diploma IV
6	Diploma III
7	Diploma II
8	Diploma I
9	Non Gelar

4 : Kode fakultas/pascasarjana

1	Fakultas Dharma Acarya
2	Fakultas Brahma Widya
3	Fakultas Dharma Duta
4	Program Pascasarjana

5 s.d. 6 : Kode fakultas/pascasarjana

01	S1 - Pendidikan Agama Hindu
02	S1 - Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali
03	S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar
04	S1 - Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
05	S1 - Penerangan Agama Hindu

06	S1 - Ilmu Komunikasi Hindu
07	S1 - Hukum Hindu
08	S1 - Industri Perjalanan
09	S1 - Filsafat Hindu
10	S1 - Teologi Hindu
11	S1 - Yoga Kesehatan
12	S2 - Brahma Widya
13	S2 - Dharma Acarya
14	S2 - Pendidikan Bahasa Bali
15	S2 - Ilmu Komunikasi Hindu
16	S3 - Ilmu Agama
17	S1 - Pendidikan Bahasa Inggris
18	Profesi - Pendidikan Profesi Guru
19	S2 - Pariwisata Budaya dan Keagamaan
20	D3 – Kepanditaan
21	S3 - Ilmu Komunikasi Hindu
22	S1 – Kewirausahaan
23	S1 – Informatika
24	S1 - Desain Komunikasi Visual
25	S1 – Sains Informasi

7 : Kode fakultas/pascasarjana

1	Reguler Dalam Negeri
2	Pindahan Dalam Negeri
3	Reguler Luar Negeri
4	Pindahan Luar Negeri
5	MBKM
6	Rekognisi Pembelajaran Lampau
7	Short Course

8 s.d. 9 : Kode nomor urut registrasi

Tabel 1 Contoh Penetapan NIM Mahasiswa

DIGIT	MAHASISWA	KODE
1 s.d. 2	Mahasiswa terdaftar tahun 2024	24
3	Mahasiswa jenjang S1	1
4	Mahasiswa Fakultas Dharma Acarya	1
5 s.d. 6	Mahasiswa Program Studi S1 Pendidikan Agama Hindu	01
7	Mahasiswa Reguler Dalam Negeri	1
8 s.d. 10	Mahasiswa teregistrasi pada nomor urut 1	001
NIM		2411011001

F. MATRIKULASI MAHASISWA PASCASARJANA

1. Mahasiswa baru Program Magister (S2) dan Doktor (S3) yang dinyatakan lulus seleksi diwajibkan mengikuti program matrikulasi sebagai bentuk penyamaan persepsi dan penguatan kompetensi dasar sebelum perkuliahan reguler dimulai.
2. Materi matrikulasi meliputi pengenalan sistem akademik, filsafat ilmu, metodologi penelitian, literasi akademik, dan bidang keilmuan pendukung sesuai program studi.
3. Pascasarjana menetapkan daftar peserta, beban jam, dan penyelenggaraan matrikulasi melalui keputusan Direktur Pascasarjana yang disahkan oleh Rektor.
4. Kehadiran mahasiswa dalam program matrikulasi bersifat wajib dan menjadi salah satu syarat registrasi akademik.

G. PERKULIAHAN

1. Mahasiswa yang telah melakukan perencanaan studi dan namanya tercantum dalam daftar hadir kuliah berhak untuk mengikuti perkuliahan sesuai dengan mata kuliah yang direncanakan.
2. Mahasiswa diwajibkan mengikuti minimal 75% dari jumlah pertemuan yang diwajibkan. Ketentuan ini berlaku untuk semua mahasiswa termasuk yang mengulang dan/atau yang memperbaiki nilai.
3. Perkuliahan dalam satu semester dilaksanakan minimal 16 kali pertemuan termasuk untuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
4. Dosen yang belum memenuhi jumlah tatap muka perkuliahan 16 kali pertemuan harus memenuhinya dengan cara mengganti jam perkuliahan dan/atau dengan kegiatan yang ekuivalen.
5. Model perkuliahan dengan *e-learning* (dalam jaringan) diakui sebagai tatap muka, yang implementasinya diatur tersendiri.
6. Model perkuliahan pembelajaran jarak jauh merupakan sistem pendidikan yang memungkinkan peserta didik dan pengajar berinteraksi tanpa harus berada di lokasi yang sama secara fisik. Pembelajaran ini biasanya menggunakan teknologi seperti internet, video konferensi, Learning Management System (LMS), dan bahan ajar digital untuk mendukung proses belajar. Model pembelajaran jarak jauh akan diatur dalam pedoman terpisah.
7. Model Rekognisi Pembelajaran Lampau merupakan model konversi pengalaman mahasiswa baik secara akademik maupun non akademik menjadi nilai matakuliah yang disepakati. Model pembelajaran Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) akan diatur dalam pedoman terpisah.

H. PEMBETULAN DAFTAR PESERTA KULIAH DAN NILAI

1. Mahasiswa yang telah merencanakan mata kuliah, tetapi terdapat kesalahan pada nama/NIM atau nama mahasiswa tersebut tidak tercantum dalam daftar hadir kuliah, maka mahasiswa tersebut terlebih dahulu berkonsultasi dengan PA kemudian memverifikasi ke Bagian Akademik fakultas/pascasarjana yang selanjutnya diteruskan ke bagian PTIPD untuk diadakan perbaikan dengan tenggang waktu dua minggu sejak awal perkuliahan.
2. Jika terjadi kesalahan pada Kartu Hasil Studi (KHS) seperti nilai tidak keluar, nilai salah, Indeks Prestasi Semester atau salah satu kesalahan lainnya, maka mahasiswa yang bersangkutan terlebih dahulu berkonsultasi dengan PA kemudian memverifikasi ke Bagian Akademik fakultas/pascasarjana yang selanjutnya diteruskan ke bagian PTIPD dengan membawa Kartu Rencana

- Studi (KRS).
3. Pemberian dan perubahan nilai hanya bisa dilakukan oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah.
 4. Perbaikan kesalahan nilai dan/atau nilai tidak keluar dapat dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:
 - a. Berkonsultasi kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah bersangkutan dengan menunjukkan KHS;
 - b. Setelah mendapatkan pembetulan secara sah dari Dosen bersangkutan, mahasiswa wajib melaporkannya kepada Bagian Akademik dengan menunjukkan KHS yang telah diperbaiki.
 - c. Menyerahkan perbaikan nilai ke bagian PTIPD maksimal 1 (satu) bulan setelah nilai diumumkan diawal.
 5. Perbaikan kesalahan nilai dan/atau nilai tidak keluar dilakukan maksimal 14 (empat belas) hari setelah KHS diterbitkan.
 6. Mahasiswa yang melakukan pemalsuan nilai yang salah dan/atau tidak keluar dapat dikenakan sanksi sebagaimana peraturan yang berlaku.

I. IZIN CUTI AKADEMIK

Untuk mengantisipasi adanya mahasiswa yang mendapat hambatan studi sehingga harus berhenti kuliah untuk sementara waktu, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar memberlakukan kebijakan cuti akademik, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

- a. Cuti akademik adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik pada waktu tertentu selama dalam rentang masa studi sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti mahasiswa.
- b. Izin cuti akademik diberikan dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) semester baik secara berurutan maupun tidak berurutan.
- c. Mengajukan permohonan cuti akademik kepada Rektor, setelah mendapat persetujuan PA dan Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana dengan mengemukakan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (hamil, sakit yang memerlukan penyembuhan lama disertai dengan surat keterangan dokter, dan juga bagi mereka yang tinggal menunggu ujian skripsi, tesis, disertasi, tugas belajar, atau alasan lain yang rasional) sesuai ketentuan dalam SOP Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
- d. Mengajukan cuti akademik dilakukan selambat-lambatnya dua minggu sebelum masa pembayaran SPP berakhir agar yang bersangkutan tidak dikenakan pembayaran SPP kembali.
- e. Bagi mahasiswa yang terkena musibah (bencana alam), dapat mengajukan cuti akademik melebihi batas waktu cuti biasa dengan tambahan maksimal 2 (dua) semester berturut-turut disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Bagi mahasiswa yang terkena musibah (bencana alam), dapat mengajukan cuti akademik melebihi batas waktu cuti biasa dengan tambahan maksimal 2 (dua) semester berturut-turut disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- g. Permohonan izin berhenti sementara kuliah diajukan dengan ketentuan bahwa pemohon
 1. masih terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar yang dibuktikan dengan bukti pembayaran biaya pendidikan pada semester berjalan;

2. mendapatkan persetujuan dari dosen PA; dan
 3. masih memiliki masa studi.
- h. Masa cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai masa studi.
 - i. Mahasiswa yang memenuhi syarat akan memperoleh Surat Izin cuti akademik dari Rektor c.q. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.
 - j. Surat izin cuti akademik tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengaktifkan kembali status kemahasiswaan pada semester berikutnya.
 - k. Selama dalam masa izin cuti akademik, mahasiswa tidak mendapatkan layanan akademik.

2. Prosedur Izin Cuti Akademik

Izin cuti akademik diperoleh dengan memenuhi prosedur berikut.

- a. Mahasiswa mengajukan permohonan izin cuti akademik kepada Dekan/Direktur Pascasarjana.
- b. Permohonan izin cuti akademik diajukan sesuai jadwal.
- c. Mahasiswa menyerahkan 1 lembar fotokopi KTM, 1 lembar fotokopi bukti pembayaran biaya pendidikan semester berjalan. Mahasiswa yang mengajukan permohonan cuti akademik kedua harus melampirkan 1 lembar fotokopi surat izin cuti akademik pertama.
- d. Kabag/Kasubag akademik Fakultas/Pascasarjana memproses surat izin cuti akademik.
- e. Surat izin cuti akademik ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.
- f. Bagian akademik fakultas/pascasarjana menginput status cuti dan nomor surat izin cuti akademik dalam SIAKAD.
- g. Surat izin cuti akademik diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan ditembuskan kepada fakultas/pascasarjana, bendahara penerimaan, jurusan/program studi, dan unit terkait lainnya.
- h. Bagi mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi (membayar biaya pendidikan) dan registrasi akademik (melakukan Kartu Rencana Studi (KRS)) serta tidak mengajukan cuti yang mengakibatkan status kemahasiswaan tidak aktif, maka pihak Lembaga Prodi/Jurusan mengambil langkah melakukan konfirmasi yang kemudian mengajukan permohonan kepada Rektor c.q. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga untuk mengeluarkan surat cuti baik melalui sistem maupun secara manual. Setelah diberikan cuti oleh Lembaga selama 2 (dua) kali berturut-turut, dan yang bersangkutan masih tidak melakukan registrasi maka diberikan kesempatan 2 (dua) semester berikutnya dengan terhitung sebagai tunggakan pada biaya Pendidikan dan mengurangi masa studi. Apabila pada semester berikutnya yang bersangkutan masih tidak aktif maka Lembaga dapat mengeluarkan surat pemberhentian status sebagai mahasiswa UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dengan tujuan untuk mendukung administrasi keuangan.

J. PROSEDUR PEMBATALAN STATUS AKTIF

Mahasiswa yang telah melakukan registrasi administrasi (membayar biaya pendidikan) dan registrasi akademik (melakukan Kartu Rencana Studi (KRS)) tetapi

karena alasan yang dapat diterima harus cuti akademik diwajibkan melakukan pembatalan status aktif dengan prosedur berikut.

- a. Mahasiswa mengurus izin cuti akademik ke Bagian Akademik fakultas/pascasarjana.
- b. Mahasiswa melakukan pembatalan kontrak kuliah di Bagian Akademik fakultas/pascasarjana.
- c. Biaya pendidikan yang telah dibayar tidak bisa ditarik kembali.

K. AKTIVASI STATUS KEMAHASISWAAN SETELAH CUTI AKADEMIK

Mahasiswa yang telah menghabiskan masa cuti akademiknya wajib melakukan aktivasi dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Mahasiswa mengajukan surat permohonan aktivasi.
- b. Masa pengaktifan kembali status kemahasiswaan sesuai dengan kalender akademik 2 (dua) minggu sebelum jadwal pembayaran SPP semester berikutnya.
- c. Proses aktivasi dilakukan di Sub Bagian Akademik fakultas/pascasarjana.
- d. Mahasiswa wajib menunjukkan surat izin cuti akademik kepada petugas Sub Bagian Akademik fakultas/pascasarjana.
- e. Petugas Sub Bagian Akademik fakultas/pascasarjana mengaktifkan kembali status kemahasiswaan dalam SIAKAD dan melaporkannya kepada Bagian Keuangan.
- f. Bagian Keuangan menyampaikan data mahasiswa tersebut kepada bank penerima setoran.
- g. Mahasiswa melakukan pembayaran biaya Pendidikan.
- h. Mahasiswa melakukan bimbingan akademik dan Kartu Rencana Studi (KRS).

L. KEGIATAN WISUDA

Setelah memenuhi semua persyaratan kelulusan, mahasiswa mengikuti wisuda dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang telah menyelesaikan ujian, dinyatakan lulus dan telah diyudisium dalam sidang ujian tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi dan/atau yang dinyatakan setara selanjutnya mengikuti wisuda.
- b. Pengelola program studi wajib melaporkan kelulusan mahasiswa pada Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) untuk mempersiapkan Penomoran Ijazah dan Sertifikat Nasional (PISN);
- c. Pengelola Prodi memastikan kelengkapan administrasi kelulusan telah terpenuhi sebelum mahasiswa dinaikan statusnya menjadi bakal calon wisudawan yang meliputi syarat publikasi, penyerahan tugas akhir, bebas perpustakaan,
- d. Mahasiswa mendaftarkan diri untuk diwisuda serta melakukan pembayaran biaya wisuda sesuai dengan jenjang pendidikan setelah memenuhi seluruh persyaratan akademik setelah dinaikan statusnya menjadi bakal calon wisudawan oleh pengelola Prodi
- e. Mahasiswa dapat melakukan wisuda secara in absentia dengan memenuhi prosedur yang telah ditetapkan.

- f. Pendaftaran dan pelaksanaan wisuda dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

M. KEHILANGAN STATUS KEMAHASISWAAN/GELAR

Dalam kondisi tertentu mahasiswa dapat kehilangan status kemahasiswaannya dan lulusan dapat dibatalkan gelarnya.

1. Kehilangan Status Kemahasiswaan

Mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dapat kehilangan status kemahasiswaannya apabila:

- a. Telah habis masa studinya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
S1 : 16 Semester
S2 : 8 Semester
S3 : 12 Semester
- b. Bagi mahasiswa yang belum habis masa studi tetapi tidak melakukan registrasi administrasi (membayar biaya pendidikan) dan/atau registrasi akademik (melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)) selama 2 semester secara berurutan setelah tidak memiliki hak cuti, maka mahasiswa tersebut dinyatakan berhenti.
- c. Bagi mahasiswa yang belum habis masa studi tetapi tidak melakukan registrasi administrasi (membayar biaya pendidikan) dan/atau registrasi akademik (melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)) selama 2 semester secara berurutan setelah tidak memiliki hak cuti, maka mahasiswa tersebut dinyatakan berhenti.
- d. Melakukan tindak pidana sesuai dengan putusan pengadilan;
- e. Terbukti melakukan pelanggaran tata tertib mahasiswa;
- f. Melanggar kaidah perilaku mahasiswa yang beres sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Mahasiswa yang menyatakan mengundurkan diri atau dinyatakan drop out.
- a. Mahasiswa meninggal dunia

2. Kehilangan Gelar Akademik

Gelar akademik lulusan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dapat dibatalkan apabila terbukti dikemudian hari lulusan melakukan pelanggaran akademik menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti tindak plagiarisme, pablikasi, falsifikasi, *redundent*, *self plagiarism* dan pemalsuan nilai prestasi akademik.

N. PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN

1. Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar kepada seseorang yang dianggap telah berjasa dan atau berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan dan/atau kemasyarakatan.

2. Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dapat memberikan gelar Doktor Kehormatan kepada warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing.
3. Pemberian gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki fakultas atau jurusan yang menyelenggarakan bidang ilmu pengetahuan yang sama dengan bidang ilmu pengetahuan yang menjadi ruang lingkup jasa dan/atau karya bagi calon penerima gelar Doktor Kehormatan; dan
 - b. memiliki Profesor tetap dalam bidang sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Gelar kehormatan dapat diberikan apabila Prodi S3 dan Perguruan Tinggi sebagai pemberi gelar terakreditasi unggul.
4. Gelar Doktor Kehormatan diberikan kepada perseorangan yang memiliki jasa dan/atau karya yang:
 - a. luar biasa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, kemanusiaan dan/atau bidang kemasyarakatan;
 - b. sangat berarti bagi pengembangan pendidikan dan pengajaran dalam satu atau sekelompok bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial budaya, kemanusiaan, dan/atau kemasyarakatan;
 - c. sangat bermanfaat bagi kemajuan, kemakmuran, dan/atau kesejahteraan bangsa dan Negara Indonesia atau umat manusia; atau
 - d. luar biasa mengembangkan hubungan baik bangsa dan negara Indonesia dengan bangsa dan negara lain di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial budaya, kemanusiaan, dan/atau kemasyarakatan
5. Selain syarat sebagaimana dimaksud diatas, calon penerima gelar Doktor Kehormatan harus:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki gelar akademik paling rendah sarjana (S1) atau setara dengan level 6 (enam) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 - c. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik; dan
 - d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
6. Pemberian Gelar Doktor Kehormatan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Senat Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar menilai karya atau jasa serta kepatutan dan kelayakan calon penerima gelar Doktor Kehormatan dan menyampaikan kepada Rektor;
 - b. Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar menyampaikan hasil penilaian terhadap karya atau jasa serta kepatutan dan kelayakan calon penerima Doktor Kehormatan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan.

- c. Menteri menugaskan Direktur Jenderal Bimas Hindu untuk memeriksa dan meneliti karya atau jasa serta kepatutan dan kelayakan calon penerima gelar Doktor Kehormatan;
 - d. Direktur Jenderal Bimas Hindu atas nama Menteri Agama mengeluarkan persetujuan atau penolakan pemberian gelar Doktor Kehormatan.
- 7. Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar menganugerahkan gelar Doktor Kehormatan dalam sidang senat terbuka.
 - 8. Gelar Doktor Kehormatan, disingkat Dr. (H.C.), ditempatkan di depan nama penerima yang berhak menggunakan gelar.
 - 9. Gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) hanya digunakan pada kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan akademik.



BAB IV STRUKTUR KURIKULUM UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

A. PROGRAM PENDIDIKAN

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar merupakan perguruan tinggi berlandaskan agama yang awalnya terbentuk untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan pendidikan pada Kementerian Agama khususnya dalam pengembangan agama Hindu. Program pendidikan awal yang dimiliki merupakan program kependidikan. Seiring dengan bertumbuhnya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar mengikuti berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat, maka Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar mengembangkan program studi yang sifatnya pendidikan dan non kependidikan. Deskripsi masing-masing program tersebut akan diuraikan pada masing-masing jurusan/program studi yang berada dibawah naungan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

B. STRUKTUR KURIKULUM UHN IGB SUGRIWA DENPASAR

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
2. Kurikulum Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dikembangkan dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka berbasis *Outcome Base Education (OBE)*.
3. Kurikulum Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar mencakup komponen:
 - a. Universitas, yang mencerminkan pengejawantahan visi, misi serta tradisi yang dijunjung tinggi dan dikembangkan oleh Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar yang mengikat seluruh komponen;
 - b. Fakultas, yang mencerminkan bidang ilmu yang dikembangkan oleh Fakultas;
 - c. Jurusan/Program Studi, yang mencerminkan spesifikasi bidang ilmu tertentu yang dikembangkan oleh Jurusan/Program Studi;
 - d. Pilihan, yang mencakup berbagai kajian ilmiah yang mendukung pengembangan atau pencapaian tujuan pendidikan.
 - e. Isi Kurikulum adalah seperangkat mata kuliah, seperangkat kajian ilmiah dan seperangkat pengalaman belajar tertentu, ditetapkan oleh setiap Fakultas, yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga menjamin tercapainya tujuan Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi, serta tujuan lain yang dipandang penting.
3. Kurikulum berisi seperangkat mata kuliah yang dikembangkan oleh Universitas/Fakultas/Jurusan/Program Studi untuk menyelaraskan pendidikan dan pengajaran dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta perubahan kebijakan nasional, perubahan sosial, hukum, politik dan ekonomi.

4. Pelaksanaan program pendidikan dengan sistem kredit menurut fleksibilitas dalam penawaran mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa. Guna memudahkan penyelenggaraan pendidikan, mata kuliah perlu diberi tanda tertentu agar mudah untuk diidentifikasi oleh mahasiswa, tenaga pengajar, petugas administrasi akademik, dan orang-orang yang berkepentingan. Sistem pemberian tanda itu menggunakan tiga kode yang mencirikan:
 - a. Identitas bidang ilmu;
 - b. Peraturan pengambilan mata kuliah serta program pendidikan;
 - c. Identitas bidang ilmu yang dinyatakan dengan tanda huruf cetak sedangkan peraturan penyajian mata kuliah dinyatakan dengan angka arab.
5. Matakuliah yang ditetapkan untuk merealisasikan tujuan-tujuan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dikelompokkan menjadi:
 - a. Matakuliah Penciri Nasional dan Universitas;
 - 1) Mata kuliah penciri nasional dan universitas maksimal 15% dari total SKS program studi.
 - 2) Mata Kuliah Penciri Nasional (8 SKS): Pancasila (2), Kewarganegaraan (2), Bahasa Indonesia (2), Pendidikan Agama (2).
 - 3) Mata Kuliah Penciri Universitas (12 SKS): Susastra Veda (3), Bahasa Inggris (2), Bahasa Sansekerta (3), Bahasa Bali (2), Moderasi Beragama (2).
 - b. Matakuliah Penciri Program Studi;
 - 1) Mata kuliah penciri program studi merupakan kelompok mata kuliah yang menjadi ciri keilmuan dan kompetensi utama program studi.
 - 2) Bobot mata kuliah penciri program studi ditetapkan sebesar 85% dari total SKS yang harus ditempuh mahasiswa.
 - 3) Penetapan mata kuliah penciri program studi disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan dan core values universitas.
 - 4) Daftar mata kuliah penciri program studi diatur lebih lanjut dalam kurikulum masing-masing program studi..
6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari kurikulum KKNi dan MBKM berbasis OBE.

Struktur dari Kurikulum di UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar sesuai dengan Pedoman Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Berbasis *Outcome Base Education (OBE)* Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2024. Struktur kurikulum tersebut minimal memuat mengenai hal-hal berikut:

Landasan Pengembangan Kurikulum

- A. Landasan Filosofi
- B. Landasan Sosiologis
- C. Landasan Psikologis

- D. Landasan Historis
- E. Landasan Hukum
- Visi, Misi, Tujuan, Dan Strategi Keilmuan Program Studi
 - A. Visi Keilmuan Program Studi
 - B. Misi Keilmuan Program Studi
 - C. Tujuan Keilmuan Program Studi
 - D. Strategi Keilmuan Program Studi
 - E. Nilai-Nilai Dasar (Core Values) Universitas
 - F. Mata Kuliah Penciri Nasional Dan Universitas
- Profil Lulusan & Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
 - A. Profil Lulusan
 - B. Perumusan CPL
 - C. Matrik Hubungan CPL Dengan Profil Lulusan
- Penentuan Bahan Kajian
 - A. Body Of Knowledge
 - B. Deskripsi Bahan Kajian
- Pembentukan Mata Kuliah
 - A. Penetapan Matakuliah sesuai Kelompok: MPK, MKK, MKB, dan MPB
 - B. Penetapan Mata Kuliah dari Hasil Evaluasi Kurikulum
 - C. Penetapan Besarnya Bobot SKS Mata Kuliah
 - D. Peta Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester
- Penyusunan Organisasi Mata Kuliah Dalam Struktur Kurikulum
 - A. Matriks Kurikulum
 - B. Peta Kurikulum Berdasarkan CPL Dan MBKM
- Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
 - A. Prinsip Penyusunan RPS
 - B. Unsur-Unsur RPS
 - C. Isian Bagian-Bagian Dari RPS
- Penilaian Pembelajaran
 - A. Portofolio Penilaian Hasil Belajar per CPL, CPMK, dan MK
- Implementasi Hak Belajar Mahasiswa Maksimum Semester
 - A. Model Implementasi Mbkm
 - B. Mata Kuliah (MK) Yang Wajib Ditempuh Di Dalam Prodi Sendiri
 - C. Pembelajaran Mata Kuliah (MK) Di Luar Program Studi
 - D. Bentuk Kegiatan Pembelajaran Di Luar Perguruan Tinggi
- Pengelolaan & Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum
 - A. Perencanaan
 - B. Pelaksanaan
 - C. Evaluasi
 - D. Pengendalian
 - E. Peningkatan

BAB V SISTEM KREDIT SEMESTER

A. PERHITUNGAN SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS)

1. Beban belajar mahasiswa dalam SKS dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (sks). Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. SKS merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
2. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
3. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan adalah sebagai berikut:
 - 1) Semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan
 - 2) Semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.
 - 3) Mahasiswa pada program diploma tiga wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan.
 - 4) Kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga) dilakukan dengan durasi paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
 - 5) Mahasiswa pada program diploma tiga dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.
 - 6) Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester.
 - 7) Dosen yang dibebankan mengajar pada semester antara berhak menerima hak dan/atau honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 8) Beban belajar mahasiswa pada program Sarjana paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks yang dirancang dengan masa tempuh 8 (delapan) semester.

Distribusi beban belajar di program sarjana pada:

 - a) semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan
 - b) semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.

- c) Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan:
 - 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan
 - paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi.
 - d) Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) diatas dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester.
 - e) Dosen yang dibebankan mengajar pada semester antara menerima bayaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 9) Beban belajar mahasiswa pada program Magister paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister berada pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester dan Mahasiswa pada program magister/magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
 - 10) Beban belajar mahasiswa pada program Doktor dirancang sepanjang 6 (enam) semester yang terdiri atas:
 - a) 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan (empat) semester penelitian.
 - b) Pembelajaran yang dimaksud pada poin d.1 dapat dikecualikan apabila mahasiswa dinilai memiliki pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi untuk melakukan penelitian.
 - 11) Pada program profesi, beban belajar minimal 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester.
 - 12) Perhitungan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, PKM, dll dapat dilakukan dengan:
 - Belajar Terbimbing
 - Penugasan Terstruktur; dan/atau
 - Mandiri
 - 13) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi capaian pembelajaran.
 - 14) Kelebihan jam mengajar dosen (pada Program Sarjana dan Diploma) akan dibayarkan maksimal 4 sks setelah melebihi sks wajib sejumlah 10 sks pada bidang pengajaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VI PERKULIAHAN

Perkuliah disenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS). Setiap mahasiswa pada awal semester diberikan kesempatan untuk merencanakan sendiri beban studinya melalui konsultasi dengan dosen pembimbing akademik (PA).

A. KETENTUAN UMUM

1. Kalender akademik ditetapkan menjelang awal tahun akademik.
2. Jadwal kuliah disusun persemester oleh jurusan/program studi yang bersangkutan dan disinergikan oleh Fakultas serta dikoordinasikan kepada Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
3. Kartu tanda mahasiswa (KTM) merupakan tanda pengenalan yang sah untuk mengikuti segala kegiatan akademik serta menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia.
4. Mahasiswa dan dosen diwajibkan mengisi daftar hadir dan jurnal perkuliahan.
5. Mahasiswa yang kehadirannya dalam perkuliahan kurang dari 75% tidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester dan dinyatakan gagal pada semester yang berjalan.
6. Pemantauan perkuliahan dilaksanakan oleh jurusan/program studi dan fakultas.
7. Rekap hasil pemantauan diserahkan ke bagian akademik masing-masing Fakultas.
8. Perkuliahan diberikan oleh dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah yang tertera dalam jadwal perkuliahan pada waktu dan tempat yang ditentukan.
9. Perubahan jadwal perkuliahan oleh dosen harus dikomunikasikan kepada jurusan/program studi terkait.
10. Dalam rangka peningkatan mutu maka proses perkuliahan di monitoring dan evaluasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu bekerjasama dengan fakultas dan jurusan/program studi.
11. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.

B. BENTUK PERKULIAHAN

1. Bentuk Pembelajaran dapat berupa:
 - a. Tatap Muka
 - b. Jarak Jauh termasuk kuliah daring
 - c. Kombinasi antara tatap muka dengan jarak Jauh (40% daring dan 60% luring)
 - d. responsi dan tutorial;
 - e. seminar;
 - f. praktikum,
 - g. praktik, studio,
 - h. Penelitian,

- i. Perancangan,
 - j. Pengembangan,
 - k. Tugas Akhir,
 - l. Pelatihan Bela Negara,
 - m. Pertukaran Pelajar,
 - n. Magang,
 - o. wirausaha
 - p. Pengabdian kepada Masyarakat; dan/atau bentuk lain
2. Kegiatan Pembelajaran
 - a. Belajar terbimbing
 - b. Penugasan Terstruktur; dan/ mandiri
 - c. Mandiri
 3. Perkuliahan dapat dilakukan dalam bentuk lain di perguruan tinggi mitra di dalam atau di luar negeri sesuai dengan kesepakatan. Mahasiswa yang mengikuti bentuk perkuliahan seperti ini tetap harus tercatat sebagai mahasiswa aktif di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Kredit yang diperoleh dari perguruan tinggi mitra tersebut diakui sebagai perolehan kredit.
 4. Frekuensi Perkuliahan dalam 1 semester berjumlah minimal 16 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
 5. Dosen yang belum mencapai minimal 14 kali pertemuan materi tatap muka diharuskan melengkapi perkuliahan sebelum ujian matakuliah tersebut dilaksanakan.
 6. Jumlah jam praktikum dan kerja lapangan ditentukan menurut kebutuhan praktikum dan kebutuhan kerja lapangan tersebut.
 7. Karakteristik proses pembelajaran yang dapat dikembangkan terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
 - a. Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
 - b. Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal, nasional serta perkembangan era global.
 - c. Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan inter disiplin, antardisiplin, multidisiplin dan trans disiplin.
 - d. Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 - e. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 - f. Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan

program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.

- g. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - h. Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - i. Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
8. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS). RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. RPS wajib ditinjau dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkala.
 9. 1 (satu) mata kuliah dapat diampu oleh seorang dosen atau tim dosen (lebih dari seorang dosen)
 10. Tim dosen adalah satu kesatuan sehingga sebelum mengajar wajib bertemu untuk penyusunan silabus dan RPS termasuk pembagian tugas menghadiri kegiatan tatap muka di kelas.
 11. Nilai yang dikeluarkan oleh tim dosen adalah 1 (satu) yang merupakan gabungan dari nilai tugas, UTS maupun UAS
 12. Nama dari salah satu tim dosen yang tercantum dalam SIAKAD Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dan menjadi penanggungjawab nilai didasarkan atas Kepakaran dan Kepangkatan.

C. MATA KULIAH TAMBAHAN

Untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu atau lebih cepat, mahasiswa dapat mengambil mata kuliah tambahan pada tingkat/semester yang lebih tinggi. Ketentuan- ketentuan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk dapat mengambil mata kuliah tambahan yakni

1. Mata kuliah yang diambil merupakan mata kuliah yang ditawarkan pada tingkat/semester yang lebih tinggi pada Jurusan yang dipilih.
2. Mahasiswa baru dapat mengambil mata kuliah tambahan setelah duduk di semester 2 (dua) dengan maksimum mengambil 24 sks.
3. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah tambahan jika memenuhi ketentuan: 22 sks dengan IPK 3,5 – 3,75 dan 24 sks dengan IPK 3,76 – 4,00.
4. Mata kuliah yang diambil bukan praktikum dan bukan mata kuliah yang memiliki prasyarat.

5. Mahasiswa yang mengambil matakuliah tambahan dapat bergabung dengan kelas yang terjadwal matakuliah tersebut atau membuat kelas baru.
6. Prosedur pendaftaran perkuliahan tambahan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa melakukan bimbingan dengan Pembimbing Akademik (PA) untuk menentukan penetapan mata kuliah yang diambil.
 - b. Mahasiswa melakukan pelaporan kepada jurusan/program studi dan bagian Akademik pada masing-masing Fakultas.
 - c. Mahasiswa melakukan kontrak kuliah pada bagian Akademik melalui program SIAKAD.
 - d. Tidak ada remedial untuk mata kuliah tambahan bagi mahasiswa yang tidak lulus.
 - e. Bagian Akademik mencetak daftar hadir dan apabila diperlukan Kartu Hasil Studi (KHS).

D. BIMBINGAN AKADEMIK

1. Bimbingan akademik adalah kegiatan yang berfungsi membantu mahasiswa dalam penyelesaian studinya, yang meliputi:
 - a. Perencanaan studi secara efektif dan efisien dari awal sampai akhir studi;
 - b. Bimbingan untuk menetapkan rencana studi semester (kontrak kuliah) pada setiap awal semester;
 - c. Bimbingan dalam kegiatan-kegiatan lain yang dipandang perlu.
2. Bimbingan akademik diberikan oleh dosen Pembimbing Akademik (PA) kepada mahasiswa yang terdaftar secara sah minimal 6 kali dalam satu semester.
3. Dosen PA ditetapkan dengan keputusan Kuasa Pengguna Anggaran atas usul dari ketua jurusan/program studi.

E. PEMANTAUAN DAN EVALUASI STUDI MAHASISWA

1. Kegiatan pemantauan dan evaluasi studi mencakup aspek kemajuan studi, masa studi, status kemahasiswaan, dan masalah-masalah akademik yang dihadapi mahasiswa.
2. Pemantauan dan evaluasi studi mahasiswa dilakukan oleh dosen PA serta Ketua jurusan/program studi pada setiap akhir semester.
3. Dosen PA melaporkan dan memberikan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi studi mahasiswa kepada Ketua Jurusan/Program Studi.
4. Dosen PA dapat merekomendasikan mahasiswa bimbingannya untuk melanjutkan perkuliahan di fakultas/jurusan/program studi yang sama, pindah fakultas/jurusan/program studi, atau membuat rekomendasi lain yang diperlukan.
5. Pembayaran honor PA didasarkan pada kemampuan PNPB yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor.

F. PERINGATAN TENTANG AKHIR MASA STUDI MAHASISWA

1. Peringatan tentang akhir masa studi bagi mahasiswa S-1 dan S-3 dilakukan pada akhir semester 8, kemudian 2 tahun sebelum masa studi berakhir, dan 1 semester sebelum masa studi berakhir.
2. Peringatan tentang akhir masa studi bagi mahasiswa S-2 dilakukan pada akhir semester 4, kemudian 1 tahun sebelum masa studi berakhir, dan 1 semester sebelum masa studi berakhir.
3. Surat peringatan diberikan oleh ketua jurusan/program studi dengan diketahui oleh Dekan/Direktur Pascasarjana.
4. Peringatan secara elektronik dapat dilakukan melalui SIAKAD (Sistem Administrasi Akademik).

G. BATAS WAKTU STUDI

1. Batas waktu studi adalah batas waktu maksimal diizinkan seorang mahasiswa untuk menyelesaikan studi pada suatu jurusan/program studi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mahasiswa yang telah melebihi batas maksimal masa studinya dinyatakan *drop out* (DO) atau mengundurkan diri dengan keputusan Rektor yang dilampiri transkrip nilai mata kuliah yang telah diselesaikan serta keterangan pernah kuliah.
3. Pengunduran diri mahasiswa dilakukan dengan cara mengajukan surat permohonan pengunduran diri bermaterai 10000 kepada Rektor.

H. TUGAS AKHIR, SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI DAN/ATAU YANG DISETARAKAN

Dalam menyusun tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi dan/atau yang disetarakan mahasiswa mendapat bimbingan dari dosen pembimbing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyusunan skripsi, tesis, dan disertasi merupakan persyaratan untuk penyelesaian pendidikan.

1. Ketentuan Penyusunan Skripsi

- a) Mahasiswa yang berhak menyusun skripsi adalah mahasiswa yang telah lulus ujian proposal.
- b) Proposal skripsi sebelum diujikan wajib mendapat pembimbingan dari dosen pembimbing yang telah ditetapkan.
- c) Ketentuan mengenai ujian proposal diatur berdasarkan Standard Operational Procedure (SOP) yang berlaku di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
- d) Jurusan/program studi mengajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar untuk menetapkan pembimbing I dan pembimbing II sebagai ketua dan sekretaris penguji proposal.
- e) Penulisan skripsi mengacu pada Pedoman Penulisan Skripsi yang dikeluarkan oleh masing-masing Fakultas di lingkungan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

- f) Waktu penulisan skripsi minimum 3 (tiga) bulan dan maksimum 6 (enam) bulan, dengan ketentuan apabila tidak dapat menyelesaikan dalam waktu tersebut, atas persetujuan Pembimbing dan Dekan maka mahasiswa dapat diberikan kesempatan memperpanjang waktu maksimal 1 (satu) tahun.
- g) Jika masa waktu penulisan skripsi terlewati maka mahasiswa wajib mengulangi prosedur tugas akhir dari awal (mulai proses pengajuan judul, ujian proposal dan proses pembimbingan).
- h) Mengulang ujian proposal

2. Ketentuan Penyusunan Tesis

- a) Mahasiswa sebelum mengajukan proposal wajib mengumpulkan 3 (tiga) rencana judul untuk diverifikasi oleh Program Studi.
- b) Program Studi menetapkan pembimbing proposal berdasarkan hasil verifikasi judul.
- c) Mahasiswa melaksanakan ujian proposal setelah mendapat persetujuan dari pembimbing yang telah ditetapkan oleh Program Studi.
- d) Ketentuan mengenai ujian proposal diatur dalam Standard Operational Procedure (SOP) Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
- e) Mahasiswa berhak menyusun tesis setelah lulus ujian proposal.
- f) Program Studi mengajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Universitas untuk menetapkan pembimbing utama dan pembimbing pendamping yang sekaligus berperan sebagai ketua dan sekretaris penguji proposal.
- g) Penulisan tesis mengacu pada Pedoman Penulisan Tesis Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
- h) Waktu penelitian tesis ditetapkan minimum 2 (dua) bulan dan maksimum 6 (enam) bulan. Apabila tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu tersebut, mahasiswa dapat diberikan perpanjangan maksimal 1 (satu) tahun dengan persetujuan Pembimbing dan Direktur Pascasarjana.
- i) Apabila jangka waktu maksimal penulisan tesis terlewati, mahasiswa wajib mengulang seluruh prosedur tugas akhir dari awal, termasuk pengajuan judul baru, ujian proposal, dan proses pembimbingan.

3. Ketentuan Penyusunan Disertasi

- a) Mahasiswa setelah kuliah semester 1 (satu) mengumpulkan 3 (tiga) rencana judul untuk diverifikasi oleh Program Studi.
- b) Mahasiswa sebelum mengikuti ujian kualifikasi wajib lulus seluruh mata kuliah semester 1 (satu).
- c) Setelah lulus ujian kualifikasi Program Studi menetapkan promotor dan kopromotor.
- d) Mahasiswa melaksanakan ujian proposal setelah disetujui oleh promotor dan kopromotor.

- e) Ketentuan mengenai ujian kualifikasi dan proposal diatur berdasarkan Standard Operational Procedure (SOP) yang berlaku di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
- f) Mahasiswa yang sudah lulus ujian proposal berhak mengikuti kuliah pendalaman disertasi berdasarkan judul disertasi.
- g) Mahasiswa setelah mengikuti kuliah pendalaman disertasi dilanjutkan dengan bimbingan disertasi 1 (satu), penelitian disertasi dan praseminar hasil.
- h) Setelah praseminar hasil mahasiswa berhak mengikuti ujian seminar hasil
- i) Bimbingan disertasi 2 (dua) dilakukan setelah mahasiswa mengikuti ujian seminar hasil penelitian.
- j) Mahasiswa mengikuti ujian tertutup setelah mendapat persetujuan dan diajukan oleh promotor dan kopromotor kepada Program Studi.
- k) Ketentuan mengenai ujian tertutup diatur berdasarkan Standard Operational Procedure (SOP) yang berlaku di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
- l) Setelah mahasiswa melaksanakan ujian tertutup dan telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam SOP. Kaprodi mengajukan kepada Direktur untuk dilaksanakan ujian terbuka.
- m) Penulisan disertasi mengacu pada Pedoman Penulisan Disertasi yang dikeluarkan oleh Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

4. **Pembimbingan Skripsi**

- a) Penulisan skripsi dilakukan dengan sepenuhnya menjunjung tinggi etika akademik untuk mencegah terjadinya tindakan plagiat.
- b) Pembimbingan penyusunan skripsi dilaksanakan oleh maksimal 2 orang dosen.
- c) Pembimbing I adalah dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor atau berkualifikasi akademik Doktor.
- d) Pembimbing II adalah dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli atau berkualifikasi akademik minimal Magister.
- e) Mahasiswa penulis skripsi dibimbing oleh dosen yang memiliki kepakaran yang relevan dengan judul skripsi.
- f) Mahasiswa dimungkinkan untuk mengusulkan calon pembimbing skripsi, dan Jurusan mempertimbangkan beberapa hal, misalnya proporsi beban kerja dosen, bidang kepakaran dosen, dan faktor- faktor yang bisa mempengaruhi kebenaran dan keadilan proses pembimbingan.
- g) Jurusan/program studi mengusulkan dosen pembimbing skripsi ke Fakultas.
- h) Fakultas mengkondisikan pembuatan surat keputusan (SK) terkait pembimbingan skripsi.
- i) Pembimbing skripsi diutamakan dosen PA masing-masing.
- j) Proses bimbingan skripsi dilaksanakan di kampus Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi masing-masing fakultas..

5. Pembimbingan Tesis

- a) Penyusunan tesis dilakukan dengan sepenuhnya menjunjung tinggi etika akademik untuk mencegah terjadinya tindakan plagiat.
- b) Pembimbingan penyusunan tesis dilaksanakan oleh maksimal 2 orang dosen.
- c) Pembimbing I adalah dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala dan berkualifikasi akademik Doktor.
- d) Pembimbing II adalah dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor dan berkualifikasi akademik Doktor.
- e) Mahasiswa penulis tesis dibimbing oleh dosen yang memiliki kepakaran yang relevan dengan judul tesis.
- f) Mahasiswa dimungkinkan untuk mengusulkan calon pembimbing tesis, dan Program Studi mempertimbangkan beberapa hal, misalnya proporsi beban kerja dosen, bidang kepakaran dosen, dan faktor- faktor yang bisa mempengaruhi kebenaran dan keadilan proses pembimbingan.
- g) Program studi mengusulkan dosen pembimbing tesis ke Pascasarjana.
- h) Pascasarjana mengkondisikan pembuatan surat keputusan (SK) terkait pembimbingan tesis.
- i) Proses bimbingan tesis dilaksanakan di kampus Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi pada pascasarjana.

6. Pembimbingan Disertasi

- a) Penyusunan disertasi dilakukan dengan sepenuhnya menjunjung tinggi etika akademik untuk mencegah terjadinya tindakan plagiat.
- b) Pembimbingan penyusunan disertasi dilaksanakan oleh maksimal 2 orang dosen.
- c) Promotor adalah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar dan berkualifikasi akademik Doktor.
- d) Kopromotor adalah dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala dan berkualifikasi akademik Doktor.
- e) Mahasiswa penulis disertasi dibimbing oleh dosen yang memiliki kepakaran yang relevan dengan judul disertasi.
- f) Mahasiswa dimungkinkan untuk mengusulkan calon promotor dan kopromotor disertasi, tetapi Program Studi mempertimbangkan beberapa hal, misalnya proporsi beban kerja dosen, bidang kepakaran dosen, dan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kebenaran dan keadilan proses pembimbingan.
- g) Program studi mengusulkan promotor dan kopromotor disertasi ke Direktur Pascasarjana.
- h) Direktur pascasarjana mengkondisikan pembuatan surat keputusan (SK) terkait promotor dan kopromotor.
- i) Proses bimbingan disertasi dilaksanakan di kampus Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi pada pascasarjana.

7. Ujian Skripsi

Ujian skripsi dilaksanakan apabila mahasiswa akan mengakhiri program studinya. Ujian skripsi baru dapat dilaksanakan apabila mahasiswa telah mencapai persyaratan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa telah lulus semua matakuliah;
- b. Memiliki sertifikat toefl ITP (*Institutional Testing Program*) yang masih berlaku dengan minimal score 300
- c. Tes kemahiran berbahasa prodi tertentu
- d. Skripsi dapat diujikan setelah melewati scan plagiasi (maksimal kesamaan 25%);
- e. Skripsi dapat diuji jika telah disetujui oleh pembimbing dengan surat pernyataan siap diuji;
- f. Dosen penguji skripsi minimal memiliki kualifikasi Magister dengan jabatan minimal Asisten Ahli;
- g. Dosen penguji skripsi adalah dosen penguji proposal mahasiswa bersangkutan;
- h. Untuk ujian skripsi mahasiswa mendaftar pada jurusan dengan menyerahkan skripsi yang telah ditandatangani oleh dosen pembimbing dan disahkan oleh ketua jurusan/ketua program studi;
- i. Ketentuan pelaksanaan ujian skripsi diatur dalam SOP Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
- j. Ujian skripsi dilaksanakan oleh penguji yang ditunjuk berdasarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
- k. Skripsi diserahkan kepada seluruh dewan penguji;
- l. Pengelola program studi wajib menyiapkan segala kelengkapan pelaksanaan sidang ujian skripsi;
- m. Wakil Dekan bagian akademik wajib memantau kelancaran pelaksanaan sidang ujian skripsi;
- n. Ujian skripsi wajib dilaksanakan dalam bentuk sidang ujian skripsi;
- o. Seluruh penguji skripsi wajib hadir dalam sidang ujian skripsi;
- p. Jika dalam pelaksanaan sidang ujian skripsi ada penguji yang tidak hadir, maka Kajar wajib menetapkan penguji pengganti;
- q. Nilai lulus ujian skripsi minimal memperoleh nilai B;
- r. Sebelum sidang ujian skripsi ditutup, jika skripsi mahasiswa bersangkutan dapat diterima dan dinyatakan lulus, ketua ujian wajib meyudisium mahasiswa dengan menyampaikan paling sedikit IPK dan Predikat Kelulusan;

Skripsi yang telah diujikan, di revisi dan ditandatangani oleh dewan penguji, selanjutnya dijilid untuk diserahkan kepada:

1. Dewan Penguji
2. Pengelola program studi;
3. Perpustakaan;
4. LPPM (*softcopy*).

8. Ujian Tesis

Ujian tesis dilaksanakan apabila mahasiswa akan mengakhiri program studinya. Ujian tesis baru dapat dilaksanakan apabila mahasiswa telah mencapai persyaratan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa telah lulus semua matakuliah, ujian proposal dan ujian pratesis.
- b. Memiliki sertifikat toefl ITP (*Institutional Testing Program*) yang masih berlaku dengan minimal score 350
- c. Tesis dapat diujikan setelah melewati scan plagiasi (maksimal kesamaan 25%);
- d. Tesis dapat diuji jika telah disetujui oleh pembimbing dengan surat pernyataan siap diuji;
- e. Dosen penguji tesis adalah dosen penguji proposal dan pratesis mahasiswa bersangkutan;
- f. Untuk ujian tesis mahasiswa mendaftar pada Program Studi dengan menyerahkan tesis yang telah ditandatangani oleh dosen pembimbing dan disahkan oleh ketua program studi;
- g. Ketentuan pelaksanaan ujian tesis diatur dalam SOP Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
- h. Ujian tesis dilaksanakan oleh penguji yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan yang berlaku pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
- i. Tesis diserahkan kepada seluruh dewan penguji;
- j. Pengelola program studi wajib menyiapkan segala kelengkapan pelaksanaan sidang ujian tesis;
- k. Wakil Direktur wajib memantau kelancaran pelaksanaan sidang ujian tesis;
- l. Ujian tesis wajib dilaksanakan dalam bentuk sidang ujian tesis;
- m. Seluruh penguji tesis wajib hadir dalam sidang ujian tesis;
- n. Jika dalam pelaksanaan sidang ujian tesis ada penguji yang tidak hadir, maka Kaprodi wajib menetapkan penguji pengganti;
- o. Jika dalam pelaksanaan ujian tesis salah satu atau kedua pembimbing tidak hadir, maka ujian ditunda sampai ada kesepakatan kehadiran pembimbing;
- p. Nilai lulus ujian tesis minimal memperoleh nilai B;
- q. Sebelum sidang ujian tesis ditutup, jika tesis mahasiswa bersangkutan dapat diterima dan dinyatakan lulus, ketua ujian wajib meyudisium mahasiswa dengan menyampaikan paling sedikit IPK dan Predikat Kelulusan;

Tesis yang telah diujikan, di revisi dan ditandatangani oleh dewan penguji, selanjutnya dijilid untuk diserahkan kepada:

1. Dewan Penguji;
2. Pengelola program studi;
3. Perpustakaan;
4. LPPM (*softcopy*)

9. Ujian Terbuka Promosi Doktor

Ujian terbuka promosi doktor dilaksanakan apabila mahasiswa akan mengakhiri program studinya. Ujian terbuka promosi doktor baru dapat dilaksanakan apabila mahasiswa telah mencapai persyaratan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa telah lulus semua mata kuliah, ujian proposal, dan ujian tertutup;

- b. Memiliki sertifikat toefl ITP (*Institutional Testing Program*) yang masih berlaku dengan minimal score 450;
- c. Disertasi dapat diujikan setelah melewati scan plagiasi (maksimal kesamaan 25%);
- d. Disertasi dapat diujikan untuk ujian terbuka promosi doktor jika telah disetujui oleh promotor, kopromotor dan seluruh penguji pada ujian tertutup untuk selanjutnya diajukan Kaprodi kepada Direktur Pascasarjana.
- e. Ketentuan pelaksanaan ujian terbuka promosi doktor diatur dalam SOP Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
- f. Ujian terbuka promosi doktor dilaksanakan oleh dewan penguji yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan yang berlaku pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
- g. Disertasi diserahkan kepada seluruh dewan penguji;
- h. Pengelola program studi wajib menyiapkan segala kelengkapan pelaksanaan ujian terbuka promosi doktor;
- i. Ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Pimpinan Pascasarjana;
- j. Ujian terbuka promosi doktor wajib dilaksanakan dalam bentuk sidang ujian dengan jumlah penguji 9 (sembilan) orang;
- k. Seluruh penguji disertasi wajib hadir (daring atau luring) dalam sidang ujian terbuka promosi doktor;
- l. Jika dalam pelaksanaan sidang ujian terbuka promosi doktor ada penguji yang tidak hadir, maka Direktur wajib menetapkan penguji pengganti;
- m. Sebelum sidang ujian terbuka promosi doktor ditutup, jika disertasi mahasiswa bersangkutan dapat diterima dan dinyatakan lulus, ketua sidang wajib meyudisium mahasiswa dengan menyampaikan IPK dan Predikat Kelulusan;
- n. Promotor menyerahkan surat tanda kelulusan yang ditandatangani oleh Direktur dan menyampaikan makna disertasi;
- o. Ujian terbuka promosi doktor dilaksanakan setelah mahasiswa memenuhi seluruh persyaratan akademik yang ditetapkan oleh Program Pascasarjana.
- p. Hal teknis lebih lanjut diatur dalam pedoman Pascasarjana.

Disertasi yang telah diujikan dan ditandatangani oleh seluruh dewan penguji, selanjutnya dijilid untuk diserahkan kepada:

- 1. Dewan Penguji;
- 2. Pengelola program studi;
- 3. Perpustakaan;
- 4. LPPM (*Softcopy*).

BAB VII SISTEM PENILAIAN

Sistem penilaian di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar mencakup proses maupun hasil belajar mahasiswa. Sistem ini memberlakukan penilaian formatif, yang ditujukan untuk memantau perkembangan belajar mahasiswa, memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya, dan memperbaiki proses belajarnya. Penilaian sumatif, yang ditujukan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Efektivitas pembelajaran dapat dilihat dengan membandingkan kemampuan awal mahasiswa (*entry level*) dengan kemampuan mereka pada akhir program pembelajaran (*exit level*). Selanjutnya hasil ini dapat dijadikan dasar pemetaan kualifikasi lulusan jurusan/program studi.

A. PENILAIAN KEBERHASILAN MAHASISWA DALAM SETIAP MATA KULIAH

Kebhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan setiap mata kuliah yang telah dipilih ditetapkan dengan berpedoman pada butir-butir ketentuan sebagai berikut:

1. Acuan Penilaian
Penilaian terhadap keberhasilan studi mahasiswa untuk setiap mata kuliah didasarkan pada penilaian acuan patokan (PAP). PAP Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar ditetapkan minimal nilai C. Dengan acuan ini, nilai pencapaian mahasiswa atas tujuan/kompetensi ditentukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
2. Komponen Penilaian
3. Nilai keberhasilan studi untuk setiap mata kuliah merupakan hasil kumulatif dari komponen tugas (25%), ujian tengah semester (25%), ujian akhir semester (50%).
4. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
 - a. Valid
 - b. Reliabel
 - c. Transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
 - d. Akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
 - e. Berkeadilan
 - f. Objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
 - g. Edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - 1) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - 2) meraih capaian pembelajaran lulusan.

Penilaian sumatif dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan atau bentuk penilaian lain yang sejenis. Penilaian formatif diberikan kewenangan bagi masing-masing dosen pengampu mata kuliah. Penilaian terdiri dari Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

B. NILAI AKHIR

1. Keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti suatu mata kuliah dinyatakan dengan nilai akhir sesuai patokan berikut:

Tabel 2 Aturan konversi skor menjadi nilai

SKALA NILAI		PENGUASAAN KOMPETENSI	EKUIVALENSI DENGAN SKALA NILAI
HURUF	ANGKA		0-100
A	4	Sangat Baik	85 - 100
B	3	Baik	70 - <85
C	2	Cukup	55 - <70
D	1	Kurang	45 - <55
E	0	Sangat kurang	0 - <45

2. Penilaian ujian skripsi, tesis dan disertasi diberikan dengan penilaian minimal B sebagai syarat kelulusan.

C. KELULUSAN MATA KULIAH

1. Batas minimum kelulusan untuk jenjang S-1 adalah nilai C (2)
2. Batas minimum kelulusan untuk jenjang S-2 dan S-3 adalah nilai B (3)
3. Nilai minimum untuk mata kuliah Pratikum adalah B (3).

D. GAGAL PADA MATA KULIAH

Nilai D/E (gagal) diberikan kepada mahasiswa apabila:

1. kadar penguasaan mahasiswa terhadap materi perkuliahan berada di bawah penguasaan minimal yang telah ditentukan; dan/atau.
2. mahasiswa tidak memenuhi persyaratan perkuliahan tanpa alasan yang dapat diterima.
3. Mahasiswa yang memperoleh nilai D dapat melakukan perbaikan tanpa harus kuliah penuh, dengan catatan nilai maksimal B (mengikuti UTS dan UAS)

4. Mahasiswa yang memperoleh nilai E dapat melakukan perbaikan dengan keharusan mengikuti kuliah penuh.

E. UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

Untuk dapat mengikuti UAS, mahasiswa harus:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa peserta mata kuliah bersangkutan;
2. Mengikuti perkuliahan dalam mata kuliah yang bersangkutan minimal 75%;
3. Tidak dalam keadaan menjalani hukuman akademik;
4. Evaluasi praktek mencakup penilaian proses dan akhir. Secara umum, komponen penilaian terdiri atas (1) kemampuan aspek personal dan sosial serta (2) kemampuan mengemas perangkat praktek, melaksanakan praktek, dan melakukan tindakan reflektif. Penilaian proses dan akhir praktek dilakukan oleh dosen pembimbing dan instansi terkait.

F. PELAKSANAAN UJIAN

G. HASIL UJIAN

1. Ujian mata kuliah diadakan paling sedikit 2 kali dalam 1 semester, yaitu ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).
2. Ujian dilaksanakan di bawah tanggung jawab dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan.
3. Pengaturan jadwal ujian oleh Bagian Akademik sesuai dengan kalender akademik.
4. Ujian skripsi, tesis dan disertasi dapat dilaksanakan setiap saat pada hari kerja di kampus.
5. Hasil ujian setiap mata kuliah diserahkan oleh masing-masing dosen pengampu sesuai jadwal dan penilaian dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah;
6. Kartu Hasil Studi (KHS) dapat diakses dan dicetak oleh masing-masing mahasiswa melalui sistem informasi akademik.
7. Dosen dapat memberikan pembelajaran dan ujian remedial kepada mahasiswa yang dipandang belum memenuhi batas kelulusan sebelum berakhirnya masa pemasukan nilai.
8. Nilai minimal untuk ujian ulang adalah B.

H. UJIAN ULANG

I. KONTRAK ULANG

1. Mahasiswa yang gagal pada (atau akan memperbaiki nilai) suatu mata kuliah diwajibkan menempuh kembali mata kuliah tersebut;
2. Nilai yang akan ditetapkan untuk mahasiswa sebagaimana dimaksud pada butir (1) di atas adalah nilai terakhir yang diperolehnya pada semester yang sedang berjalan.

J. PENILAIAN KEBERHASILAN STUDI

1. Penilaian keberhasilan studi semester dilakukan pada setiap akhir semester dan meliputi seluruh mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester tersebut.
2. IP semester dihitung hingga 2 desimal, dan digunakan di antaranya untuk menentukan beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya.
3. Mahasiswa yang memiliki IP semester kurang dari 2,50 pada 3 semester pertama (untuk jenjang S-1), diharuskan mendapatkan bimbingan khusus dari dosen PA yang dikoordinasikan oleh ketua jurusan/program studi.

K. JALUR PENYELESAIAN AKHIR STUDI

Penyelesaian akhir studi jenjang Diploma 3 ditempuh dengan cara menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok dengan beban studi paling sedikit 108 sks.

Penyelesaian akhir studi jenjang S-1 ditempuh dengan cara menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi, prototipe proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok dengan beban studi paling sedikit 144 sks. Pada program profesi ditempuh dengan beban belajar minimal 36 sks.

Penyelesaian akhir studi jenjang S-2 ditempuh dengan cara menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis dengan beban studi antara 54-72 sks.

Penyelesaian akhir studi jenjang S-3 ditempuh dengan cara menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

Penyelesaian akhir studi melalui jalur skripsi, tesis, disertasi, prototipe dan proyek dapat ditempuh oleh mahasiswa yang telah lulus semua mata kuliah dan mendapat rekomendasi dari dosen PA. Penyelesaian tugas akhir mengikuti mekanisme yang diatur lebih lanjut dalam pedoman tugas akhir masing-masing jurusan dan program studi di fakultas dan pascasarjana.

Setelah tugas akhir selesai Ketua Ujian langsung menyampaikan hasil yudisium, dengan rincian:

- a) Yudisium Dengan Pujian (*Cum Laude*) diberikan kepada:
 1. mahasiswa bukan pindahan atau lanjutan
 2. mahasiswa yang menyelesaikan studi tepat waktu (S1 masa studi 4 tahun, S2 masa studi 2 tahun, dan S3 masa studi 3 tahun)
 3. mahasiswa yang tidak pernah mengulang mata kuliah/remedial; dan
 4. mahasiswa yang dalam transkrip nilainya tidak memiliki nilai C.
- b) Yudisium Sangat Memuaskan dan Memuaskan diberikan kepada mahasiswa yang masa studinya lebih dari masa studi tepat waktu.

Tanggal ujian skripsi, tesis dan disertasi (ujian terbuka) dinyatakan sebagai tanggal kelulusan (Yudisium).

L. PREDIKAT KELULUSAN SARJANA (S-1)

Tabel 3 Predikat Kelulusan Sarjana

No.	IPK	Predikat	Keterangan
1.	> 3,50	Dengan Pujian	• Tidak pernah mengulang • Minimal nilai B • Lama studi tidak lebih dari 4 tahun untuk program sarjana dan D- IV; dan 3 tahun untuk program vokasi D-III
2.	3,01 - 3,50	Sangat Memuaskan	• Lama studi tidak lebih dari 5 tahun • Minimal nilai C
3.	2,76 - 3,00	Memuaskan	• Minimal nilai C
4.	> 3, 50	Dengan Pujian	• Tidak pernah mengulang • Minimal nilai B • Lama studi tidak lebih dari 4 tahun untuk program sarjana dan D- IV; dan 3 tahun untuk program vokasi D-III

M. PREDIKAT KELULUSAN MAGISTER DAN DOKTOR (S-2 dan S-3)

Tabel 4 Predikat Kelulusan Pascasarjana

No.	IPK	Predikat	Keterangan
1.	3,75-4,00	Dengan Pujian	• Waktu Studi Maksimum 2 tahun untuk jenjang magister dan 4 tahun untuk jenjang doktoral • Tidak pernah memperbaiki nilai • Minimal nilai B
2.	3,51-3,74	Sangat Memuaskan	• Minimal nilai B
3.	3,00-3,50	Memuaskan	• Minimal nilai B

N. KETENTUAN TENTANG PUBLIKASI ILMIAH

1. Dalam upaya meningkatkan penjaminan terhadap kekayaan intelektual dan meningkatkan mutu riset, mahasiswa program sarjana, magister dan doktor sebelum wisuda wajib menghasilkan publikasi ilmiah.
2. Mahasiswa program sarjana, magister dan doktor menyerahkan bukti pengiriman artikel, atau bukti penerimaan artikel (LoA) yang dikeluarkan oleh penerbit jurnal ilmiah, atau artikel yang sudah dipublikasikan dalam jurnal/prosiding ilmiah sebagai syarat yudisium sebelum mengikuti wisuda.

3. Publikasi ilmiah seperti yang disebutkan diatas merujuk pada :
- Untuk mahasiswa S-1 wajib memiliki publikasi jurnal/prosiding seminar nasional sebagai penulis pertama minimal terindeks Google Scholar;
 - Untuk mahasiswa S-2 wajib memiliki publikasi jurnal/prosiding seminar nasional dan/atau internasional sebagai penulis pertama minimal terindeks Doaj/Copernicus;
 - Untuk mahasiswa S-3 wajib memiliki publikasi jurnal nasional terakreditasi atau internasional sebagai penulis pertama minimal terindeks SINTA 2 dan atau terindeks Crossref;
 - Untuk mahasiswa S1, S2 dan S3 wajib mempublikasikan tugas akhir (skripsi, tesis dan disertasi) pada repository.



BAB VIII KULIAH KERJA NYATA

A. DASAR PEMIKIRAN

Peran Perguruan Tinggi dalam pembangunan tidak saja mendidik generasi muda dalam menyiapkan dirinya menjadi manusia pembangunan dan mengkaji serta mengembangkan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjamin bahwa IPTEKS yang relevan dengan kebutuhan masyarakat itu benar- benar sampai kepada masyarakat dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. IPTEKS hanya mempunyai makna apabila dapat diterima dan dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat yang memerlukan untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus siap dan terus berinovasi, melalui berbagai kegiatan Tri Dharma, untuk mengembangkan IPTEKS yang relevan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan.

Peningkatan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi mencakup pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Ketiga dharma itu dilaksanakan secara terpadu dengan harapan agar kelak para lulusan UHN IGB Sugriwa Denpasar dapat menjadi manusia yang berilmu pengetahuan memadai dalam bidangnya masing- masing, mampu melakukan penelitian, berkarakter konservasi dan bersedia mengabdikan diri untuk kemaslahatan umat manusia pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan suatu bentuk kegiatan yang memadukan dharma pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam suatu kegiatan. sebagai kegiatan pendidikan dan pengajaran. Kegiatan KKN merupakan kegiatan integral dari kurikulum pendidikan Strata 1 (S1) hal ini berarti bahwa, kegiatan KKN: (1) merupakan program tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari tujuan dan isi pendidikan lainnya, berfungsi sebagai pengikat dan perangkum semua isi kurikulum dan dapat menambah atau pelengkap kurikulum; dan (2) Merupakan pengalaman belajar yang menghubungkan konsep-konsep akademis didasarkan pada realita kehidupan masyarakat. KKN mengajak mahasiswa untuk ikut serta mengamati, menganalisis, menarik kesimpulan dari data dan situasi wilayah kerja KKN.

Kegiatan KKN merupakan proses pembelajaran mahasiswa melalui interaksi langsung dengan masyarakat. Mahasiswa berupaya untuk menjadi bagian dari masyarakat secara aktif dan kreatif dalam dinamika yang terjadi di masyarakat. Keterlibatan mahasiswa bukan saja memberikan kesempatan mahasiswa belajar dari masyarakat, namun juga memberi pengaruh positif dan aktif terhadap pemberdayaan masyarakat, sehingga memberi warna baru dalam pembangunan masyarakat.

B. PENGERTIAN

Kegiatan KKN merupakan kegiatan kurikuler yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa program strata satu (S1) yang ada di lingkungan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Kegiatan KKN dilaksanakan di luar perguruan tinggi; masyarakat, sekolah, lembaga publik, perusahaan, dan institusi lainnya, dengan memperhatikan relevansi antara perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

Kegiatan KKN merupakan suatu kegiatan intrakurikuler yang memadukan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) dengan cara memberikan kepada mahasiswa pengalaman belajar dan bekerja dalam kegiatan pembangunan masyarakat sebagai wahana penerapan dan pengembangan ilmu yang dilaksanakan di luar kampus dalam waktu, mekanisme dan persyaratan tertentu. Mekanisme pelaksanaan KKN UHN IGB Sugriwa Denpasar terdiri dari dua jenis. Mekanisme pertama adalah KKN Reguler sebagai mata kuliah dengan beban belajar yang setara dengan (4) empat (SKS) satuan kredit semester. Mekanisme kedua adalah pelaksanaan KKN reguler (sesuai dengan mekanisme pertama), yang diintegrasikan dengan berbagai mata kuliah pendukung lainnya sehingga setara dengan maksimal (20) dua puluh (SKS) satuan kredit semester, sesuai dengan ketentuan Permendikbudristek RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang membahas tentang pemenuhan beban belajar di luar program studi.

C. TUJUAN

1. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan berlatih memecahkan berbagai masalah kemasyarakatan secara langsung dan praktis, khususnya dalam masalah yang berkaitan dengan pengembangan disiplin ilmu yang ditekuninya.
2. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memecahkan masalah yang nyata melalui teknis *problem solving* yang sistematis, yaitu observasi, identifikasi, perumusan program, evaluasi, dan penyusunan laporan.
3. Merealisasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada masyarakat dengan melibatkan para mahasiswa secara langsung pada kurun waktu tertentu di bawah bimbingan sejumlah dosen, untuk mendampingi masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.
4. Membentuk sarjana penerus pembangunan yang mampu menghayati permasalahan yang kompleks yang dihadapi masyarakat dan belajar memecahkan permasalahan secara pragmatik dan interdisipliner.
5. Mendekatkan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar pada masyarakat untuk penyesuaian dengan tuntutan pemberdayaan, pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
6. Membantu pemerintah dalam mempercepat laju pembangunan dan menyiapkan kader-kader pembangunan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7. Memperoleh umpan balik dari masyarakat terhadap kualitas mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
8. Mengembangkan kerjasama antara disiplin ilmu, antar lembaga dan antar negara

D. MANFAAT

Dapat menjadi instrumen pengukur kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh di kampus dalam kehidupan masyarakat. Dapat memberi umpan balik kepada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar untuk lebih mengorientasikan muatan kurikulumnya pada

kecakapan personal, sosial, akademis, dan vokasional yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

E. SYARAT KKN

Kegiatan KKN wajib ditempuh oleh mahasiswa program S1 kelas reguler dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan kegiatan KKN dilakukan setelah mahasiswa menempuh 100 sks;
2. Penentuan lokasi maupun pengurusan izin diajukan oleh fakultas dan difasilitasi oleh LPPM;
3. Pelaksanaan kegiatan per hari maksimal 5 jam selama 40 hari efektif (KKN Reguler/4 SKS) dan 12 jam selama 120 hari efektif (KKN Terintegrasi/20 SKS);
4. Pengurusan mahasiswa di lokasi kegiatan KKN dilaksanakan oleh LP2M bekerjasama dengan fakultas.

F. WAKTU DAN TAHAPAN

Program KKN Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dalam setiap tahun akademik dilakukan sebagai berikut.

1. Kegiatan KKN dilaksanakan minimal pada semester 6.
2. Tahap pra kegiatan KKN dimulai dengan pemetaan kelompok dan lokasi KKN oleh Fakultas bekerjasama dengan LP2M Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
3. Tahap pembekalan KKN.
4. Tahap pelaksanaan KKN terdiri atas:
 - a. Kegiatan mahasiswa untuk survey pendekatan sosial maupun kelembagaan dan perencanaan program.
 - b. Kegiatan mahasiswa untuk operasional atau realisasi program kerja di lokasi kegiatan KKN.
5. Tahap penyusunan laporan.
6. Tahap ujian KKN.

G. KELEMBAGAAN

Program KKN Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar diatur dan diselenggarakan oleh LP2M Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar melalui Kordinator Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana KKN yang dibentuk dari unsur dosen dan pegawai di lingkungan UHN IGB Sugriwa Denpasar.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan KKN Reguler akan diatur dalam pedoman KKN yang dikeluarkan oleh LP2M Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Sedangkan ketentuan tentang KKN Terintegrasi/MBKM akan diatur dalam pedoman MBKM di masing-masing fakultas.

H. EVALUASI KULIAH KERJA NYATA (KKN)

1. Evaluasi KKN dilakukan secara menyeluruh untuk menilai ketercapaian tujuan dan manfaat program baik bagi mahasiswa maupun masyarakat.
2. Kriteria evaluasi KKN meliputi:
 - a. Capaian Pembelajaran Lapangan (CPL): tingkat pencapaian keterampilan, sikap, dan kompetensi mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah

KKN.

- b. Kontribusi kepada Masyarakat: relevansi, kebermanfaatan, dan dampak nyata kegiatan mahasiswa bagi masyarakat atau desa lokasi KKN.
 - c. Keterlibatan Mahasiswa: partisipasi aktif, disiplin, kreativitas, dan kerjasama tim dalam pelaksanaan program KKN.
 - d. Produk atau Hasil Kegiatan: keberhasilan program yang dihasilkan mahasiswa, baik berupa produk fisik, kegiatan edukasi, inovasi sosial, maupun dokumentasi kegiatan.
 - e. Sikap dan Etika Mahasiswa: kedisiplinan, kepatuhan terhadap norma akademik, serta penghargaan terhadap budaya dan adat istiadat setempat.
 - f. Umpan Balik Masyarakat: penilaian dari pihak desa/mitra lokasi KKN terhadap kinerja mahasiswa dan keberlanjutan dampak program.
3. Penilaian KKN dilakukan oleh dosen pembimbing lapangan dengan memperhatikan laporan kegiatan, presentasi akhir, serta masukan dari masyarakat mitra.
 4. Hasil evaluasi KKN dituangkan dalam bentuk nilai akhir yang menjadi bagian dari hasil studi mahasiswa.



BAB IX PRAKTIKUM

Program Praktikum merupakan kegiatan praktek perkuliahan yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi khusus pada masing-masing jurusan/program studi. Pada Fakultas Dharma Acarya, program Praktik disebut dengan Praktikum Sekolah atau Praktek Kemampuan Mengajar (PKM), pada Fakultas Dharma Duta Jurusan Hukum, program Praktik disebut dengan Praktikum Keahlian dan Keterampilan Hukum (PKKH), pada Jurusan Komunikasi disebut Praktik Media Siaran (On The Job Training) dan Penerangan Agama disebut dengan Pratikum Penyuluhan Lapangan, dan pada Jurusan Pariwisata Budaya dengan program Praktikum disebut Praktikum Industri Perjalanan, jurusan Kewirausahaan disebut Praktek Kerja Lapangan (PKL), Jurusan Informatika disebut Kerja Praktik/magang, Jurusan Desain Komunikasi Visual (DKV) disebut Kerja Praktik/ magang. Pada Fakultas Brahma Widya program praktik disebut dengan Praktikum. Adapun program praktik masing-masing fakultas akan diatur selanjutnya pada panduan praktikum masing-masing fakultas.



BAB X KEMAHASISWAAN

A. TATA TERTIB MAHASISWA

Segala ketentuan yang berkaitan dengan tata tertib mahasiswa didasarkan pada Keputusan Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Nomor 1313 TAHUN 2021, tentang tata tertib mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

1. Dalam pasal 4, mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar berkewajiban:
 - a. Mematuhi semua ketentuan tata tertib dan peraturan/ketentuan yang berlaku di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
 - b. Ikut memelihara sarana, prasarana, kebersihan, ketertiban, keindahan dan keamanan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
 - c. Menegakkan ajaran agama Hindu dan menjunjung tinggi nama baik almamater Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
 - d. Hadir di kampus 10 menit sebelum perkuliahan (daring/luring) dimulai sesuai dengan jadwal yang disepakati dosen.
 - e. Melaksanakan persembahyangan (Puja Trisandhya) bersama di ruangan atau di pura masing-masing kampus sebelum perkuliahan dimulai.
 - f. Mengikuti perkuliahan yang dilaksanakan pagi, siang atau sore, mulai pukul 07.30 – 11.00 wita, 13.00-16.30 dan 17.00 – 20.40 wita (sesuai jadwal)
 - g. Mengucapkan penganjali (Om Swastyastu) bersama ketika mengawali perkuliahan dan Parama Santi (Om Santih, Santih, Santih Om) untuk mengakhiri perkuliahan.
 - h. Menonaktifkan alat komunikasi (HP) selama perkuliahan.
 - i. Selama perkuliahan daring diharuskan menyalakan Video dan berpakaian sopan dan rapi (menyesuaikan dengan perkuliahan luring pada point m 1,2).
 - j. Menandatangani daftar hadir perkuliahan.
 - k. Permohonan izin harus konfirmasi dengan dosen bersangkutan.
 - l. Mengikuti perkuliahan minimal 75% setiap mata kuliah dalam satu semester.
 - m. Memakai atau menggunakan pakaian sesuai ketentuan:
 1. Bagian atas menggunakan kemeja dan bagian bawah menggunakan celana panjang/rok di bawah lutut yang berbahan kain serta menggunakan Sepatu dan sandal pada saat memakai pakaian adat.
 2. Khusus untuk Fakultas Dharma Acarya mulai Senin, Selasa, dan Rabu, baju kemeja putih, celana/rok hitam, Jumat baju kemeja bebas rapi dan sopan serta sepatu kulit warna gelap (hitam).
 - n. Mengikuti persembahyangan dengan menggunakan pakaian adat setiap

Hari Kamis, Purnama, Tilem serta upacara keagamaan lainnya (pakaian/kebaya tidak transparan dan menggunakan kain sebatas mata kaki)

- o. Bertanggung jawab terhadap ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan dalam perkuliahan serta pergaulan kampus.
- p. Mengikuti UKM (Ekstra kulikuler) sesuai ketentuan.

2. Pasal 5 menyebutkan mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar mempunyai hak:

- a. Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik sesuai dengan bidang keilmuan dan peraturan/ketentuan yang berlaku.
- b. Memperoleh layanan akademik dan administrasi dengan baik.
- c. Menggunakan dan memanfaatkan fasilitas akademik dan administrasi sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.
- d. Memperoleh bantuan dan atau pelayanan hukum terkait segala permasalahan yang berada di lingkungan kampus
- e. Menyampaikan aspirasi dan pendapat secara lisan maupun tertulis sesuai etika akademik.

3. Pasal 6 menyebutkan mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dilarang:

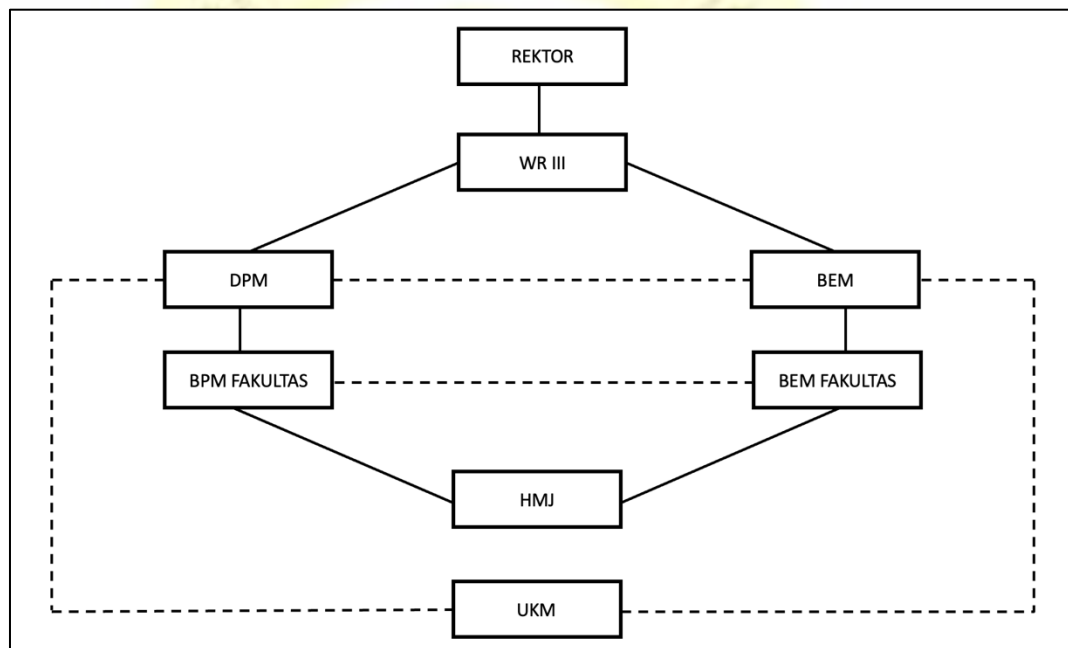
- a. Berpolitik praktis.
- b. Menyalahgunakan nama dan lambang kemahasiswaan.
- c. Berbuat sesuatu yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan dan ketertiban kampus.
- d. Mengendarai sepeda motor lebih dari 2 (dua) orang dan membuat kebisingan di dalam kampus.
- e. Memakai kaos oblong, celana jeans atau baju/celana yang sobek, sarung, sandal (pada saat berpakaian adat dan sembahyang) serta memakai pakaian secara berlebihan dalam mengikuti kegiatan akademik dan layanan administrasi di kampus.
- f. Bertato, memakai baju dan celana ketat, tembus pandang dan sejenisnya bagi mahasiswi dalam mengikuti kegiatan akademik dan layanan administrasi di kampus.
- g. Mewarnai rambut selain warna hitam, memakai anting/sumpel bagi yang pria.
- h. Menggunakan, memakai atau mengambil sarana dan prasarana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tanpa izin pimpinan terkait.
- i. Merusak sarana dan prasarana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
- j. Memalsu tanda tangan, daftar hadir, nilai, ijazah, stempel, surat keterangan dan sejenisnya.
- k. Melakukan tindakan plagiat atau menyontek atau menjiplak.

- l. Berjudi dan minum minuman yang memabukkan.
- m. Mencuri/menipu, berkelahi.
- n. Membawa senjata tajam dan atau senjata api, membunuh.
- o. Membawa, memiliki dan menggunakan narkoba, zat adiktif dan sejenisnya.
- p. Berzina dan melakukan perbuatan yang mengarah pada perzinahan.

B. ORGANISASI KEMAHASISWAAN

1. Struktur Organisasi Kemahasiswaan.

Organisasi Kemahasiswaan yang terdapat di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar terdiri dari: 1) Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) tingkat universitas, 2) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) tingkat universitas, 3) Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) tingkat fakultas, 4) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) tingkat fakultas, 5) Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), dan 6) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Adapun bagan susunan struktur organisasi kemahasiswaan adalah sebagai berikut.



Gambar 10. 1 Struktur Organisasi Kemahasiswaan

Keterangan:

————— : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

2. Tugas Dan Fungsi Organisasi Kemahasiswaan

a. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)

- 1) Menetapkan Visi dan Misi DPM.
- 2) Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Kerja Organisasi Kemahasiswaan.
- 3) Menetapkan Program Kerja selama masa kepengurusan untuk

terciptanya organisasi yang sehat, transparan dan akuntabel.

- 4) Menetapkan mekanisme Pemilihan Umum Raya (Pemilu Raya) untuk memilih Presiden BEM.
 - 5) Melaksanakan pengawasan terhadap Organisasi Kemahasiswaan.
 - 6) Menetapkan Tata Tertib/Peraturan Organisasi Kemahasiswaan.
 - 7) Menetapkan mekanisme pembentukan, pembekuan, dan pembubaran UKM.
 - 8) Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan kepengurusan kepada Rektor melalui Wakil Rektor III.
- b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas
- 1) Menetapkan Visi dan Misi BEM
 - 2) Melaksanakan Ketetapan Garis-garis Besar Haluan Kerja Organisasi Kemahasiswaan.
 - 3) Mematuhi tata tertib / peraturan organisasi yang ditetapkan oleh DPM.
 - 4) Membuat dan melaksanakan Program Kerja selama masa kepengurusan.
 - 5) Melaksanakan Koordinasi atas Program Kerja pada masing-masing UKM dan Organisasi Kemahasiswaan.
 - 6) Membuat laporan pertanggungjawaban kepengurusan dan kegiatan kepada DPM dan Rektor.
- c. Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM)
- 1) Menetapkan Visi dan Misi BPM
 - 2) Melaksanakan Ketetapan Garis-garis Besar Haluan Kerja Organisasi Kemahasiswaan.
 - 3) Membuat dan melaksanakan Program Kerja selama masa kepengurusan.
 - 4) Melakukan Koordinasi atas Program Kerja masing-masing BEM, HMJ dan Orkemas.
 - 5) Membuat laporan pertanggungjawaban kepengurusan dan kegiatan kepada Dekan.
- d. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas
- 1) Menetapkan Visi dan Misi BEM
 - 2) Melaksanakan Ketetapan Garis-garis Besar Haluan Kerja Organisasi Kemahasiswaan yang ditetapkan BPM.
 - 3) Mematuhi tata tertib / peraturan organisasi yang ditetapkan oleh BPM.
 - 4) Membuat dan melaksanakan Program Kerja selama masa kepengurusan.
 - 5) Melaksanakan Koordinasi atas Program Kerja masing-masing HMJ dan Orkemas.
 - 6) Membuat laporan pertanggungjawaban kepengurusan dan kegiatan kepada BPM dan Dekan.
- e. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
- 1) Menentukan Visi dan Misi UKM
 - 2) Mematuhi tata tertib yang ditetapkan oleh DPM
 - 3) Membuat dan melaksanakan Program Kerja selama masa kepengurusan.

- 4) Melaksanakan Koordinasi atas Program Kerja masing-masing UKM kepada BEM Universitas dan Rektor.
 - 5) Membuat laporan pertanggungjawaban kepengurusan dan kegiatan kepada BEM Universitas dan Rektor.
- f. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)
- 1) Menentukan Visi dan Misi HMJ
 - 2) Menjalankan Ketetapan Garis-garis Besar Haluan Kerja yang ditetapkan BPM
 - 3) Membuat dan melaksanakan Program Kerja selama masa kepengurusan.
 - 4) Melaksanakan Koordinasi atas Program Kerja masing-masing HMJ kepada BEM Fakultas dan Dekan.
 - 5) Membuat laporan pertanggungjawaban kepengurusan dan kegiatan kepada BEM Fakultas dan Dekan.

C. SATUAN KREDIT PARTISIPASI (SKP)

- a. Satuan kredit partisipasi yang disingkat SKP adalah sistem yang dipergunakan untuk menilai peran serta mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dalam mengikuti kegiatan kemahasiswaan yang bersifat *softskill*.
- b. Kegiatan yang dimasukkan dalam SKP adalah kegiatan penalaran/ilmiah, minat dan bakat, organisasi dan pengabdian yang bersifat melembaga.
- c. SKP ini digunakan sebagai persyaratan mahasiswa S1 untuk mendaftar ujian skripsi.
- d. Tujuan penerapan SKP adalah:
 - 1) Menggali potensi sumber daya manusia dengan menitikberatkan pada loyalitas dan prestasi kepada almamater.
 - 2) Memotivasi, memacu, dan meningkatkan kreativitas ilmiah mahasiswa.
 - 3) Meningkatkan pengetahuan dan wawasan organisasi mahasiswa.
 - 4) Meningkatkan persaudaraan, kebersamaan, dan rasa cinta kepada almamater.
 - 5) Memberikan penghargaan kepada mahasiswa atas partisipasinya dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan kreativitas serta prestasi dalam berorganisasi.
- e. Petunjuk Teknis penerapan SKP akan diatur dalam Keputusan Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

BAB XI KERJASAMA

Yang dimaksud dengan kerjasama adalah kesepakatan bersama antara Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dengan Perguruan Tinggi/Institusi/Lembaga/Perusahaan/Departemen, baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam bentuk kesepakatan bersama atau perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh dua belah pihak yang terlibat dalam kegiatan kerjasama tersebut. Kerjasama yang dibangun dengan mitra industri atau pemerintah pusat dan daerah membantu pemikiran dengan melibatkan kepakaran dosen Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dari berbagai disiplin keilmuan berupa kegiatan yang dapat membangun perekonomian, mensejahterakan masyarakat, membantu memecahkan persoalan daerah maupun nasional, kerjasama yang dilakukan harus terus ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya dengan menciptakan terobosan baru untuk menunjang pembangunan ekonomi, sosial dan budaya secara menyeluruh.

Dukungan yang diberikan oleh Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar sebagai institusi yang melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat harus mengimplementasikan hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat khususnya kerjasama, kepada pihak-pihak pemangku kepentingan dengan menjalin kerjasama agar tercipta suatu kemajuan di berbagai sektor yang pada gilirannya meningkatkan daya saing bangsa.

Lingkup kerjasama meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang-bidang lainnya, seperti penyelenggaraan konferensi/seminar/pelatihan/lokakarya, magang/kuliah praktik bagi mahasiswa, penerbitan karya ilmiah, program sertifikasi, dan pengelolaan kursus/unit bisnis yang dianggap menguntungkan dan bermanfaat bagi pengelolaan/pengembangan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

Dalam menjalin dan mengimplementasikan kerjasama, berpedoman pada peraturan yang berlaku baik dari pihak mitra kerjasama maupun dari Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, untuk itulah panduan pelaksanaan kerjasama sangat penting keberadaannya.

A. Tujuan Kerjasama

Kerjasama bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kinerja dan mutu Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar pada umumnya;
- b. Menjalinkan hubungan dengan pihak luar, baik di tingkat nasional maupun internasional, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

B. Ketentuan Umum

- a. Kerjasama yang dilaksanakan meliputi Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

- b. Kegiatan kerjasama berdasarkan MoU payung antara Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dengan Mitra Kerjasama/pihak ketiga baik Pemerintah Pusat, daerah BUMN, BUMD ataupun industri;
- c. Kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh fakultas, prodi/jurusan, unit, lembaga di lingkungan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar harus sepengetahuan dan mendapat persetujuan Rektor.
- d. Saling menguntungkan kedua belah pihak dengan kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan kewenangannya yang di tuangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama.
- e. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya dan saling menunjang dengan memperhatikan batas-batas wilayah administrasi masing-masing pihak.
- f. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional sehingga secara nyata berkontribusi kepada peningkatan daya saing bangsa.

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan kegiatan di bidang kerjasama akan diatur pada pedoman kerjasama yang diterbitkan oleh lembaga.





**UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR**

 www.uhnsugriwa.ac.id

 lpm@uhnsugriwa.ac.id